

**ANALISIS AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA BANTUAN  
LANGSUNG TUNAI DI DESA KUMENDUNG KECAMATAN  
MUNCAR KABUPATEN BANYUWANGI DALAM  
PERSPEKTIF AKUNTANSI SYARIAH**

**SKRIPSI**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R**

Oleh:

**LENY MASLICHA WATI**  
**NIM : 214105030029**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
DESEMBER 2025**

**ANALISIS AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA BANTUAN  
LANGSUNG TUNAI DI DESA KUMENDUNG KECAMATAN  
MUNCAR KABUPATEN BANYUWANGI DALAM  
PERSPEKTIF AKUNTANSI SYARIAH**

**SKRIPSI**

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)  
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam  
Program Studi Akuntansi Syariah



Oleh:

Leny Maslichia Wati  
NIM : 214105030029

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
DESEMBER 2025**

**ANALISIS AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA BANTUAN  
LANGSUNG TUNAI DI DESA KUMENDUNG KECAMATAN  
MUNCAR KABUPATEN BANYUWANGI DALAM  
PERSPEKTIF AKUNTANSI SYARIAH**

**SKRIPSI**

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)  
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam  
Program Studi Akuntansi Syariah

Oleh:

Leny Maslichha Wati  
NIM : 214105030029

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ**

**J E M B E R**  
Disetujui Pembimbing



**Dr. Hikmatul Hasanah, S.E.I., M.E.**  
NIP. 198006262023212023

**ANALISIS AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA BANTUAN  
LANGSUNG TUNAI DI DESA KUMENDUNG KECAMATAN  
MUNCAR KABUPATEN BANYUWANGI DALAM  
PERSPEKTIF AKUNTANSI SYARIAH**

**SKRIPSI**

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu  
Persyaratan memperoleh gelar sarjana Akuntansi (S.Akun)  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Program Studi Akuntansi Syariah

Hari: Rabu

Tanggal: 10 Desember 2025

Tim Penguji:

Ketua

Sekretaris

Dr. Hersa Farida Ooriani, M.E.I.  
NIP. 198611292018012001

Mohammad Mirza Pratama, S.ST., M.M.  
NIP. 199112052023211022

Anggota:

1. Dr. H. Abdul Wadud Nafis, Lc., M.E.I.
2. Dr. Hikmatul Hasanah, S.E.I., M.E.

J E M B E R

Menyetujui:

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Prof. Dr. H. Ubaidillah, M.Ag  
NIP. 196812261996031001



## MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا

يُعْظُمُ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. (Q.S. An-Nisa' ayat 58)<sup>1</sup>



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

---

<sup>1</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahan*, (Jakarta: Al-Qur'an Kemenag, 2019), 87.

## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT, atas limpahan nikmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita nabi Muhammad SAW, yang menjadi petunjuk bagi umat islam. Pada kesempatan ini, saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan, dan doa selama proses penyusunan skripsi ini. Dengan penuh rasa hormat dan cinta, skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua penulis Bapak Budiono dan Ibu Eka Ruliana, Ayah dan Ibu tercinta yang selalu memberikan kasih sayang tanpa batas, mendidik dengan penuh kesabaran, dan menjadi sumber kekuatan serta inspirasi dalam setiap langkah penulis. Terima kasih atas cinta, doa, dan dukungan yang tak pernah berhenti. Terima kasih juga sudah mengusahakan segalanya agar anak sulungmu ini bisa menempuh pendidikan hingga akhirnya meraih gelar sarjana.
2. Saudara penulis Dika Dwi Hermansyah, adikku tersayang yang selalu mendoakan dan memberi dukungan untuk terus semangat dalam menjalani pendidikan hingga saat ini. Terima kasih sudah menjadi penyemangat dan penghibur di saat penulis merasa lelah.
3. Kakek Saeran dan Nenek Napsiyah, Pak e dan Mak e yang selalu mendoakan dan memberi dukungan yang tak pernah putus, untuk terus berjuang

menyelesaikan pendidikan ini. Terima kasih sudah merawat sejak kecil dengan penuh kasih sayang dan ketulusan

4. Teman-teman kontrakan, “Bolo Kontrak”, Terima kasih sudah menjadi rumah kedua selama masa perkuliahan. Terima kasih juga atas canda tawa, dukungan, dan kebersamaan untuk selalu menguatkan dalam menjalani proses penyusunan skripsi ini.
5. Teman-teman Akuntansi Syariah 5 angkatan 2021 yang selalu memberi dukungan, semangat, dan berjuang bersama hingga akhir perkuliahan ini.
6. Dan yang terakhir, untuk civitas akademik FEBI, semoga karya ini dapat menjadi kontribusi keilmuan di fakultas.



## KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya sehingga proses perencanaan, pelaksanaan, dan penyelesaian skripsi ini yang berjudul “Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Dana Bantuan Langsung Tunai di Desa Kumendung Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi dalam Perspektif Akuntansi Syariah” dapat terselesaikan dengan lancar. Penulisan skripsi ini sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan dan memperoleh gelar sarjana (S1) Akuntansi Syariah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Kesuksesan ini dapat penulis peroleh karena dukungan dari berbagai pihak yang telah memberikan bantuan dan bimbingan yang tulus untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Prof. Dr. H. Ubaidillah, M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Bapak Dr. M.F. Hidayatullah, S.H.I., M.S.I. Selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

4. Ibu Dr. Nur Ika Mauliyah, SE., M.Ak. Selaku Koodinator Program Studi Akuntansi Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, yang telah menyetujui judul skripsi ini.
5. Ibu Nadia Azalia Putri, M.M. Selaku Dosen Penasehat Akademik yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta dukungan terkait akademik perkuliahan.
6. Ibu Dr. Hikmatul Hasanah, S.E.I., M.E. Selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan semangat, arahan, serta kesediaan waktu untuk membimbing dalam proses penyusunan skripsi.
7. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan bekal ilmu perkuliahan, serta semua staff dan karyawan FEBI.
8. Bapak Drs. H. Husaini, Bapak Andi Sutrisno, Bapak Arif Suhadak, dan seluruh pegawai kantor desa serta masyarakat Desa Kumendung yang telah meluangkan waktu, tenaga, serta pikiran dalam penyusunan skripsi.
9. Seluruh pihak yang secara langsung maupun tidak langsung yang telah memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, maka dari itu kritik dan saran yang bersifat membangun untuk penyempurnaan penulisan dikemudian hari. Besar harapan penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak dan pembaca.

Jember, 28 Oktober 2025

Penulis

## ABSTRAK

**Leny Maslichia Wati, Hikmatul Hasanah, 2025:** *Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Dana Bantuan Langsung Tunai di Desa Kumendung Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi dalam Perspektif Akuntansi Syariah.*

**Kata kunci:** Akuntabilitas, Bantuan Langsung Tunai, Perspektif Akuntansi Syariah

Kemiskinan merupakan permasalahan sosial yang masih menjadi perhatian utama di Indonesia. Pemerintah berupaya mengatasinya melalui program Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang bersumber dari Dana Desa guna membantu masyarakat miskin atau terdampak ekonomi dalam memenuhi kebutuhan dasar. Desa Kumendung Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi dipilih sebagai objek penelitian karena masih terdapat keterbatasan keterbukaan informasi publik terkait pengelolaan dan penyaluran BLT Dana Desa, sehingga penting dikaji dari aspek akuntabilitas dan kesesuaiannya dengan prinsip akuntansi syariah.

Fokus penelitian ini adalah (1) Bagaimana akuntabilitas dalam pengelolaan dana bantuan langsung tunai (BLT) di Desa Kumendung Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi? (2) Apakah pengelolaan dana bantuan langsung tunai (BLT) di Desa Kumendung Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi sesuai dengan prinsip akuntansi syariah?

Tujuan dari penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui penerapan akuntabilitas dalam pengelolaan dana bantuan langsung tunai (BLT) di Desa Kumendung Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi. (2) untuk mengetahui pengelolaan dana bantuan langsung tunai (BLT) di Desa Kumendung Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi apakah sesuai dengan prinsip akuntansi syariah.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data pada penelitian ini yaitu: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan triangulasi sumber.

Hasil penelitian menunjukkan (1) bahwa pengelolaan dana bantuan langsung tunai di Desa Kumendung telah berjalan sesuai Peraturan Menteri Desa Nomor 06 Tahun 2020 dan akuntabilitas pengelolaan melalui empat indikator utama juga sudah cukup baik. Meskipun pelaksanaan program telah berjalan dengan cukup baik dan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan, namun aspek pengawasan dan transparansi masih perlu ditingkatkan, khususnya dalam hal verifikasi langsung ke lapangan dan publikasi data penerima bantuan. (2) Dari perspektif akuntansi syariah pelaksanaan program bantuan langsung tunai di Desa Kumendung telah menerapkan nilai-nilai kejujuran (*shiddiq*), keadilan (*'adl*), tanggung jawab (*amanah*), dan kemashlahatan (*mashlahah*) dalam setiap tahapan pengelolaan dana. Namun, sistem pengawasan masih perlu ditingkatkan, khususnya dalam pelaksanaan verifikasi langsung oleh pihak desa. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan dana bantuan langsung tunai di Desa Kumendung telah berupaya mewujudkan sistem yang transparan, adil, serta berorientasi pada kesejahteraan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

## DAFTAR ISI

Hal

<b>HALAMAN SAMPUL.....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Konteks Penelitian .....	1
B. Fokus Penelitian .....	9
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. Manfaat Penelitian .....	10
E. Definisi Istilah.....	12
F. Sistematika Pembahasan .....	16
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>18</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	18
B. Kajian Teori.....	39

<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>59</b>
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian .....	59
B. Lokasi Penelitian.....	60
C. Subyek Penelitian.....	60
D. Teknik Pengumpulan Data .....	62
E. Analisis Data .....	63
F. Keabsahan Data .....	65
G. Tahap-Tahap Penelitian.....	66
<b>BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS .....</b>	<b>69</b>
A. Gambaran Objek Penelitian .....	69
B. Penyajian Data dan Analisis.....	75
C. Pembahasan Temuan.....	106
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>126</b>
A. Simpulan.....	126
B. Saran-saran.....	127
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>128</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
A. Surat Kelengkapan Naskah Skripsi	
B. Matriks Penelitian	
C. Surat Pernyataan Keaslian Tulisan	
D. Pedoman Wawancara	
E. Surat Izin Penelitian	
F. Surat Keterangan Selesai Penelitian	
G. Jurnal Kegiatan Penelitian	
H. Dokumentasi Penelitian	
I. Surat Keterangan Lulus Plagiasi	
J. Surat Keterangan Selesai Bimbingan Skripsi	
K. Biodata penulis	



## DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu .....	34
Tabel 4.1 Nama-Nama Kepala Desa Kumendung .....	70



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## DAFTAR GAMBAR

Hal

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Pemerintah Desa Kumendung Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi .....	74
---	----



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan global yang mempengaruhi banyak negara, termasuk Indonesia. Sebagai negara berkembang, Indonesia menghadapi tantangan besar dalam mengatasi kemiskinan, dengan sebagian besar penduduknya masih hidup di bawah garis kemiskinan.<sup>2</sup> Pada dasarnya, kemiskinan bukan hanya berkaitan dengan keterbatasan ekonomi, tetapi juga mencerminkan keadaan individu maupun kelompok yang mengalami kesulitan dalam mencukupi kebutuhan dasar seperti, makanan, tempat tinggal, pendidikan, serta akses kesehatan. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah melaksanakan beragam program bantuan sosial sebagai upaya untuk mengurangi tingkat kemiskinan, khususnya di daerah perdesaan. Salah satu program tersebut adalah Bantuan Langsung Tunai (BLT), yaitu program yang didasarkan pada perubahan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Permendesa PDTT Nomor 11 Tahun 2019) mengenai prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2020. Program bantuan ini sudah berlaku dan dilaksanakan sejak pandemi covid-19 berlangsung pada Tahun 2019 lalu.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Karisma Agustiya, Desy Wulandary, Nur Faizah Badriyatun Nufus, dan Hikmatul Hasanah, "Kontribusi Dinas Sosial dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Jember," *Jurnal Pengabdian Mandiri* 3, no. 2 (24 Februari 2024): 2809-8579, <https://doi.org/10.53625/jpm.v3i2.7478>.

<sup>3</sup> "Permendesa PDTT No. 11 Tahun 2019," Database Peraturan | JDIH BPK, diakses 14 Mei 2025, <http://peraturan.bpk.go.id/Details/139731/permendes-pdtt-no-11-tahun-2019>.

Bantuan Langsung Tunai (BLT) adalah salah satu bentuk program bantuan yang diberikan oleh pemerintah dalam bentuk bantuan sosial tunai yang disalurkan kepada masyarakat secara langsung dengan memenuhi kriteria tertentu yang mengalami penurunan ekonomi. Program bantuan langsung tunai sudah ada dan dilaksanakan sejak pandemi covid-19 berlangsung. Program bantuan langsung tunai memiliki tujuan untuk membantu perekonomian masyarakat yang terkena dampak penurunan ekonomi akibat wabah Covid-19, guna mencukupi kebutuhan pokok sehari-hari serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Program ini dibiayai melalui dana publik dari Dana Desa, dengan alokasi yang diatur oleh pemerintah pusat maupun daerah dengan berdasarkan ketentuan dalam Permendesa Nomor 06 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Untuk memastikan pengelolaan bantuan langsung tunai berjalan dengan baik, diperlukan penerapan akuntansi pemerintahan yang berfungsi menjaga prinsip-prinsip seperti akuntabilitas dan transparansi keuangan dikarenakan dana ini berasal dari dana publik. Dalam hal ini, penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi sangat penting untuk memastikan pengelolaan dana publik dilakukan secara transparan, adil, dan tanggung jawab.<sup>4</sup>

Akuntabilitas merupakan kewajiban yang harus dijalankan oleh seorang pemimpin organisasi untuk memberikan pertanggungjawaban secara

---

<sup>4</sup> Samuel Daniel Tujuwale, Jessy D.L Warongan, dan Sonny Pangerapan, "Analisis Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Di Desa Sendangan dan Desa Talikuran Kecamatan Tompaso," *Riset Akuntansi dan Manajemen Pragmatis* 2, no. 1 (21 Februari 2024): 55, <https://doi.org/10.58784/ramp.102>.

jelas atas setiap tindakan yang dilakukan kepada pihak yang berwenang atau berhak menerimanya. Pelaksanaan akuntabilitas dalam penyaluran dana bantuan langsung tunai berfokus pada aspek pertanggungjawaban terhadap penggunaan dana tersebut, yang berarti pemerintah desa wajib dan siap memberikan penjelasan serta pelaporan kepada masyarakat mengenai penggunaan dan penyaluran dana setelah informasi terkait program bantuan langsung tunai diumumkan. Akuntabilitas dalam pengelolaan dana bantuan langsung tunai menjadi permasalahan yang signifikan karena melibatkan dana publik yang harus dipertanggungjawabkan penggunaannya. Apabila penyaluran dana Bantuan Langsung Tunai dilakukan secara akuntabel, maka pencapaiannya akan lebih mudah terwujud karena laporan yang disusun dapat dipahami dengan jelas oleh masyarakat serta sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah.<sup>5</sup>

Pemerintah desa memiliki peran penting dalam menyusun laporan pertanggungjawaban yang akurat dan tepat waktu, karena hal tersebut sangat berpengaruh terhadap kelancaran penyaluran dana Bantuan Langsung Tunai. Keberhasilan pelaksanaan program Bantuan Langsung Tunai sangat ditentukan oleh pengelolaan dana yang transparan dan akuntabel, dikarenakan program ini dibiayai melalui dana publik yang berasal dari Dana Desa. Namun, keberhasilan program bantuan langsung tunai sering mengalami kendala akibat distribusi yang tidak tepat sasaran, kurangnya transparansi,

---

<sup>5</sup> Juwita Nur Radeana, Driana Leniwati, Ahmad Juanda, Agustin Dwi Hariyanti, "Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Dalam Pencapaian Good Governance," *Akuntansi Dan Teknologi Informasi* 17, no. 2 (Oktober 2024): 206–220, <https://doi.org/10.24123/jati.v17i2.6825>.

dan terbatasnya akuntabilitas dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, masyarakat memiliki hak untuk mengetahui bagaimana dana tersebut digunakan dan distribusikan.<sup>6</sup>

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, setiap pemerintah desa diwajibkan memiliki situs website sesuai dengan Peraturan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa,<sup>7</sup> yaitu mengharuskan setiap desa untuk memiliki jaringan informasi atau situs website guna mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan desa, termasuk informasi mengenai pelaksanaan program bantuan langsung tunai. Website desa berfungsi sebagai sarana penyedia informasi yang dibutuhkan masyarakat sekaligus sebagai media komunikasi antara pemerintah desa dan masyarakat. Melalui keterbukaan informasi, masyarakat dapat memantau dan mengevaluasi program-program pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah desa. Namun demikian, hingga saat ini jika dibandingkan dengan beberapa desa lain yang berada di Kecamatan Muncar, diantaranya seperti, Desa Tembokrejo, dan Desa Kedungrejo, Desa Kumendung masih menunjukkan kurangnya transparansi terkait keterbukaan informasi publik, karena pada situs web Desa Kumendung, tidak terdapat informasi mengenai program-program yang dijalankan desa, seperti proses penganggaran dan belanja dana desa serta penganggaran dana bantuan lainnya, termasuk mekanisme pendataan dan penetapan penerima manfaat Bantuan Langsung

---

<sup>6</sup> Nurul Qomariyah, dan ilmi Usrotin Choiriyah, "Implementasi BLT DD: Wawasan dari Program Bantuan Tunai Desa," *Indonesian Journal of Cultural and Community Development* 15, no. 3 (3 Oktober 2024), <https://doi.org/10.21070/ijccd.v15i3.1118>.

<sup>7</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Tunai. Hal ini mengakibatkan kurangnya keterbukaan informasi publik serta kurangnya pemahaman masyarakat. Saat ini, Pemerintah Desa Kumendung hanya mengandalkan media sosial sebagai sarana informasi dan komunikasi, namun informasi yang dipublish masih terbatas dan kurang lengkap sehingga sulit dipahami dan diketahui oleh masyarakat. Oleh karena itu, Desa Kumendung menunjukkan tingkat transparansi dan publikasi yang masih rendah. Kondisi tersebut mendorong peneliti untuk melakukan penelitian guna mengkaji lebih lanjut permasalahan keterbukaan informasi di Desa Kumendung.<sup>8</sup>

Kabupaten Banyuwangi merupakan Kabupaten yang memiliki 25 Kecamatan dan 189 Desa, sehingga pengelolaan Dana Desa memiliki cakupan yang luas dan keragaman kondisi administrasi antar desa. Pada Tahun Anggaran 2025, pagu Dana Desa Kabupaten Banyuwangi ditetapkan sebesar Rp239.735.550.000 yang didistribusikan kepada seluruh 189 Desa untuk membiayai program pembangunan dan bantuan sosial di tingkat desa, termasuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa sebagai salah satu instrumen penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial.<sup>9</sup>

Di Kecamatan Muncar, beberapa desa tercatat menerima alokasi Dana Desa yang relatif besar pada 2025, misalnya Desa Tembokrejo ( $\pm$  Rp2.286.582.000) dan Desa Kedungrejo ( $\pm$  Rp2.104.413.000), sedangkan Desa Kumendung menerima alokasi sekitar Rp1.402.966.000 dan menetapkan 40 KPM BLT-DD pada tahun 2025. Meskipun alokasi Dana

<sup>8</sup> Observasi Peneliti di Desa Kumendung, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi.

<sup>9</sup> Pemerintah Kabupaten Banyuwangi-Profil dan data kependudukan; jumlah kecamatan dan desa. Webserver Pemkab Banyuwangi.

Desa untuk Kumendung relatif signifikan, publikasi informasi terkait mekanisme pendataan, kriteria penerima, dan daftar penerima BLT belum dipublikasikan secara terbuka di website resmi desa atau papan informasi desa, sehingga akses dan pengawasan publik terhadap penyaluran BLT di Desa Kumendung menjadi terbatas.<sup>10</sup>

Pada tahun 2025, jumlah penerima Bantuan Langsung Tunai di Desa Kumendung tercatat sebanyak 40 KPM. Hasil tersebut diperoleh dari ketentuan pemerintah bahwasannya minimal 10% hingga maksimal 25% dari total Alokasi Dana Desa. Penyaluran bantuan dilakukan setiap tiga bulan sekali dengan total nominal Rp900.000, atau Rp300.000 per bulan per KPM. Berdasarkan data yang ada, banyak warga belum memahami proses pendataan dan pengumpulan data, serta belum mengetahui kriteria dan persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjadi calon penerima bantuan langsung tunai.<sup>11</sup>

Permasalahan lainnya, ketidakadaan papan informasi terkait daftar dan jumlah penerima bantuan langsung tunai menyebabkan masyarakat tidak mengetahui siapa saja yang menerima bantuan tersebut karena memang tidak dipublikasi di papan informasi maupun media sosial. Kondisi tersebut mengakibatkan kurangnya prinsip transparansi dalam proses pengelolaan bantuan langsung tunai. Selain itu, dalam proses penyusunan anggaran dan pelaporan keuangan dana desa, sebagian besar masyarakat tidak mengetahui

<sup>10</sup> Daftar alokasi Dana Desa Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2025 (liputan daftar desa & alokasi) — mediakampung / berita lokal.

<sup>11</sup> Wawancara langsung oleh Peneliti di Desa Kumendung, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi.



agenda atau mekanismenya. Kurangnya keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan turut menjadi faktor penghambat transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana bantuan langsung tunai di Desa Kumendung.<sup>12</sup>

Kondisi ketidakcukupan keterbukaan informasi di Desa Kumendung menjadi alasan utama pemilihan objek penelitian ini. Pertama, terdapat kesenjangan antara besarnya alokasi dana publik dan rendahnya ketersediaan informasi publik yang transparan. Kedua, perbandingan dengan desa-desa lain, baik di Kecamatan Muncar maupun kecamatan lain menunjukkan variasi praktik publikasi dan akuntabilitas yang dapat dijadikan data pembandingan. Ketiga, dari perspektif akuntansi syariah yang menekankan nilai kejujuran, keadilan, tanggung jawab, dan kemashalahatan. Desa Kumendung adalah kasus representatif untuk menilai penerapan prinsip-prinsip tersebut dalam pengelolaan BLT Dana Desa. Keberadaan gap empiris inilah yang mendorong penelitian ini untuk menganalisis akuntabilitas pengelolaan BLT DD di Desa Kumendung dalam perspektif akuntansi syariah.

Penelitian ini bukan merupakan penelitian yang baru, karena topik mengenai akuntabilitas pengelolaan telah diteliti oleh beberapa peneliti sebelumnya. Salah satu di antaranya adalah Penelitian yang dilakukan oleh Nanda Lara Safitri dan Sudrajat Martadinata pada tahun 2024 dengan judul "Akuntabilitas Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Di Sempe Kecamatan Moyo Hulu Kabupaten Sumbawa." penelitian tersebut menggunakan teori

---

<sup>12</sup> Observasi Peneliti di Desa Kumendung, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi.

akuntabilitas yang dikemukakan oleh Mardiasmo, yang mencakup empat dimensi, yaitu: Akuntabilitas terhadap kejujuran dan legalitas, akuntabilitas proses, akuntabilitas program, serta akuntabilitas kebijakan.<sup>13</sup> Selain itu, penelitian dilakukan Muslihatul Jannah tahun 2023 dengan judul “Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) Pada Masa Covid-19 (Studi di Desa Sawaran Kulon, Kecamatan Kedung Jajang, Kabupaten Lumajang).” Penelitian ini menganalisis akuntabilitas dalam proses pendataan serta penyaluran dana BLT selama pandemi Covid-19 berdasarkan lima aspek utama akuntabilitas, yaitu: akuntabilitas sebagai suatu hubungan, akuntabilitas yang berorientasi pada hasil, akuntabilitas yang memerlukan pelaporan, akuntabilitas yang menuntut konsekuensi, dan akuntabilitas sebagai upaya perbaikan kinerja.<sup>14</sup> Akan tetapi dari kedua penelitian terdahulu tersebut, peneliti akan mengembangkan penelitian yang baru ini dengan fokus pada analisis akuntabilitas pengelolaan dana bantuan langsung tunai dalam perspektif akuntansi syariah yang belum dibahas dari penelitian sebelumnya.

Akuntabilitas dalam perspektif akuntansi syariah merupakan prinsip utama dalam pengelolaan dana, termasuk dana bantuan langsung tunai. Akuntansi syariah menekankan penerapan prinsip-prinsip syariah yang mencakup prinsip keadilan, kejujuran, keterbukaan dan tanggungjawab dalam

---

<sup>13</sup> Nanda Lara Safitri, dan Sudrajat Martadinata, "Akuntabilitas Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Di Sempe Kecamatan Moyo Hulu Kabupaten Sumbawa," *USC: UTS Student Conference* 2, no. 1 (Januari 2024): 301-308, <https://conference.uts.ac.id/index.php/Student>.

<sup>14</sup> Muslihatul Jannah, "Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Dana Langsung Tunai (BLT) Pada Masa Covid-19 (Studi di Desa Sawaran Kulon, Kecamatan Kedung Jajang, Kabupaten Lumajang)" (Skripsi, UIN kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023).

pengelolaan dana publik.<sup>15</sup> Prinsip ini menegaskan bahwa setiap dana yang diperuntukkan untuk kepentingan masyarakat harus dikelola secara jelas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta disalurkan secara tepat kepada pihak yang benar-benar berhak menerima, dengan niat tulus untuk mewujudkan kemashlahatan bersama. Penyaluran dana bantuan langsung tunai, yang bertujuan untuk memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat, sejalan dengan prinsip-prinsip tersebut. Oleh karena itu, dari fenomena tersebut, diperlukan suatu analisis mengenai penerapan akuntabilitas dalam pengelolaan dana bantuan langsung tunai berdasarkan prinsip akuntansi syariah guna memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana program ini dapat dikelola secara lebih baik dan sesuai dengan nilai-nilai syariah. Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Dana Bantuan Langsung Tunai di Desa Kumendung Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi dalam Perspektif Akuntansi Syariah.”

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan konteks penelitian yang diuraikan di atas, terdapat beberapa permasalahan yang perlu dikaji dan dianalisis secara terperinci. Maka dari itu, fokus penelitian ini adalah:

---

<sup>15</sup> Gea Dwiki Yustanto, Anas Vhio Sadewa, Andri Eka Saputra, Alvira Choirunissa Putri, Savna Cindy Claudia, Aditya Candra, dan Ahmad Nurrohim, “Etika Bisnis dalam Islam: Pedoman Sukses dengan Kejujuran dan Keadilan,” *TIJARAH: Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Bisnis Syariah* 1, no. 2 (20 Desember 2024): 192-200, <https://litera-academica.com/ojs/tijarah/index>.

1. Bagaimana akuntabilitas dalam pengelolaan dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Kumendung Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi?
2. Apakah pengelolaan dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Kumendung Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi sesuai dengan prinsip akuntansi syariah?

### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian yang telah diuraikan, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan akuntabilitas dalam pengelolaan dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Kumendung Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi.
2. Untuk mengetahui pengelolaan dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Kumendung Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi apakah sesuai dengan prinsip akuntansi syariah.

### D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian menjelaskan kontribusi yang akan diberikan setelah penelitian selesai dilakukan. Manfaat ini terbagi menjadi manfaat teoritis dan manfaat praktis, misalnya manfaat bagi peneliti, instansi, serta masyarakat.<sup>16</sup>

Peneliti berharap dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang memerlukan informasi terkait

---

<sup>16</sup> Tim Penyusun Buku Pedoman Karya Tulis Ilmiah UIN KHAS Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: UIN KHAS Jember, 2021), 46.

penelitian yang telah dilakukan. Adapun manfaat dari penelitian adalah, sebagai berikut:

#### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam pengembangan keilmuan tentang pengelolaan dana sosial dan sebagai sumber atau referensi bagi peneliti selanjutnya.

#### 2. Manfaat Praktis

##### a. Bagi Peneliti

Penelitian ini dilakukan peneliti untuk memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan tugas akhir di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember serta diharapkan dapat menambah pemahaman dan wawasan peneliti mengenai akuntabilitas dalam pengelolaan bantuan sosial langsung tunai.

##### b. Bagi Akademik

Peneliti berharap penelitian ini dapat berguna sebagai tambahan literatur dan keilmuan untuk kepentingan akademik serta menjadi referensi bagi mahasiswa lain yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut mengenai akuntabilitas dalam pengelolaan dana bantuan langsung tunai dalam perspektif akuntansi syariah.

##### c. Bagi Pemerintah Desa

Penelitian ini diharapkan menjadi evaluasi dan menambah pengetahuan serta wawasan terhadap pengelolaan dana bantuan langsung tunai dalam perspektif akuntansi syariah. Prinsip-prinsip

syariah meliputi kejujuran, keadilan, tanggungjawab, dan kemaslahatan dalam pengelolaan keuangan dana publik.

d. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat bermanfaat bagi masyarakat Desa Kumendung Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi untuk meningkatkan kepercayaan dan pengawasan dalam mengelola dana bantuan langsung tunai serta memastikan pengelolaan dana dapat tepat sasaran dan efisien.

**E. Definisi istilah**

Definisi istilah berisi pengertian dari istilah-istilah penting yang menjadi fokus peneliti dalam judul penelitian. Tujuannya adalah untuk mencegah kesalahpahaman pembaca terhadap makna istilah yang dimaksudkan oleh peneliti.<sup>17</sup> Istilah-istilah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah kewajiban melakukan pertanggungjawaban dengan menunjukkan kinerja yang dilakukan oleh badan hukum, individu, pemimpin organisasi atau instansi kepada pihak yang berwenang atau berhak untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Pelaksanaan akuntabilitas dalam lingkungan instansi pemerintahan desa, dalam hal ini pertanggungjawaban tingkat pencapaian kinerja desa dilakukan secara

<sup>17</sup> Tim Penyusun Buku Pedoman Karya Tulis Ilmiah UIN KHAS Jember, 46.

terbuka oleh aparat pemerintah desa kepada masyarakat.<sup>18</sup> Sedangkan pelaksanaan akuntabilitas dalam penyaluran dana bantuan langsung tunai berfokus pada aspek pertanggungjawaban pada penggunaan dana tersebut, yang berarti pemerintah desa wajib dan siap memberikan penjelasan serta laporan kepada masyarakat tentang penggunaan dan penyaluran dana setelah informasi program bantuan langsung tunai dipublikasikan. Pemerintah desa bertanggungjawab atas pengelolaan dana bantuan sosial berupa bantuan langsung tunai kepada masyarakat yang berhak menerima.

Dapat disimpulkan bahwa, akuntabilitas adalah bentuk pertanggungjawaban atas tugas yang diberikan kepada setiap bagian dalam suatu organisasi, dengan tujuan supaya mencegah terjadinya penyimpangan dalam upaya mencapai tujuan organisasi tersebut.

## 2. Dana Bantuan Langsung Tunai

Bantuan Langsung Tunai atau disingkat BLT merupakan program bantuan pemerintah berupa bantuan sosial tunai yang disalurkan secara langsung kepada individu atau masyarakat yang tergolong rentan secara ekonomi, dengan mengacu pada kriteria penerima yang telah ditetapkan. Program bantuan langsung tunai sudah ada dan dilaksanakan sejak wabah Covid-19 berlangsung. Program ini memiliki tujuan menstabilkan ekonomi masyarakat yang terdampak penurunan ekonomi, seperti pandemi dan

---

<sup>18</sup> Nur Hartanti, "Transparansi, Akuntabilitas Dan Tanggung Jawab Dalam Indonesia Manajemen Keuangan Desa," 8, no. 3 (2018): 71–77.

krisis lainnya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.<sup>19</sup>

Pendanaan program ini bersumber dari dana publik, khususnya Dana Desa, yang pengalokasiannya diatur oleh pemerintah pusat dan daerah ke setiap desa melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Salah satu regulasi yang menjadi dasar hukum pelaksanaan program ini adalah Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Permendesa PDTT) Nomor 6 Tahun 2020, yang merupakan perubahan atas peraturan sebelumnya mengenai pengelolaan dan penggunaan Dana Desa.<sup>20</sup>

### 3. Perspektif Akuntansi Syariah

Prinsip syariah merupakan prinsip syariat islam yang bersumber dari ajaran Al-Qur'an, hadist, dan prinsip-prinsip syariat islam lainnya. Prinsip syariah menjadi pedoman dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam aktivitas bisnis dan keuangan. Perspektif akuntansi syariah adalah pendekatan dalam akuntansi yang berdasarkan pada prinsip-prinsip syariat islam (syariah) dalam mencatat, mengukur, dan melaporkan transaksi keuangan dan bisnis dalam hukum islam. Akuntansi syariah

<sup>19</sup> Samuel Daniel Tujuwale, Jessy D.L Warongan, dan Sonny Pangerapan, "Analisis Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Di Desa Sendangan dan Desa Talikuran Kecamatan Tompaso," *Riset Akuntansi dan Manajemen Pragmatis* 2, no. 1 (21 Februari 2024): 55, <https://doi.org/10.58784/ramp.102>.

<sup>20</sup> Didit Waluyo, Fenti Prihtini Tui, Yakob Noho Nani, "Efektivitas Penyaluran Program Bantuan Langsung Tunai Melalui Dana Desa Studi Kasus Di Kecamatan Tolinggula," *Journal Education and Government Wiyata* 3, no. 1 (Februari 2025): 178-187, <https://doi.org/10.71128/e-gov.v3i1.209>.



mengutamakan kepatuhan terhadap aturan-aturan islam seperti pengelolaan dana publik dilakukan secara adil, transparan, dan tanggungjawab sesuai dalam etika islam.<sup>21</sup>

Dalam perspektif akuntansi syariah, akuntabilitas merupakan prinsip utama dalam pengelolaan dana salah satunya Dana BLT, akuntansi syariah menerapkan prinsip-prinsip syariah yang meliputi keadilan, kejujuran, kemaslahatan dan tanggungjawab pengelolaan dana publik. Akuntansi syariah memandang bahwa setiap dana yang dikelola untuk kepentingan masyarakat luas harus dipertanggungjawabkan secara jelas dan transparan, serta tersalurkan semestinya dengan niat yang tulus untuk membantu mereka yang berhak menerima yang sesuai dengan tujuan bantuan langsung tunai untuk memberikan manfaat maksimal kepada masyarakat.<sup>22</sup>

Dari beberapa definisi istilah diatas, dapat dijelaskan bahwa analisis akuntabilitas pengelolaan dana bantuan langsung tunai Di Desa Kumendung Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi dalam perspektif akuntansi syariah, judul penelitian ini bermaksud untuk mengkaji dan menilai bagaimana akuntabilitas pengelolaan dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang bersumber dari Dana Desa di Desa Kumendung, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi. Penelitian ini berfokus pada

<sup>21</sup> Ahadiyah Agustina, Evriyenni et al., *Akuntansi Keuangan Syariah* (PT SADA KURNIA PUSTAKA, 2025), 3, <https://books.google.co.id/books?id=Bk5QEQAQBAJ>.

<sup>22</sup> Gea Dwiki Yustanto, Anas Vhio Sadewa, Andri Eka Saputra, Alvira Choirunissa Putri, Savna Cindy Claudia, Aditya Candra, dan Ahmad Nurrohim, "Etika Bisnis dalam Islam: Pedoman Sukses dengan Kejujuran dan Keadilan," *TIJARAH: Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Bisnis Syariah* 1, no. 2 (20 Desember 2024): 192-200. <https://litera-academica.com/ojs/tijarah/index>.

seluruh tahapan pengelolaan dana BLT, mulai dari perencanaan, pendataan penerima manfaat, penyaluran bantuan, hingga pelaporan dan pertanggungjawaban. Analisis dilakukan untuk melihat sejauh mana pemerintah desa telah melaksanakan pengelolaan dana BLT secara bertanggung jawab, transparan, jujur, dan tepat sasaran. Selain itu, penelitian ini menggunakan perspektif akuntansi syariah sebagai kerangka penilaian, sehingga akuntabilitas tidak hanya diukur berdasarkan kepatuhan terhadap aturan administratif, tetapi juga berdasarkan nilai-nilai Islam seperti kejujuran, keadilan, tanggung jawab, dan kemaslahatan. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pengelolaan dana BLT di Desa Kumendung telah menunjukkan pertanggungjawaban yang baik, baik kepada masyarakat maupun kepada Allah SWT.

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan adalah uraian yang menjelaskan susunan pembahasan skripsi mulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup, dengan penyajian bersifat deskriptif naratif. Pembahasan sistematika dalam penelitian ini dijelaskan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, merupakan bagian awal dari skripsi yang berisi uraian mengenai dasar, arah, serta gambaran umum penelitian. Bab ini menjelaskan konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, dan sistematika pembahasan.

Bab II Kajian Pustaka, berisi tentang penelitian terdahulu dan kajian teori yang relevan dengan penelitian ini. Penelitian terdahulu sebagai landasan referensi yang memberikan gambaran mengenai hasil-hasil kajian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian, dan kajian teori sebagai rujukan atau referensi teori yang dijadikan perspektif dalam penelitian ini, yaitu tentang Akuntabilitas pengelolaan dana bantuan langsung tunai dalam perspektif akuntansi syariah.

Bab III Metodologi Penelitian, berisi pendekatan dan jenis penelitian yang digunakan, lokasi penelitian, subjek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, dan tahapan penelitian.

Bab IV Penyajian Data dan Analisis, membahas hasil temuan penelitian dan menganalisis, serta memberikan interpretasi terhadap data untuk menjawab fokus penelitian. Pada bab ini berisi gambaran objek penelitian, penyajian data dan analisis, serta pembahasan temuan.

Bab V Penutup, bab ini merupakan bab terakhir yang berisi penarikan kesimpulan berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari bab-bab sebelumnya, sehingga menghasilkan jawaban dari permasalahan yang diteliti. Selanjutnya, bagian ini dilengkapi dengan saran-saran yang ditujukan kepada pihak-pihak terkait dalam penelitian skripsi maupun pihak lain yang memerlukan manfaat dari hasil penelitian ini.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah upaya peneliti untuk melakukan perbandingan dan mencari ide baru guna pengembangan penelitian selanjutnya, selain itu, penelitian sebelumnya membantu peneliti dalam menentukan posisi dan arah penelitiannya serta menunjukkan orsinalitas atau persamaan dan perbedaan penelitian yang dilakukan.<sup>23</sup>

Secara umum, pembahasan tentang analisis akuntabilitas pengelolaan dana bantuan langsung tunai telah banyak dikaji oleh para peneliti. Namun, sangat diperlukan untuk melakukan perkembangan penelitian dengan pembahasan yang berbeda serta objek dan subjek yang diteliti juga berbeda.

1. Amanda Dwita Aprilia, Aksi Hamzah, dan Jumriani. “Penerapan Transparansi dan Akuntabilitas Pendistribusian Raskin dalam Perspektif Ekonomi Syariah di Desa Manajeng Kabupaten Bone”. Arus Jurnal Sosial dan Humaniora (AJSH).

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui prinsip transparansi dan akuntabilitas mengenai sistem pendistribusian raskin menggunakan perspektif ekonomi islam dengan menerapkan prinsip keadilan sosial, transparansi, akuntabilitas, dan ekonomi syariah. Penelitian ini menggunakan pendekatan lapangan (*field research*) dengan analisis

---

<sup>23</sup> Tim Penyusun Buku Pedoman Karya Tulis Ilmiah UIN KHAS Jember, 40.

kualitatif deskriptif. Data yang digunakan diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip keadilan sosial, transparansi, akuntabilitas, dan nilai-nilai ekonomi syariah telah diterapkan dalam pembagian Raskin di Desa Manajeng. Proses distribusi menunjukkan tingkat keterbukaan informasi yang cukup baik serta adanya pemantauan yang dilakukan oleh beberapa pihak. Namun, masih ada perbedaan informasi antara penerima bantuan yang harus diatasi dengan memberikan sosialisasi kepada warga. Semua berperan menunjukkan komitmen terhadap prinsip akuntabilitas, dan dari sudut pandang ekonomi syariah, distribusi Raskin ini berfokus pada perlindungan jiwa, harta, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat

Adapun persamaan dan perbedaan dalam penelitian sekarang yaitu persamaannya pada tema penelitiannya yaitu mengenai akuntabilitas penyaluran bantuan sosial dengan menggunakan metode analisis kualitatif deskriptif. Untuk perbedaannya pada fokus penelitian dan variabel. Penelitian sebelumnya berfokus pada variabel transparansi dan akuntabilitas dalam pendistribusian raskin dari sudut pandang ekonomi islam sedangkan penelitian sekarang fokus pada analisis akuntabilitas pengelolaan dana bantuan langsung tunai dalam perspektif akuntansi syariah. Dan variabel hanya prinsip akuntabilitas saja.<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup> Amanda Dwita Aprilia, Aksi Hamzah, dan Jumriani, "Penerapan Transparansi dan Akuntabilitas Pendistribusian Raskin dalam Perspektif Ekonomi Syariah di Desa Manajeng Kabupaten Bone," *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora (AJSH)* 5, no. 1 (27 April 2025): 547-554, <https://doi.org/10.57250/ajsh.v5i1.1085>.

2. Juwita Nur Radeana, Driana Leniwati, Ahmad Juanda, Agustin Dwi Haryanti. “Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa dalam Pencapaian *Good Governance*”. Jurnal Akuntansi dan Teknologi Informasi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Malang.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengelolaan dana bantuan langsung tunai dari dana desa dilakukan untuk tata kelola pemerintahan yang baik. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan menggunakan paradigma interpretatif. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan warga desa dan pemerintah Desa Sentul.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan bantuan langsung tunai di Desa Sentul telah menerapkan prinsip akuntabilitas namun untuk prinsip *good governance*-nya belum terpenuhi karena prinsip keterbukaan belum dijalankan. Selain itu permasalahan selanjutnya terjadi di lapangan yaitu jumlah penerima bantuan yang terus menurun setiap tahun menyebabkan proses pengelolaan dan penyalurannya tidak dapat berjalan secara optimal.

Adapun persamaan dan perbedaan dengan penelitian sekarang yaitu persamaan pada tema mengenai akuntabilitas pengelolaan bantuan langsung tunai sedangkan untuk perbedaannya pada metode penelitian. Penelitian sebelumnya menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan paradigma interpretatif atau studi kasus, sedangkan penelitian

ini menerapkan metode kualitatif dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian terdahulu fokus pada prinsip transparansi dan akuntabilitas sedangkan penelitian saat ini hanya fokus pada akuntabilitas saja. Perbedaan berikutnya terletak pada fokus penelitian, penelitian sebelumnya pada analisis akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana BLT dana desa dalam mewujudkan *good governance*, sedangkan penelitian sekarang pada akuntabilitas pengelolaan dana BLT dari perspektif akuntansi syariah.<sup>25</sup>

3. Ihsanul Windasari. “Akuntabilitas dan Trnsparansi Pengelolaan Keuangan dalam Perspektif Islam.” *Hasina: Jurnal Akuntansi dan Bisnis Syariah*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Al-Qolam Malang.

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan pondok pesantren serta untuk menemukan konsep yang sesuai untuk menerapkan ilmu akuntansi dalam entitas keagamaan seperti Pondok Pesantren. Metode penelitian yaitu kualitatif dengan pendekatan paradigma interpretatif.

Hasil penelitian menemukan budaya ketaatan pengurus, baik dalam ranah organisasi maupun di luar organisasi, menjadi dasar pengelolaan keuangan pondok pesantren. Setiap program dan aktivitas kegiatan disusun berdasarkan persetujuan dan saran dari kyai, termasuk

---

<sup>25</sup> Juwita Nur Radeana, Driana Leniwati, Ahmad Juanda, Agustin Dwi Haryanti., “Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Dalam Pencapaian Good Governance” *Jurnal Akuntansi dan Teknologi Informasi* 17, no. 2 (01 Oktober 2024): 206-220, <https://doi.org/10.24123/jati.v17i2.6825>.

dalam hal laporan keuangan yang dijalankan dengan baik dan penuh tanggung jawab. Pertanggungjawaban (akuntabilitas) dilakukan kepada Tuhan dan sesama manusia (pemimpin organisasi serta pihak-pihak yang memberi amanah), sebagai upaya untuk menumbuhkan budaya kejujuran dan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari

Adapun persamaan dan perbedaan dalam penelitian sekarang yaitu persamaannya objek sama-sama meneliti akuntabilitas pengelolaan keuangan dalam perspektif syariah sedangkan untuk perbedaannya terletak pada metode penelitian. Penelitian sebelumnya menggunakan metode kualitatif yang menggunakan paradigma interpretatif atau studi kasus, sedangkan penelitian saat ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Penelitian terdahulu fokus pada prinsip transparansi dan akuntabilitas sedangkan penelitian saat ini hanya fokus pada akuntabilitas saja. Dan perbedaan selanjutnya yaitu penelitian terdahulu fokus pada akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan pondok pesantren sedangkan untuk penelitian saat ini fokus pada akuntabilitas pengelolaan dana bantuan langsung tunai.<sup>26</sup>

4. Lailatul Munawaroh. “Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Upaya Pemberdayaan Masyarakat di Desa Purwoasri Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember”. Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

---

<sup>26</sup> Ihsanul Windasari, “Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Dalam Perspektif Islam,” *Hasina: Jurnal Akuntansi Dan Bisnis Syariah* 1, no. 1 (1 Juli 2024): 10–25, <https://doi.org/10.35897/hasina.v1i1.1395>.



Fokus penelitian adalah untuk menjelaskan akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban di Desa Purwoasri, Kecamatan Gumukmas, Kabupaten Jember. Serta menjelaskan berbagai upaya yang dilakukan Pemerintah Desa Purwoasri untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Purwoasri telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku melalui tiga tahapan utama: perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Pada perencanaan, prinsip transparansi dan partisipasi masyarakat telah diterapkan. Dalam pelaksanaan, transparansi dan akuntabilitas juga dijalankan dengan baik melalui publikasi informasi kegiatan dan penggunaan dana lewat papan informasi dan banner. Pada pertanggungjawaban, administrasi sudah memadai dengan adanya Surat Pertanggungjawaban (SPJ). Selain itu, pengelolaan ADD juga mendukung pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan pembangunan desa, program PKK, dan peningkatan kapasitas warga. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa kendala, seperti pembangunan infrastruktur yang belum sepenuhnya terealisasi dan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pelatihan yang diadakan oleh PKK.

Adapun persamaan dan perbedaan dalam penelitian sekarang yaitu, persamaannya sama sama meneliti prinsip akuntabilitas dalam pengelolaannya dan metode penelitian menggunakan kualitatif deskriptif. Untuk perbedaan peneliti sebelumnya fokus pada akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa sedangkan peneliti sekarang fokusnya mengenai akuntabilitas pengelolaan dana bantuan langsung tunai.<sup>27</sup>

5. Nanda Lara Safitri dan Sudrajat Martadinata, "Akuntabilitas Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai di Sempe Kecamatan Moyo Hulu Kabupaten Sumbawa". *USC: UTS Student Conference*, Universitas Teknologi Sumbawa.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pemerintah desa mewujudkan akuntabilitas dalam pengelolaan dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi penghambat pelaksanaan program BLT bagi masyarakat Desa Sempe. Metode penelitian yang digunakan metode kualitatif deskriptif dan Metode pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian menyatakan bahwa komitmen terhadap kejujuran dan legalitas telah diterapkan secara efektif. Indikator tanggung jawab dinilai cukup baik karena pelaksana telah memahami peran dan kewajibannya masing-masing. Selain itu, akuntabilitas program telah berjalan dengan baik, sedangkan akuntabilitas kebijakan juga tergolong

---

<sup>27</sup> Lailatul Munawaroh, "Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Purwoasri Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember" (Skripsi, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2024).

baik karena proses penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) tidak menimbulkan hambatan bagi perangkat desa maupun Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yaitu sama-sama membahas mengenai akuntabilitas pengelolaan BLT. Sedangkan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yaitu fokus penelitian terdahulu untuk mengetahui cara pemerintah desa mewujudkan akuntabilitas pengelolaan BLT dan apa saja hal-hal yang menghambat program BLT bagi masyarakat. Sedangkan penelitian sekarang fokusnya akuntabilitas pengelolaan dana bantuan langsung tunai dalam perspektif akuntansi syariah. Perbedaan selanjutnya terletak pada metode penelitian, peneliti terdahulu metode penelitiannya metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan menggunakan alat analisis indikator menurut Mardiasmo (2022) sedangkan penelitian sekarang menggunakan metode kualitatif deskriptif.<sup>28</sup>

6. Kasih Elnis Gulo, dan Sophia Molinda Kakisina. "Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa." Jurnal Akuntansi, Manajemen, dan Ekonomi (JAMANE). Fakultas Ekonomi, Universitas Nias.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat akuntabilitas pengelolaan dana desa dalam penerapan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa. Sampel penelitian terdiri dari

---

<sup>28</sup> Nanda Lara Safitri dan Sudrajat Martadinata, "Akuntabilitas Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Di Sempe Kecamatan Moyo Hulu Kabupaten Sumbawa". *USC: UTS Student Conference 2*, no. 1 (Januari 2024): 301-308, <https://conference.uts.ac.id/index.php/Student>.

10 orang aparat Desa Simaeasi, Kecamatan Mandrehe, Kabupaten Nias Barat, yang dipilih menggunakan teknik *purposive sampling*. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif.

Temuan penelitian mengungkapkan bahwa penerapan akuntabilitas dalam pengelolaan dana pada Desa Siameasi Kecamatan Mandrehe Kabupaten Nias Barat belum terlaksana secara optimal sesuai dengan pedoman Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan Dana Desa. Selain itu, pengelolaan Dana Desa di Desa Siameasi, Kecamatan Mandrehe, Kabupaten Nias Barat juga belum sepenuhnya mengikuti setiap tahapan dalam siklus pengelolaan barang milik daerah.

Adapun persamaan dan perbedaan dengan penelitian sekarang, yaitu persamaan pada tema penelitiannya yaitu mengenai akuntabilitas pengelolaan dana publik dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif. Untuk perbedaannya pada fokus penelitian. Penelitian terdahulu fokus pada akuntabilitas pengelolaan dana desa berdasarkan Permendagri No. 20 tahun 2018, sedangkan penelitian sekarang fokusnya akuntabilitas pengelolaan dana bantuan langsung tunai dalam perspektif akuntansi syariah.<sup>29</sup>

7. Muslihatul Jannah, “Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) pada Masa Covid-19 (Studi di Desa Sawaran Kulon, Kecamatan Kedungajajang, Kabupaten Lumajang)”. Skripsi,

---

<sup>29</sup> Kasih Elnis Gulo dan Sophia Molinda Kakisina, “Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa,” *Jurnal Akuntansi, Manajemen dan Ekonomi* 2, no. 1 (30 Agustus 2023): 39–43, <https://doi.org/10.56248/jamane.v2i1.67>.

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui akuntabilitas dalam proses pendataan dan penyaluran Dana BLT-DD, serta menganalisis akuntabilitas pengelolaan dana BLT-DD pada masa pandemi Covid-19 di Desa Sawaran Kulon, Kecamatan Kedungjajang, Kabupaten Lumajang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penyaluran BLT-DD di Desa Sawaran Kulon meliputi lima tahapan, yaitu pendataan, penyaluran, penetapan jangka waktu dan besaran bantuan, evaluasi, dan pengawasan. Secara keseluruhan, pelaksanaan penyaluran BLT-DD di Desa Sawaran Kulon telah mengikuti pedoman yang berlaku, namun akuntabilitasnya masih rendah, terutama pada tahap pendataan dan pelaporan. Kurangnya transparansi dan verifikasi lapangan menjadi faktor utama yang menyebabkan bantuan tidak tepat sasaran serta minimnya keterbukaan informasi kepada masyarakat.

Adapun persamaan dan perbedaan penelitian sekarang yaitu sama-sama meneliti mengenai akuntabilitas pengelolaan dana BLT dengan menggunakan metode penelitian yang digunakan kualitatif deskriptif. Untuk perbedaannya pada fokus penelitian yang diteliti. Peneliti terdahulu fokusnya mengenai akuntabilitas pengelolaan BLT selama masa pandemi Covid-19, sedangkan peneliti sekarang fokus pada

akuntabilitas pengelolaan dana bantuan langsung tunai dalam perspektif akuntansi syariah.<sup>30</sup>

8. Fauzan dan Nurul Setianingrum. "Implementasi Pengelolaan Dana BOS dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di Kabupaten Jember." Jurnal Pengabdian Al-Ikhlas, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjary.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pelaksanaan pengelolaan serta penyaluran Dana BOS dilakukan bersumber dari Dinas Pendidikan Kabupaten Jember. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan memanfaatkan data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi, pengamatan terhadap fenomena, serta wawancara langsung. Sementara itu, data sekunder berasal dari referensi jurnal dan buku yang dijadikan sebagai acuan dalam penelitian. Objek penelitian meliputi pegawai yang berperan dalam pengelolaan Dana BOS serta data yang berkaitan dengan program tersebut. Berdasarkan hasil wawancara mendalam (in-depth interview), diketahui bahwa pengelolaan Dana BOS di Dinas Pendidikan Kabupaten Jember telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pemerintah, dan dalam proses pendistribusiannya tidak ditemukan kendala yang signifikan. Persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini. Persamaan penelitian terdahulu adalah sama sama membahas pengelolaan bantuan pemerintah. Kedua penelitian

---

<sup>30</sup> Muslihatul Jannah, "Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Dana Langsung Tunai (BLT) Pada Masa Covid-19 (Studi di Desa Sawaran Kulon, Kecamatan Kedung Jajang, Kabupaten Lumajang)" (Skripsi, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023).

mengamati pentingnya keterbukaan dan tanggung jawab pengelolaan program bantuan. Menggunakan metode kualitatif deskriptif. Untuk perbedaannya, penelitian terdahulu fokus pada Dana BOS sedangkan penelitian sekarang fokus pada BLT dari dana desa.<sup>31</sup>

9. Agus Arwani, Stenly Salenussa, Nurul Widyawati Islami Rahayu, Muhammad Fauzudin Faiz, Pandu Adi Cakranegara, Abdul Aziz, Andiyan. *“The Development Of Economic Potential Of People In Pandemic Through Earning Zakat Distributution.” JPB Review: International Journal Of Professional Business Review.*

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kemajuan ekonomi umat masa pandemi melalui penyaluran zakat produktif oleh BAZ/LAZ di Pekalongan. Metode penelitian menggunakan kualitatif dengan pendekatan studi lapangan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa BAZ/LAZ di Kota Pekalongan telah melaksanakan program penyaluran zakat yang efektif, yaitu BAZNAS, LAZ Al Ummah, LAZISMU, dan LAZ Jawa Tengah, sementara LAZINU belum melaksanakan program zakat yang efektif secara optimal. Secara umum, BAZ/LAZ di Kota Pekalongan memanfaatkan zakat produktif untuk mengembangkan potensi umat melalui berbagai inisiatif zakat produktif selama pandemi. Tujuan utama zakat produktif serupa dengan BAZ/LAZ di Kota Pekalongan. Sesuai protokol yang telah ditetapkan, model penyaluran

---

<sup>31</sup> Fauzan, and Nurul Setianingrum, “Implementasi Pengelolaan Dana Bos Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Di Kabupaten Jember,” Jurnal Pengabdian Al-Ikhlas Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjary 9, no. 1 (2023), <http://dx.doi.org/10.31602/jpaiuniska.v9i1.11188>.

zakat produktif dilaksanakan secara tepat, efektif, dan akurat. Sebagian besar lembaga zakat telah menyalurkan zakat produktif secara tepat sasaran dan mampu

mendorong kemandirian ekonomi mustahik, meskipun ada beberapa hambatan, seperti kekurangan modal dan pengawasan.

Adapun persamaan dan perbedaan dalam penelitian sekarang yaitu persamaanya objek sama-sama membahas distribusi bantuan sosial kepada masyarakat kurang mampu. Perbedaanya penelitian terdahulu membahas zakat produktif sebagai modal usaha, sementara penelitian sekarang membahas bantuan langsung tunai dari dana desa.<sup>32</sup>

10. Ajeng Savira Meidiana, Elva Nuraina, dan Elly Astuti. "Akuntabilitas dana Desa dalam Perspektif Permendesa PDTT Nomor 06 Tahun 2020". JRAP: Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan. Magister Akuntansi Universitas Pancasila.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengelolaan dana desa di Desa Gondang, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Magetan berdasarkan perspektif Permendesa PDTT Nomor 6 Tahun 2020. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan eksploratif.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa di Desa Gondang telah berjalan sesuai dengan pedoman Permendesa PDTT

---

<sup>32</sup> Agus Arwani, Stenly Salenussa, Nurul Widyawati Islami Rahayu, Muhammad Fauzinudin Faiz, Pandu Adi Cakranegara, Abdul Aziz, and Andiyan Andiyan, "The Development Of Economic Potential Of People In Pandemic Through Earning Zakat Distribution," *International Journal Of Professional Business Review* 7, no. 2 (2022): 2525-3654, <https://doi.org/10.26668/businessreview/2022.v7i2.414>.



Nomor 6 Tahun 2020 dan berfokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program bantuan sosial dan pemberdayaan ekonomi pasca pandemi.

Adapun persamaan dan perbedaan dengan penelitian sekarang yaitu, pada tema mengenai akuntabilitas pengelolaan dana. Perbedaan antara penelitian terdahulu dan penelitian saat ini terletak pada metode serta fokus kajiannya. Penelitian sebelumnya menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan eksploratif, sedangkan penelitian yang dilakukan saat ini memakai metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Dari sisi fokus, penelitian terdahulu mengenai akuntabilitas pengelolaan dana desa berdasarkan perspektif Permendesa PDTT Nomor 6 Tahun 2020, sedangkan penelitian sekarang berfokus pada akuntabilitas pengelolaan dana bantuan langsung tunai dalam perspektif akuntansi syariah.<sup>33</sup>

11. Kisman Karinda, Ade Putra Ode Amana, dan Muhammad Lutfi. "Akuntabilitas Penyaluran Bantuan Langsung Tunai terdampak Covid-19 melalui Dana Desa" Jurnal Ilmiah Administrasita, Universitas Muhammadiyah Sinjai Sulawesi Selatan.

Fokus penelitian ini mengkaji tingkat akuntabilitas penyaluran BLT Dana Desa melalui pendekatan kombinasi data kualitatif dan kuantitatif, dengan analisis statistik sebagai alat untuk menggambarkan

---

<sup>33</sup> Ajeng Savira Meidina, Elva Nuraina, Elly Astuti, "Akuntabilitas Dana Desa dalam Perspektif Permendesa PDTT Nomor 6 Tahun 2020," *JRAP: Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan* 9, no. 2 (Desember 2022): 170-180, <https://doi.org/10.35838/jrap.2022>.

sejauh mana transparansi dan pertanggungjawaban pemerintah desa dalam menyalurkan bantuan kepada masyarakat terdampak pandemi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas penyaluran bantuan langsung tunai Dana Desa (BLT-DD) masa pandemi Covid-19 tergolong baik, dengan skor manfaat sebesar 77,55%, akurasi 74,29%, dan kelayakan 72,65%. Evaluasi ini seharusnya menjadi dasar dalam pengambilan keputusan program. Penyaluran BLT-DD diharapkan dapat meringankan beban ekonomi masyarakat miskin terdampak pandemi. Untuk menjamin akurasi dan validitas data penerima, diperlukan verifikasi langsung guna menghindari konflik sosial serta memastikan kesesuaian dengan kriteria yang telah ditetapkan.

Adapun persamaan dan perbedaan dalam penelitian sekarang yaitu persamaan mengenai akuntabilitas bantuan langsung tunai. Untuk perbedaannya pada fokus yang diteliti dan metode penelitian. Penelitian sebelumnya berfokus pada akuntabilitas penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi masyarakat terdampak wabah covid-19 yang bersumber dari Dana Desa, sedangkan penelitian saat ini fokus pada akuntabilitas pengelolaan dana BLT dalam perspektif akuntansi syariah. Dari segi metode penelitian, penelitian terdahulu menggunakan pendekatan kuantitatif, sementara penelitian sekarang menggunakan pendekatan kualitatif..<sup>34</sup>

---

<sup>34</sup> Kisman Karinda, Ade Putra Ode Amane, dan Muhammad Lutfi, "Akuntabilitas Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Terdampak Covid-19 Melalui Dana Desa," *Jurnal Ilmiah Administrasita* 13, no. 2 (30 Desember 2022): 83–93, <https://doi.org/10.47030/administrasita.v13i2.430>.

12. Heri Sutanto, dan Pancawati Hardiningsih. “Akuntabilitas Pengelolaan BLT-Dana Desa pada Masa Pandemi Covid-19” *InFestasi: Jurnal Ilmiah Trunojoyo Madura*.

Tujuan penelitian untuk mengkaji pengaruh penyajian laporan pertanggungjawaban serta tingkat aksesibilitas terhadap akuntabilitas dalam pengelolaan BLT-Dana Desa. Metode yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan data primer yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada 50 kepala desa sebagai sampel. Analisis data dilakukan menggunakan metode regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa baik penyajian laporan pertanggungjawaban maupun aksesibilitas memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan BLT-Dana Desa.

Adapun persamaan dan perbedaan penelitian sekarang adalah sama-sama membahas mengenai akuntabilitas pengelolaan BLT. Perbedaan antara penelitian terdahulu dan penelitian saat ini terletak pada metode yang digunakan. Penelitian sebelumnya menerapkan metode kuantitatif, sedangkan penelitian saat ini menggunakan metode kualitatif. Perbedaan selanjutnya yaitu penelitian terdahulu fokusnya mengenai akuntabilitas pengelolaan BLT dilihat dari penyajian laporan pertanggungjawaban dan aksesibilitas sedangkan penelitian saat ini

fokusnya pada akuntabilitas pengelolaan dana bantuan langsung tunai dalam perspektif akuntansi syariah.<sup>35</sup>

**Tabel 2.1**  
**Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian Sekarang**

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Amanda Dwaita Aprilia, Aksi Hamzah, dan Jumriani. (2025).	Penerapan Transparansi dan Akuntabilitas Pendistribusian Raskin dalam Perspektif Ekonomi Syariah di Desa Manajeng Kabupaten Bone	Pembahasan mengenai akuntabilitas penyaluran bantuan sosial. Persamaan selanjutnya, menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif.	Penelitian terdahulu fokus pada penerapan transparansi dan akuntabilitas mengenai pendistribusian raskin dalam perspektif ekonomi islam sedangkan penelitian sekarang fokus pada analisis akuntabilitas pengelolaan dana bantuan langsung tunai dalam perspektif akuntansi syariah.
2.	Juwita Nur Radeana. (2024).	Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa dalam Pencapaian <i>Good Governance</i> .	Pembahasan mengenai akuntabilitas pengelolaan bantuan langsung tunai	Perbedaan utama antara penelitian sebelumnya dan penelitian sekarang terletak pada metode dan fokus penelitian. Penelitian sebelumnya menggunakan pendekatan kualitatif dengan paradigma interpretatif serta berorientasi pada akuntabilitas dan transparansi untuk mencapai good governance. Sementara penelitian saat ini menggunakan pendekatan kualitatif

<sup>35</sup> Heri Sutanto dan Pancawati Hardiningsih, "Akuntabilitas Pengelolaan BLT-Dana Desa Pada Masa Pandemi Covid-19," *InFestasi* 17, no. 1 (30 Juni 2021): 1–10, <https://doi.org/10.21107/infestasi.v17i1.9932>.

				deskriptif dengan fokus pada akuntabilitas pengelolaan dana BLT berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi syariah.
3.	Ihsanul Windasari (2024).	Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan dalam Perspektif Islam.	Pembahasan mengenai akuntabilitas pengelolaan keuangan dalam perspektif syariah.	Perbedaan kedua penelitian terletak pada metode dan objek penelitian. Penelitian terdahulu fokus pada pengelolaan keuangan lembaga pendidikan berbasis pesantren, sedangkan penelitian sekarang lebih menekankan penerapan prinsip akuntansi syariah dalam menilai akuntabilitas pengelolaan dana BLT.
4.	Lailatul Munawaroh. (2024).	Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Upaya Pemberdayaan Masyarakat di Desa Purwoasri Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember.	Pembahasan mengenai akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan. Persamaan selanjutnya, menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif.	Penelitian terdahulu fokus pada akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa, sedangkan penelitian sekarang fokus pada akuntabilitas pengelolaan dana bantuan langsung tunai dalam perspektif akuntansi syariah.
5.	Nanda Lara Safiti, dan Sudrajat Martadinata. (2024).	Akuntabilitas Pengelolaan Bntuan Langsung Tunai di Sempe Kecamatan Hulu Kabupaten Sumbawa.	Pembahasan mengenai pengelolaan bantuan langsung tunai berdasarkan prinsip akuntabilitas	Perbedaan antara kedua penelitian terletak pada fokus penelitian dan pendekatan analisis yang digunakan. Penelitian terdahulu membahas akuntabilitas dan hambatan pelaksanaan program BLT secara

				umum berdasarkan indikator Mardiasmo, sedangkan penelitian sekarang fokus akuntabilitas pengelolaan dana BLT dalam perspektif akuntansi syariah.
6.	Kasih Elnis Gulo dan Sophia Molinda Kakisina. (2023).	Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.	Pembahasan terkait akuntabilitas dalam pengelolaan dana publik. Selain itu, kedua penelitian sama-sama menggunakan metode kualitatif deskriptif.	Perbedaan kedua penelitian terletak pada fokus penelitian, di mana penelitian terdahulu fokus pada regulasi pemerintah terkait dana desa, sedangkan penelitian sekarang fokus penerapan prinsip-prinsip akuntansi syariah dalam menilai akuntabilitas pengelolaan dana BLT.
7.	Muslihatul Jannah. (2023).	Analisis Akuntabilitas Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) pada masa Covid-19 (Studi di Desa Sawaran Kulon, Kecamatan Kedungjajang, Kabupaten Lumajang).	pembahasan terkait akuntabilitas pengelolaan dana BLT. Selain itu, kedua penelitian sama-sama menerapkan metode kualitatif deskriptif.	penelitian sebelumnya fokus pada akuntabilitas pengelolaan BLT selama masa pandemi covid-19, sedangkan penelitian sekarang berfokus pada akuntabilitas pengelolaan dana bantuan langsung tunai dari sudut pandang akuntansi syariah.
8.	Fauzan, dan Nurul Setianingrum (2023).	Impelemntasi Pengelolaan Dana BOS dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di Kabupaten Jember.	Pembahasan mengenai pengelolaan bantuan pemerintah. Kedua penelitian mengamati pentingnya	Penelitian sebelumnya fokus pada Dana BOS, sedangkan penelitian saat ini fokusnya pada Bantuan Langsung Tunai yang bersumber dari Dana Desa.

			keterbukaan dan tanggung jawab pengelolaan program bantuan. metode kualitatif deskriptif.	
9.	Agus Arwani, Stenly Salenussa, Nurul Widyawati Islami Rahayu, Muhammad Fauzinudin Faiz, Pandu Adi Cakranegara, Abdul Aziz, Andiyan (2022).	<i>The Develompent Of Potential Of People In Pndemic Through Earning Zakat Distribution.</i>	objek sama-sama membahas distribusi bantuan sosial kepada masyarakat kurang mampu.	Perbedaanya penelitian terdahulu membahas zakat produktif sebagai modal usaha, sementara penelitian sekarang membahas bantuan langsung tunai dari dana desa.
10.	Ajeng Savira Meidiana, Elva Nuraina, dan Elly Astuti (2022).	Akuntabilitas Dana Desa Dalam Perspektif Permendesa PDTT Nomor 6 Tahun 2020.	Pembahasan mengenai akuntabilitas pengelolaan dana.	Perbedaan kedua penelitian terletak pada pendekatan metode dan fokus penelitian. Penelitian terdahulu lebih menekankan eksplorasi akuntabilitas dana desa sesuai regulasi, sedangkan penelitian sekarang menekankan analisis akuntabilitas pengelolaan dana bantuan langsung tunai berdasarkan perspektif akuntansi syariah..
11.	Kisman Karinda, Ade Putra Ode Amane, dan Muhammad Lutfi (2022).	Akuntabilitas Penyaluran Bnatuan Langsung Tunai Terdampak Covid-19 melalui Dana Desa.	Pembahasan mengenai akuntabilitas bantuan langsung tunai.	Perbedaan terletak pada pendekatan metode dan fokus penelitian. Penelitian terdahulu fokus pada pengukuran kuantitatif penyaluran BLT selama pandemi,

				sementara penelitian sekarang fokus mengenai akuntabilitas pengelolaan dana BLT sesuai prinsip akuntansi syariah dengan kualitatif deskriptif.
12.	Heri Sutanto, dan Harfiningsih (2021).	Akuntabilitas Pengelolaan BLT Dana Desa pada masa Covid-19	Pembahasan mengenai akuntabilitas pengelolaan bantuan langsung tunai.	Perbedaan kedua penelitian pada metode dan fokus penelitian. Penelitian terdahulu lebih menekankan aspek laporan dan aksesibilitas sebagai indikator akuntabilitas, sedangkan penelitian saat ini menilai akuntabilitas pengelolaan dana BLT dengan prinsip-prinsip akuntansi syariah.

*Sumber: Penelitian terdahulu diolah oleh peneliti*

Dari beberapa penelitian terdahulu di atas terdapat perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan saat ini, yaitu mengenai akuntabilitas pengelolaan dana bantuan langsung tunai dalam perspektif akuntansi syariah. Dalam penelitian terdahulu belum ada yang meneliti mengenai akuntabilitas pengelolaan dana bantuan langsung tunai dalam perspektif akuntansi syariah. Sehingga keterbaruan dari penelitian yang dilakukan ini menjadi menarik untuk dibahas apalagi jika dihubungkan dengan prinsip syariah, artinya dalam pengelolaan dana bantuan langsung tunai dengan menerapkan prinsip-prinsip syariah yang meliputi prinsip kejujuran, keadilan, tanggungjawab, dan kemashlahatan pengelolaan dana publik. Sehingga apa yang dilakukan sejalan dengan ajaran islam dan aturan pemerintah.



## B. Kajian Teori

### 1. Akuntabilitas

#### a. Pengertian Akuntabilitas

Akuntabilitas dalam kamus bahasa inggris adalah *accountability* yang berasal dari kata *accountable* yang artinya pertanggungjawaban, berarti keadaan untuk dipertanggungjawabkan atau keadaan dapat dimintai pertanggungjawaban. Akuntabilitas adalah kewajiban melakukan pertanggungjawaban dengan menunjukkan kinerja yang dilakukan oleh badan hukum, individu, pemimpin organisasi atau instansi kepada pihak yang berwenang atau berhak untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Akuntabilitas dalam proses penyelenggaraan suatu organisasi merupakan landasan utama untuk mewujudkan tata kelola organisasi atau pemerintahan yang baik. Oleh sebab itu, setiap pihak yang terlibat dalam kegiatan organisasi wajib bertanggung jawab atas seluruh tindakan dan pelaksanaan tugasnya kepada publik.<sup>36</sup>

Menurut Mardiasmo, akuntabilitas berarti kewajiban bagi pihak yang diberi amanah (agen) untuk menyampaikan, melaporkan, dan menjelaskan semua kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak yang memberikan amanah, yang memiliki hak dan wewenang untuk menuntut pertanggungjawaban tersebut.<sup>37</sup>

<sup>36</sup> Adisasmita, *Manajemen Pemerintah Daerah*, (Makasar: Graha Ilmu, 2011), 89

<sup>37</sup> Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*, (Yogyakarta: ANDI, 2018), 27, <https://books.google.co.id/books?id=pBVCEAAAQBAJ>.

*International Organization of Supreme Audit Institutions* (INTOSAI) mendefinisikan akuntabilitas sebagai sebuah proses di mana organisasi sektor publik beserta individu di yang ada memiliki tanggung jawab atas setiap keputusan dan tindakan yang diambil, termasuk dalam hal pengelolaan dana publik, penerapan keadilan, serta seluruh kinerja yang dilaksanakan.<sup>38</sup>

Menurut Iwan Triyuwono, konsep akuntabilitas tidak hanya dipahami dalam batasan administratif dan prosedural, melainkan juga memiliki dimensi spiritual dan sosial. Akuntabilitas dalam pandangan Islam berarti bertanggung jawab kepada Allah secara vertikal dan kepada manusia serta diri sendiri secara horizontal. Dengan demikian, tanggung jawab tidak hanya bersifat duniawi, tetapi juga ukhrawi.<sup>39</sup>

Dari pengertian di atas dapat diartikan bahwa akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atas tindakan, keputusan, kinerja atau hasil yang dicapai oleh suatu individu, kelompok, maupun organisasi bertanggung jawab kepada pihak yang berwenang atau yang mempunyai hak untuk memintanya. Akuntabilitas sebagai alat dalam pengendalian kegiatan, khususnya untuk memastikan tercapainya hasil dalam pelayanan publik. Oleh karena itu, evaluasi kinerja penting dilakukan untuk menilai tingkat

<sup>38</sup> Muhammad Din, *Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah: Strategi Pencegahan Fraud dalam Pengelolaan Keuangan Daerah* (Yogyakarta: CV. Bintang Semesta Media, 2022), 88, <https://books.google.co.id/books?id=0629EAAAQBAJ&pg=PA141&dq=intosai+2004+pengertian+akuntabilitas&hl=id>.

<sup>39</sup> Iwan Triyuwono, *Akuntansi Syariah (Perspektif, Metodologi, Dan Teori)*, Edisi Kedua (Jakarta: Rajawali Pers, 2015).

pencapaian tujuan dan hasil yang sudah dicapai. Akuntabilitas dapat diterapkan dalam berbagai aspek, termasuk dalam organisasi, dunia bisnis, dan kehidupan sehari-hari.

#### b. Tujuan dan Manfaat Akuntabilitas

Akuntabilitas mempunyai tujuan dan manfaat yang signifikan bagi suatu organisasi atau instansi. Oleh karena itu, penerapan akuntabilitas sangat diperlukan untuk kelangsungan hidup suatu organisasi atau instansi. Adapun tujuan dari pelaksanaan prinsip akuntabilitas adalah sebagai berikut:<sup>40</sup>

- 1) Menciptakan kepercayaan pemangku kepentingan (*stakeholders*) terhadap pengelolaan keuangan organisasi atau perusahaan.
- 2) Menentukan tujuan dan sasaran yang sesuai.
- 3) Meningkatkan standar organisasi dan operasional supaya lebih ekonomis dan efisien.

Adapun manfaat penerapan prinsip akuntabilitas dalam upaya mewujudkan sistem akuntabilitas pada organisasi, adalah sebagai berikut:<sup>41</sup>

- 1) Memperbaiki dan mempertahankan kepercayaan publik terhadap organisasi.
- 2) Meningkatkan transparansi serta kemampuan organisasi dalam merespons kebutuhan.
- 3) Mendorong keterlibatan aktif masyarakat.

---

<sup>40</sup> Arifin Tahir, *Kebijakan Publik dan Tansparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah* (Bandung: Anggota Ikatan Perbit Indonesia (AIPi), 2014), 108.

<sup>41</sup> Arifin Tahir, 109.

- 4) Membuat organisasi beroperasi dengan lebih efisien, efektif, dan responsif terhadap aspirasi masyarakat serta lingkungan sekitarnya.
- 5) Mendukung pengembangan sistem evaluasi yang adil melalui peningkatan metode pengukuran kinerja.

c. Aspek Akuntabilitas

Berikut adalah aspek-aspek dari akuntabilitas:<sup>42</sup>

1) Akuntabilitas sebagai bentuk hubungan

Adalah hubungan dua arah antara pemberi kewenangan dan pihak yang diberi kewenangan. Contohnya adalah hubungan pemerintah dengan masyarakat.

2) Akuntabilitas berorientasi pada hasil

Adalah akuntabilitas yang berfokus pada hasil akhir yang diharapkan dari penerapan kebijakan atau strategi tertentu bukan dari input atau output organisasi. Perilaku aparatur pemerintah yang menunjukkan tanggung jawab, keadilan, dan inovasi merupakan salah satu hasil yang diharapkan dari penerapan akuntabilitas.

3) Akuntabilitas membutuhkan adanya laporan

Adalah akuntabilitas mewajibkan penyampaian adanya laporan kinerja. Dengan memberikan laporan kinerja, akuntabilitas menunjukkan kemampuan untuk secara jelas hasil dan tindakan dari suatu organisasi. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

---

<sup>42</sup>Bevaola Kusumasari, Septiana Dwiputrianti, dan Enda Layuk Allo, “*Akuntabilitas Modul Pendidikan Dan Pelatihan Prajabatan Gol III, Lembaga Administrasi Negara RI*,” (Jakarta, 2015), 8-9, [http://puskan.lan.go.id/files/Modul 9 Akuntabilitas.pdf](http://puskan.lan.go.id/files/Modul%209%20Akuntabilitas.pdf).

Pemerintah (LAKIP) berperan sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban instansi.

4) Akuntabilitas membutuhkan konsekuensi

Adalah akuntabilitas yang menunjukkan bahwa tanggung jawab menghasilkan konsekuensi. Hasil dan tindakan membutuhkan konsekuensi.

5) Akuntabilitas memperbaiki kinerja

Akuntabilitas ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja, bukan untuk menemukan kesalahan atau memberikan sanksi. Tujuan utamanya adalah meningkatkan efisiensi dalam pelayanan publik guna memperbaiki kinerja.

d. Indikator Akuntabilitas

Indikator umum dalam penerapan prinsip akuntabilitas, sebagai berikut.<sup>43</sup>

1) Kesesuaian dengan standar prosedur

Pelaksanaan kegiatan harus sesuai dengan standar prosedur yang berlaku. Serta terdapat mekanisme kontrol dan pengawasan untuk memastikan kepatuhan terhadap prosedur.

2) Sanksi atas Kesalahan atau Kelalaian

Terdapat sanksi yang jelas dan adil bagi individu atau kelompok yang melakukan kesalahan atau kelalaian. Sanksi

<sup>43</sup> Bevaola Kusumasari, Septiana Dwiputrianti, dan Enda Layuk Allo, 58-59.

tersebut dapat berupa peringatan, pengurangan gaji, atau bahkan pemecatan.

### 3) Output dan Outcome yang Terukur

Kegiatan harus memiliki output dan outcome yang jelas dan terukur. Output adalah hasil langsung dari kegiatan, sedangkan outcome adalah dampak jangka panjang dari kegiatan.

### 4) Transparansi dan Akses Publik

Informasi tentang kegiatan, anggaran, dan kinerja dapat diakses oleh publik secara terbuka. Terdapat mekanisme untuk publik mengadukan pelanggaran atau kesalahan. Serta laporan yang dibuat harus mudah dipahami dan dapat diakses oleh masyarakat

Sedangkan Menurut Mardiasmo terdapat empat dimensi sebagai alat pengukuran akuntabilitas, adalah sebagai berikut:<sup>44</sup>

#### 1) Akuntabilitas kejujuran dan hukum

Akuntabilitas kejujuran menekankan pada sikap jujur dan upaya mencegah penyalahgunaan jabatan. Sementara, akuntabilitas hukum berkaitan dengan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku dalam pemanfaatan sumber dana publik. Penggunaan dana publik dilakukan dengan benar dan telah mendapatkan otorisasi. Pertanggungjawaban harus

---

<sup>44</sup> Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*, 28.

disampaikan secara berkala sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## 2) Akuntabilitas proses

Akuntabilitas proses memastikan bahwa pengelolaan organisasi publik berjalan dengan prosedur yang tepat, sistematis, dan efisien, serta didukung oleh sistem informasi dan administrasi yang memadai.

## 3) Akuntabilitas program

Akuntabilitas program memastikan bahwa program publik direncanakan dan dilaksanakan secara efektif dan efisien, dengan pertimbangan hasil maksimal dan penggunaan biaya yang minimal, serta mempertanggungjawabkan pelaksanaannya secara menyeluruh.

## 4) Akuntabilitas kebijakan

Akuntabilitas mencakup tanggung jawab pemerintah desa terhadap pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun kepada masyarakat secara umum. Hal ini menunjukkan pentingnya keterbukaan dalam setiap kebijakan agar masyarakat dapat menilai, mengawasi, serta ikut berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan.<sup>45</sup>

<sup>45</sup> Erna Puspitasari, Nur Ika Mauliyah, dan Anam Miftakhul Huda, "Mewujudkan Prinsip Good Governance dalam Pengelolaan Keuangan Akuntabilitas Dana Desa," *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ekonomi* 7, no.1 (2022): 17-26.

## 2. Dana Bantuan Langsung Tunai (BLT)

### a. Pengertian Bantuan Langsung Tunai (BLT)

Bantuan Langsung Tunai (BLT) merupakan salah satu program bantuan sosial dari pemerintah yang diberikan secara langsung kepada masyarakat yang memenuhi kriteria tertentu dan mengalami penurunan ekonomi pada saat adanya pandemi Covid-19. BLT ini disalurkan dalam bentuk uang tunai yang bersumber dari dana desa kepada masyarakat miskin atau kelompok yang terdampak dan yang berhak menerima bantuan. Setiap KPM (Keluarga Penerima Manfaat) memperoleh bantuan sebesar Rp 300.000 per bulan.<sup>46</sup>

Program bantuan langsung tunai sudah ada dan dilaksanakan sejak adanya pandemi Covid-19 berlangsung, dengan memiliki tujuan untuk meringankan beban ekonomi masyarakat yang mengalami penurunan ekonomi pada saat adanya pandemi covid-19, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Program BLT merupakan salah satu bentuk intervensi atau penanganan pemerintah untuk memastikan bahwa kelompok masyarakat yang rentan ekonomi tetap mendapatkan perlindungan ekonomi dan sosial. Dengan bantuan ini diharapkan perekonomian tetap stabil.

Program bantuan langsung tunai didanai melalui dana publik dengan persentase minimal 10% dan maksimal 25% dari anggaran

---

<sup>46</sup> PPID UTAMA KABUPATEN JEMBER, "Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) Bulan Agustus Th.2024," September, 10, 2024, <https://ppid-desajemberkab.go.id/berita/detail/bantuan-langsung-tunai-dana-desa-blt-dd-bulan-agustus-th2024>.



desa, yang alokasinya ditetapkan oleh pemerintah pusat dan daerah berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Permendesa No. 06 Tahun 2020, yakni Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.<sup>47</sup>

b. Kriteria Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT)

Calon penerima BLT-DD harus berasal dari keluarga miskin ekstrem, baik yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar dalam Data Jaminan Sosial Terpadu (DTKS), dan memenuhi kriteria berikut:<sup>48</sup>

- 1) Tidak tergolong penerima program bantuan sosial lainnya seperti, Program Keluarga Harapan (PKH), BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai), Kartu Pra Kerja, Kartu Sembako, dan program bantuan sosial lainnya.
- 2) Mengalami kehilangan mata pencaharian
- 3) Terdapat anggota keluarga yang mengalami rentan penyakit kronis/menahun.
- 4) Mengutamakan keluarga atau kelompok masyarakat miskin ekstrem, seperti kepala keluarga perempuan, penyandang disabilitas, orang lanjut usia, dan lainnya.

<sup>47</sup> Nanang Suparman, Ghina Washillah, dan Tedi Juana, "Efektivitas Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Bagi Masyarakat Miskin Terdampak Covid-19," *Jurnal DIALEKTIKA: Jurnal Ilmu Sosial* 19, no. 2 (2021).

<sup>48</sup> Kompak, *Panduan Pendataan Bantuan Langsung Tunai-Dana Desa (BLT-Dana Desa)* (Jakarta: Kementrian ppn:2020), 6-7.

### c. Mekanisme Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai (BLT)

Mekanisme Pengelolaan bantuan langsung tunai ada beberapa tahap, mulai dari proses perencanaan, pendistribusian/penyaluran, hingga pengawasan terhadap dana bantuan tersebut.

#### 1) Proses perencanaan

(a) Proses perencanaan di mulai dari pendataan keluarga penerima manfaat BLT. Pendataan calon penerima BLT Dana Desa dilakukan oleh Relawan Desa Aman Covid-19 berdasarkan data dari RT dan RW, kemudian disahkan melalui tanda tangan Kepala Desa.

(b) Relawan Desa dibentuk melalui surat tugas Kepala Desa dan terdiri dari:

(1) Ketua: Kepala Desa

(2) Wakil Ketua: BPD

(3) Anggota, yang terdiri dari perangkat desa, anggota BPD, Kepala dusun, Ketua RW, Ketua RT, pendamping lokal desa, pendamping program keluarga harapan (PKH), pendamping desa sehat, pendamping lainnya yang tinggal di desa, bidan desa, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, karang taruna, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), dan Kader Pemberdayaan Kader Masyarakat Desa (KPMD)

(4) Mitra, terdiri dari Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Babinkamtibmas), Bintara Pembina Desa (Babinsa), dan Pendamping Desa.

(c) Data keluarga miskin diverifikasi dan divalidasi, kemudian ditetapkan melalui musyawarah desa dan dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani Kepala Desa bersama BPD.

(d) Hasil pendataan keluarga miskin disahkan melalui Peraturan Kepala Desa.

(e) Data tersebut kemudian dilegalisasi oleh Camat dan dilaporkan kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

## 2) Proses pendistribusian/penyaluran

(a) Pemerintah desa menyalurkan BLT Dana Desa setiap bulan secara non-tunai (*cashless*) dengan nilai Rp300.000 per KPM.

(b) Penyaluran dilakukan bekerja sama dengan Bank Persepsi Pengelola Dana Desa.

(c) Kepala Desa bertanggung jawab penuh terhadap proses penyaluran BLT-DD.

## 3) Proses pengawasan, monitoring/evaluasi

Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh:

(a) Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

(b) Camat

(c) Inspektorat Kabupaten/Kota.<sup>49</sup>

### 3. Perspektif Akuntansi Syariah

Akuntansi syariah merupakan sistem akuntansi yang dijalankan sesuai dengan ketentuan prinsip syariah dalam islam. Prinsip syariah tersebut bersumber dari ajaran Al-Qur'an, hadis, serta landasan hukum Islam lainnya. Prinsip syariah menjadi pedoman dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam aktivitas bisnis dan keuangan. Dalam penerapannya, akuntansi syariah tidak hanya fokus pada pencatatan transaksi keuangan, melainkan juga memperhatikan nilai moral, etika, serta keadilan sesuai dengan ajaran islam.<sup>50</sup> Prinsip akuntansi syariah saling berhubungan dengan ekonomi islam terdapat beberapa nilai-nilai syariah seperti, kejujuran (*shiddiq*), keadilan (*al-adl*), tanggung jawab (*amanah*), dan kesejahteraan bersama (*mashlahah*).<sup>51</sup> Dalam perspektif akuntansi syariah, akuntabilitas merupakan prinsip utama dalam pengelolaan dana salah satunya Dana BLT. Akuntansi syariah memiliki beberapa prinsip utama, yang terdiri dari:

#### a. Kejujuran (*Shiddiq*)

Kejujuran atau *shiddiq* adalah salah satu sifat terpuji yang berarti benar, bersikap jujur, dan tidak menyembunyikan kebenaran.

*Shiddiq* merupakan salah satu sifat utama yang dimiliki oleh para

<sup>49</sup> "PERBUP Kab. Majalengka No. 7 Tahun 2021," Peraturan BPK, Januari 4, 2021, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/171235/perbup-kab-majalengka-no-7-tahun-2021>.

<sup>50</sup> Ahadiyah Agustina, Evriyyeni et al., 3.

<sup>51</sup> Rona Salsabila, Ulfaniatul Hasanah, Muhammad Hasan Ulil Abror Al Rozi, Ahmad Suaidy, and MF Hidayatullah, "Ontologi Ekonomi Islam: Kajian Atas Nilai Dan Tujuan Ekonomi Dalam Perspektif Islam," *Jurnal Inovasi Ekonomi dan Bisnis* 7, no. 1 (2025).

nabi, termasuk Nabi Muhammad SAW. Kejujuran termasuk perilaku atau sikap yang mencerminkan usaha seseorang untuk selalu menjadi pribadi yang dapat dipercaya dalam ucapan, pekerjaan maupun perbuatan. Jujur dalam bahasa arab bermakna *siddiq* (benar), yaitu bersikap benar dalam berbicara dan bertindak sesuai kebenaran. Bersikap jujur dalam perkataan dan perbuatan berarti mengatakan dan melakukan sesuatu sesuai dengan kenyataan, serta menghindari ucapan atau tindakan yang tidak sesuai dengan kebenaran.<sup>52</sup>

Kejujuran dalam akuntansi syariah berarti setiap transaksi dan informasi keuangan harus dicatat dengan benar, jujur, dan transparan. Tidak ada data yang dimanipulasi atau menyembunyikan informasi yang dapat merugikan orang lain.<sup>53</sup> Selain itu, bagi pihak pengelola dana publik di suatu daerah, khususnya dana bantuan langsung tunai, harus bersikap jujur dalam mendata penerima dan menyalurkan dana bantuan secara terbuka kepada masyarakat agar pelaksanaannya dapat berjalan dan tercapai secara maksimal disertai bukti administrasi yang sah.

Prinsip kejujuran dalam pengelolaan dana publik seperti pencatatan yang jujur dalam transaksi keuangan telah ditegaskan secara jelas sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an Surah Al-

---

<sup>52</sup> Nafiuddin Nafiuddin, “Memahami Sifat Shiddiq Nabi Muhammad SAW Perspektif Bisnis Syariah,” *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam* 6, no. 2 (2019): 116, [10.21043/bisnis.v6i2.4895](https://doi.org/10.21043/bisnis.v6i2.4895).

<sup>53</sup> Ahadiyah Agustina, Evriyenni et al., *Akuntansi Keuangan Syariah*, 67.

Baqarah ayat 282 sebagai landasan moral dan etika dalam menjalankan amanah.<sup>54</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ  
كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي  
عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ  
سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمْلِلَ هُوَ فليُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ  
وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ  
تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ  
الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَلِكُمْ  
أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً  
تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا  
يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ هَٰذَا نَفَعُكُمْ فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا  
اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajar-kan kepadanya. Hendaklah dia mencatat(-nya) dan orang yang berutang itu mendiktekan(-nya). Hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia menguranginya sedikit pun. Jika yang berutang itu orang yang kurang

<sup>54</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahan*, (Jakarta: Al-Qur'an Kemenag, 2019), 41.

akalnya, lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Mintalah kesaksian dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada) sehingga jika salah seorang (saksi perempuan) lupa, yang lain mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Janganlah kamu bosan mencatatnya sampai batas waktunya, baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu pada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perniagaan tunai yang kamu jalankan di antara kamu. Maka, tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak mencatatnya. Ambillah saksi apabila kamu berjual beli dan janganlah pencatat mempersulit (atau dipersulit), begitu juga saksi. Jika kamu melakukan (yang demikian), sesungguhnya hal itu suatu kefasikan padamu. Bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

Ayat ini menegaskan tentang pencatatan yang jujur dan transparan dalam setiap transaksi keuangan. Pencatatan yang akurat dan adil adalah salah satu bentuk menjalankan kejujuran dalam pengelolaan dana publik.

#### b. Keadilan

Keadilan dalam Islam berasal dari kata Arab "*al-‘adl*" yang berarti menempatkan sesuatu pada tempatnya, bersikap objektif, serta tidak memihak atau berlaku seimbang. Islam mengajarkan setiap manusia untuk berbuat adil atau menegakkan keadilan dalam setiap tindakan serta perbuatannya.<sup>55</sup> Menurut Adi Dedi Mulawarman, keadilan merupakan menempatkan segala sesuatu secara semestinya

<sup>55</sup> Afifa Rangkuti, "Konsep Keadilan Dalam Perspektif Islam," *TAZKIYA: Jurnal Pendidikan Islam* 6, no. 1 (2017).

serta memberikan hak kepada pihak yang memang berhak menerimanya. Seperti, pengakuan dan pengukuran transaksi secara objektif, distribusi bantuan yang adil.<sup>56</sup> Prinsip keadilan dalam akuntansi syariah berarti setiap proses pencatatan dan pelaporan serta keputusan harus dilakukan secara jujur, adil, seimbang, dan tanpa adanya manipulasi maupun praktik yang merugikan pihak lain.<sup>57</sup> Pada pengelolaan dana publik khususnya bantuan langsung tunai, prinsip keadilan terlihat dalam tahap pendataan dan penetapan penerima manfaat diberikan tepat sasaran berdasarkan kebutuhan dan kondisi nyata di masyarakat, bukan karena koneksi atau tekanan politik dari daerah tersebut yang dilakukan melalui musyawarah desa secara terbuka. Dalam keadilan, etika keadilan menekankan prinsip-prinsip yang mengatur pembagian kekayaan, hak, dan kesempatan dalam bermasyarakat, sehingga pengelolaan bantuan sosial bertujuan mencapai distribusi yang adil dan merata, supaya setiap orang memperoleh akses yang sama terhadap kebutuhan pokok.<sup>58</sup>

Prinsip keadilan dalam pengelolaan dana publik seperti keadilan dan amanah dalam pengelolaan telah ditegaskan secara jelas sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 58:<sup>59</sup>

<sup>56</sup> Ahadiyah Agustina, Evriyenni et al., *Akuntansi Keuangan Syariah*, 57.

<sup>57</sup> Amimah Qodari, Moh. Ihsan et al., *Akuntansi Syariah*, (Batam: CV. REY MEDIKA GRAFIKA, 2025), 6, [https://books.google.com/books/about/AKUNTANSI\\_SYARIAH.html?hl=id&id=0MaLEQAAQBAJ](https://books.google.com/books/about/AKUNTANSI_SYARIAH.html?hl=id&id=0MaLEQAAQBAJ).

<sup>58</sup> Fauzan et al., *Etika Bisnis & Profesi* (Tangerang: Indigo Media, 2023), 44.

<sup>59</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahan*, (Jakarta: Al-Qur'an Kemenag, 2019), 87.



﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

Ayat tersebut menekankan bahwa setiap amanah termasuk dana publik harus diserahkan kepada yang berhak, dan dalam pengambilan keputusan, harus berdasarkan prinsip keadilan.

c. Tanggung jawab (*Amanah*)

Tanggung jawab diartikan sebagai kewajiban untuk “menanggung” dan “menjawab”, yakni kewajiban menanggung konsekuensi dari tindakan seseorang ketika menghadapi suatu permasalahan. Pertanggungjawaban memiliki keterkaitan dengan konsep amanah. Dalam konteks bisnis dan akuntansi syariah, hal ini berarti bahwa setiap individu yang terlibat dalam aktivitas bisnis wajib memberikan laporan dan mempertanggungjawabkan amanah serta tindakan yang telah dilakukan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Pertanggungjawabannya diwujudkan dalam bentuk laporan keuangan. Tanggung jawab ini dapat dibuktikan dengan laporan keuangan bantuan langsung tunai yang dapat disusun secara jujur dan transparan yang tidak mengandung ketidakjelasan atau

manipulasi data serta penyampaian laporan kepada instansi terkait yang membutuhkan.<sup>60</sup>

Prinsip tanggung jawab dalam akuntansi syariah, menekankan setiap pengelola dana untuk menjalankan amanah dan menjauhkan diri dari perilaku zalim atau penyimpangan yang dapat merugikan orang lain.<sup>61</sup> Prinsip tanggung jawab dalam pengelolaan dana publik seperti amanah dan pertanggungjawaban telah ditegaskan secara jelas dalam Hadist Riwayat Bukhari dan Muslim, sebagai berikut:<sup>62</sup>

لَكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، فَالْإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَّةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا، وَالْخَادِمُ رَاعٍ فِي مَالِ سَيِّدِهِ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ.

Artinya: “Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Seorang imam (pemimpin negara) adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyatnya. Seorang laki-laki adalah pemimpin dalam keluarganya dan akan dimintai pertanggungjawaban atas mereka. Seorang perempuan adalah pemimpin di rumah suaminya dan akan dimintai pertanggungjawaban atasnya. Seorang pembantu adalah pemimpin terhadap harta majikannya dan akan dimintai pertanggungjawaban atasnya. Maka setiap kalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya,” (HR. Bukhari no. 893, Muslim no.1829).

<sup>60</sup> Lantip Susilowati, "Tanggung Jawab, Keadilan, dan Kebenaran Akuntansi Syariah," *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah* 3, no. 2 (10 April 2017): 295–320, <https://doi.org/10.21274/an.2017.3.2.295-320>.

<sup>61</sup> Sofyan Syafri Harahap, *Akuntansi Syariah*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), 60.

<sup>62</sup> Kemenag, “Teladan Tanggung Jawab Umar bin Khattab kepada Rakyatnya,” <https://kemenag.go.id>, April 5, 2025, <https://kemenag.go.id/hikmah/teladan-tanggung-jawab-umar-bin-khattab-kepada-rakyatnya-P4VBw>.

Hadist ini menegaskan dalam ajaran Islam bahwa setiap orang yang diberikan amanah, terutama dalam jabatan publik, termasuk pengelolaan dana publik, harus bertanggung jawab dan berlaku adil terhadap apa yang dikelolanya.

d. Kemashlahatan (*Maslahah*)

Maslahah dalam bahasa Arab merujuk pada segala perbuatan yang membawa kebaikan bagi manusia. Secara umum, masalah mencakup segala hal yang memberikan manfaat, baik berupa upaya memperoleh keuntungan atau kesenangan, maupun usaha untuk mencegah atau menghindari bahaya serta kerusakan.<sup>63</sup>

Dalam perspektif akuntansi syariah, penerapan prinsip kemashlahatan (*mashlahah*), yaitu setiap kebijakan publik wajib membawa manfaat bagi masyarakat secara keseluruhan dan mencegah terjadinya mudharat (kerugian), baik sosial maupun ekonomi.<sup>64</sup> Masalah ini dalam pengelolaan BLT Dana Desa, memberikan manfaat berupa bantuan bagi keluarga miskin dalam memenuhi kebutuhan pokok dan mengurangi beban ekonomi, sehingga efisiensi dan efektivitas pengelolaan dana BLT dari daerah tersebut dapat berdampak nyata.

<sup>63</sup> luqmanul Hakiem Ajuna, "Maslahah Mursalah Implementasinya Pada Transaksi Ekonomi," *Asy Syar'iyah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Perbankan Islam* 4, no. 2 (4 Desember 2019): 170–92, <https://doi.org/10.32923/asy.v4i2.1001>.

<sup>64</sup> Amimah Qodari, Moh. Ihsan et al., *Akuntansi Syariah*, 6.

Prinsip kemashlahatan dalam pengelolaan dana publik seperti pemerataan dana publik untuk kemashlahatan telah ditegaskan secara jelas dalam Surat Al-Hasyr (7:28) sebagai berikut:<sup>65</sup>

مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “Apa saja (harta yang diperoleh tanpa peperangan) yang dianugerahkan Allah kepada Rasul-Nya dari penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. (Demikian) agar harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu terimalah. Apa yang dilarangnya bagimu tinggalkanlah. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya.

Ayat tersebut menekankan bahwa pengelolaan harta (termasuk dana publik) ditujukan untuk kepentingan seluruh masyarakat, terutama mereka yang membutuhkan supaya tidak terjadi ketimpangan sosial.

Akuntansi syariah memandang bahwa setiap dana yang dikelola untuk kepentingan masyarakat luas harus dipertanggungjawabkan secara jelas dan transparan, serta tersalurkan semestinya dengan niat yang tulus untuk membantu mereka yang berhak menerima, sejalan dengan tujuan BLT yang diarahkan untuk membawa manfaat maksimal bagi masyarakat.

<sup>65</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al- Quran dan Terjemahan*, (Jakarta: Al-Qur'an Kemenag, 2019), 548.

### BAB III

#### METODE PENELITIAN

##### A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Berdasarkan judul “Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Dana Bantuan Langsung Tunai di Desa Kumendung Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi dalam Perspektif Akuntansi Syariah.” Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif yaitu suatu metode penelitian yang didasarkan pada paradigma *post positivisme*. Selanjutnya penelitian dilakukan dalam situasi yang berlangsung secara alami (bukan dalam bentuk eksperimen), dengan peneliti berperan sebagai instrumen utama. Pemilihan informan dilakukan menggunakan teknik *purposive*, yaitu penentuan sampel berdasarkan kriteria dan pertimbangan tertentu yang sesuai dengan tujuan penelitian. Hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi, dan dalam pendekatan kualitatif ini bertujuan untuk mendapatkan informasi lengkap mengenai berbagai fenomena yang dialami oleh subjek penelitian.<sup>66</sup>

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang menggambarkan secara rinci suatu peristiwa atau fenomena yang menjadi fokus kajian. Proses pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, serta dokumentasi untuk memberikan penjelasan yang lebih jelas mengenai kondisi yang diteliti. Penelitian ini lebih menekankan pada pengungkapan makna yang terkandung didalam deskripsi data tersebut. Data

---

<sup>66</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2020), 318.

yang telah diperoleh kemudian dianalisis dan disajikan agar lebih mudah dipahami. Selanjutnya, hasil analisis akan disajikan secara terstruktur dan mudah dipahami oleh berbagai pihak yang berkepentingan, yang akan membantu pengambilan keputusan yang tepat.<sup>67</sup>

## B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dilakukannya kegiatan penelitian atau sumber diperolehnya data yang relevan dengan permasalahan yang dikaji. Dalam penelitian ini, peneliti memilih Desa Kumendung yang terletak di Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur 68472 sebagai lokasi penelitian.

## C. Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan individu yang terlibat langsung dalam konteks penelitian dan memiliki karakteristik tertentu yang relevan yang berperan sebagai sumber informasi yang memberikan gambaran mengenai kondisi dan situasi di lokasi penelitian. Penentuan sumber data atau informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive*. Teknik *purposive* adalah metode pemilihan sampel dengan didasarkan pada pertimbangan tertentu. Maksud dari pertimbangan tertentu tersebut, misalnya, informan berada pada posisi yang tepat untuk memberikan data yang relevan dengan permasalahan penelitian atau memiliki pengetahuan yang memadai mengenai objek yang dikaji, sehingga dapat memberikan penjelasan yang jelas dan mendalam. Dengan demikian, teknik ini membantu peneliti memperoleh informasi yang

---

<sup>67</sup> Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Sukabumi: CV Jejak, 2018), 11.

akurat dan mempermudah proses pengumpulan data pada objek maupun situasi sosial yang diteliti.<sup>68</sup> Dalam penelitian ini, informan harus memenuhi empat kriteria berikut:

1. Informan merupakan perangkat desa di Kantor Desa Kumendung
2. Informan memiliki pemahaman tentang pengelolaan dana bantuan langsung tunai
3. Informan merupakan perangkat desa yang memiliki tugas dan fungsi yang berkaitan dengan pengelolaan dana bantuan langsung tunai
4. Informan merupakan warga setempat yang menerima dana bantuan langsung tunai

Pada penelitian ini peneliti mewawancarai beberapa informan atau subjek penelitian yang berperan langsung dalam pengelolaan dana bantuan langsung tunai di Desa Kumendung Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi. Informan tersebut diantaranya, adalah:

1. Drs. H. Husaini selaku Kepala Desa Kumendung
2. Bapak Andi Sutrisno selaku Sekretaris Desa Kumendung
3. Bapak Arif Suhadak selaku admin BLT sekaligus Kaur Kesejahteraan Masyarakat

Pada penelitian ini peneliti juga mewawancarai informan atau subjek penelitian beberapa kelompok yang terdampak dan menerima bantuan KPM (Keluarga Penerima Manfaat), diantaranya:

1. Ibu Binti Koyibah

---

<sup>68</sup> Urip Sulistiyo, *Buku Ajar Metode Penelitian Kualitatif* (Jambi: Salim Media Indonesia., 2019), 37.

2. Ibu Juriyah
3. Pak Tukijo
4. Pak Machsuni
5. Pak Saperik

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan untuk mengumpulkan dan mengolah data penelitian. Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi.<sup>69</sup>

##### **1. Observasi**

Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan dan menganalisis serta mencatat hasil temuan ditempat penelitian atau objek penelitian secara sistematis dan terarah. Metode pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti untuk mengamati atau menganalisis data dijelaskan sebagai berikut:

- a. Lokasi Balai Desa Kumendung Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi.
- b. Kondisi Desa Kumendung,
- c. Kondisi Masyarakat Desa Kumendung.

##### **2. Wawancara**

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan berkomunikasi langsung antara peneliti dan

---

<sup>69</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: ALFABETA, 2022), 105.



informan/narasumber. Melalui wawancara, peneliti dapat menggali pemahaman yang lebih mendalam tentang pengalaman, pandangan, atau pengetahuan informan terkait tema penelitian. Selama proses wawancara, peneliti akan memperoleh data berupa:

- a. Pemahaman dan pelaksanaan akuntabilitas dalam pengelolaan dana bantuan langsung tunai di Desa Kumendung.
- b. Pengelolaan dana bantuan langsung tunai apakah sesuai dengan prinsip akuntansi syariah.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi melalui berbagai sumber seperti buku, arsip, catatan, angka, maupun gambar yang berbentuk laporan atau keterangan pendukung penelitian.<sup>70</sup> Data yang diperoleh dari observasi dan wawancara terkadang belum cukup untuk menggambarkan fenomena dalam situasi sosial tertentu, sehingga dokumentasi diperlukan sebagai penguat agar hasil penelitian menjadi lebih akurat dan dapat dipercaya.

### E. Analisis Data

Analisis data merupakan proses menganalisis data yang diperoleh dari hasil wawancara, survei atau observasi, dokumentasi, dan lain sebagainya. Dalam penelitian ini, data dianalisis menggunakan pendekatan Miles dan Huberman. Seperti dijelaskan oleh Miles dan Huberman dalam karya Buku Sugiyono, analisis data kualitatif diperoleh melalui wawancara, observasi,

---

<sup>70</sup> Sugiyono, 124.

dan dokumentasi. Kegiatan analisis data kualitatif dilakukan dengan berkaitan antara satu sama lain sampai data tersebut lengkap. Analisis data dibagi dalam empat alur, diantaranya:<sup>71</sup>

a. *Data Collection*/Pengumpulan Data

Tahap awal yang dilakukan peneliti adalah mengumpulkan data terkait tujuan penelitian mengenai akuntabilitas pengelolaan dana bantuan langsung tunai di Desa Kumendung, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi dalam perspektif akuntansi syariah. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, serta dokumentasi berupa catatan di lapangan.

b. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Reduksi data adalah proses menyederhanakan atau merangkum data, memilih informasi yang relevan, menekankan aspek-aspek utama, mengidentifikasi tema dan pola, serta menghilangkan bagian yang tidak penting atau tidak berhubungan dengan fokus penelitian. Melalui tahap ini, data menjadi lebih jelas dan terstruktur, sehingga memudahkan peneliti dalam mengumpulkan dan melakukan analisis lebih lanjut jika dibutuhkan.<sup>72</sup>

c. *Data Display* (Penyajian Data)

Penelitian ini penyajian data dapat berupa pendapat dari beberapa subjek yang dijadikan sebagai memperoleh informasi, uraian atau laporan singkat, bagan atau diagram, *flowchart* dan sebagainya. Dalam penelitian

---

<sup>71</sup> Sugiyono, 132.

<sup>72</sup> Sugiyono, 135.

kualitatif, penyajian data umumnya dilakukan melalui teknik deskriptif naratif yang bertujuan menggambarkan temuan secara rinci dan mendalam.<sup>73</sup>

d. *Conclusion Drawing/Verification* (Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi)

Tahap akhir dalam analisis data adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Pada tahap ini, peneliti menyusun kesimpulan berdasarkan data yang telah diperoleh. Penarikan kesimpulan bertujuan untuk menemukan makna dari data dengan mengidentifikasi keterkaitan, kesamaan, maupun perbedaan yang muncul. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan dapat mengalami perubahan seiring berjalannya proses penelitian, terutama apabila belum ditemukan bukti-bukti empiris yang cukup kuat untuk mendukung pengumpulan data berikutnya.<sup>74</sup>

**F. Keabsahan Data**

Keabsahan data merupakan upaya untuk memastikan bahwa seluruh hasil pengamatan dan temuan peneliti benar-benar sesuai dengan kondisi nyata serta mencerminkan fakta yang sebenarnya. Uji keabsahan data dilakukan untuk memastikan bahwa penelitian yang dilaksanakan benar-benar bersifat ilmiah serta untuk menilai ketepatan data yang telah dikumpulkan. Dalam penelitian ini, kredibilitas data diuji dengan menggunakan teknik triangulasi, yaitu menggunakan berbagai sumber, metode, peneliti, dan teori.

---

<sup>73</sup> Sugiyono, 137.

<sup>74</sup> Sugiyono, 141.

Triangulasi yang digunakan pada penelitian ini adalah triangulasi sumber.<sup>75</sup> Triangulasi sumber digunakan untuk menguji validitas data dengan cara memverifikasi informasi yang diperoleh melalui berbagai sumber menggunakan teknik yang sama.<sup>76</sup> Dalam triangulasi sumber, peneliti melakukan wawancara dengan beberapa narasumber untuk mengumpulkan informasi, kemudian membandingkan hasil wawancara berbagai narasumber yang memiliki kesamaan, guna memverifikasi kebenaran data yang diperoleh.

### G. Tahap-Tahap Penelitian

Tahap-tahap penelitian yang dilakukan oleh peneliti, sebagai berikut:

#### a. Tahap Pra-Lapangan

Ada enam tahapan kegiatan pra-lapangan yang harus dilakukan oleh peneliti, diantaranya:

##### 1. Menyusun Rancangan Penelitian

Dalam penyusunan rancangan penelitian, peneliti terlebih dahulu mengajukan judul yang kemudian dikonsultasikan kepada dosen pembimbing akademik (DPA), selanjutnya dilanjutkan dengan penyusunan rancangan penelitian untuk tugas akhir ini.

##### 2. Memilih Lapangan Penelitian

Pada penelitian ini, peneliti memilih Desa Kumendung, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi sebagai lokasi atau objek penelitian.

---

<sup>75</sup> Sugiyono, 125.

<sup>76</sup> Sugiyono, 125.

### 3. Mengurus Perizinan

Langkah selanjutnya yaitu mengurus perizinan tempat penelitian. Surat perizinan ini berasal dari fakultas dan ditandatangani oleh pihak akademik, kemudian diserahkan kepada lokasi penelitian, yaitu Kantor Desa Kumendung.

### 4. Menjajaki dan Menilai Lapangan

Sesudah mendapatkan izin penelitian, langkah selanjutnya yang dilakukan peneliti adalah peneliti sedikit melakukan pengamatan atau observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk mengetahui pengelolaan dana bantuan langsung tunai di Desa Kumendung sebelum tahap lapangan.

### 5. Memilih dan Memanfaatkan Informan

Langkah selanjutnya yaitu peneliti menetapkan beberapa informan/subjek penelitian yang terlibat langsung dalam pengelolaan dana bantuan langsung tunai di Desa Kumendung.

### 6. Menyiapkan Perlengkapan Penelitian

Tahap terakhir yang dilakukan peneliti adalah menyiapkan perlengkapan penelitian, seperti buku, pulpen, ponsel untuk dokumentasi dan perekaman, serta peralatan pendukung lainnya.

#### b. Tahap Lapangan

Pada tahap ini, peneliti melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi dengan terjun langsung ke lokasi penelitian untuk

mengumpulkan data yang dibutuhkan terkait penelitian di Kantor Desa Kumendung.

c. Tahap Analisis Data

Pada tahap terakhir ini, yang dilakukan peneliti adalah menyusun kerangka laporan hasil penelitian dengan melakukan analisis data yang telah diperoleh dari tahap lapangan baik dari informan maupun dokumen-dokumen pendukung. Setelah itu berkonsultasi dan bimbingan dengan dosen pembimbing dalam proses menyusun laporan, selanjutnya, laporan yang telah disetujui (ACC) dosen pembimbing, siap untuk dipertanggungjawabkan di hadapan penguji sidang skripsi..



## BAB IV

### PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

#### A. Gambaran Objek Penelitian

##### 1. Sejarah Desa Kumendung Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi

Desa Kumendung merupakan sebuah desa yang terletak di ujung utara wilayah Kecamatan Muncar. Sebelum berdiri sebagai desa sendiri, Desa Kumendung merupakan bagian dari Desa Sumbersewu. Pada awalnya kumendung adalah sebuah nama dari salah satu dusun di Desa Sumbersewu. Dusun-dusun tersebut yaitu, Dusun Krajan, Dusun Palurejo, dan Dusun Kumendung.<sup>77</sup>

Menurut cerita yang berkembang di masyarakat nama Kumendung diambil dari adanya fenomena alam pada saat musyawarah untuk pengambilan nama dusun (di Desa Sumbersewu) selalu hujan dan mendung sehingga diberi nama “Kumendung”.<sup>78</sup>

Setelah adanya peraturan pemerintah yang mengatur tentang pemekaran wilayah pada tahun 1996, Desa Sumbersewu mengajukan pemisahan menjadi dua desa, yaitu Desa Sumbersewu sebagai Desa Induk dan Desa Kumendung sebagai Desa Persiapan. Sebagai Desa Persiapan, kumendung memiliki 2 (dua) Dusun yaitu, Dusun Kumendung dan Dusun Sumberjoyo.<sup>79</sup>

---

<sup>77</sup> Dokumentasi Desa Kumendung, “Sejarah Desa Kumendung,” 08 Juli 2025.

<sup>78</sup> Dokumentasi Desa Kumendung, “Sejarah Desa Kumendung,” 08 Juli 2025.

<sup>79</sup> Dokumentasi Desa Kumendung, “Sejarah Desa Kumendung,” 08 Juli 2025.

Dasar SK Gubernur Jawa Timur Nomor 109 Tahun 1997, menyatakan bahwa Desa Kumendung disahkan menjadi Desa Persiapan. Selanjutnya pada tanggal 21 Maret 2000 sesuai dengan SK Gubernur Jawa Timur Nomor 17 Tahun 2000 Desa Persiapan Kumendung menjadi Desa Definitif yaitu Desa Kumendung Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi.<sup>80</sup>

Selama Menjadi Desa Definitif, Desa Kumendung telah dipimpin oleh beberapa Kepala Desa yang telah memberikan perubahan pada masanya di antaranya berikut:<sup>81</sup>

**Tabel 4.1**  
**Nama-Nama Kepala Desa Kumendung**

No.	Nama Kepala Desa	Tahun Menjabat	Keterangan
1.	Tukidjo	1997 s/d 2001	Mulai menjabat sebagai Pejabat Sementara (PJs) Kades pada tanggal 27 Nopember 1997
2.	Kasiyan	2001 s/d 2006	Mulai menjabat Kepala Desa pada tanggal 24 April 2001
3.	Imam Hanafi	2006 s/d 2007	Mulai menjabat sebagai Pejabat (PJ) Kades pada tanggal 13 Juni 2006
4.	Drs. Husaini	2007 s/d 2013	Mulai menjabat Kepala Desa pada tanggal 25 September 2007
5.	Drs. Husaini	2013 s/d sekarang	Melanjutkan jabatannya sebagai Kepala Desa pada tanggal 03 Oktober 2013

<sup>80</sup> Dokumentasi Desa Kumendung, "Sejarah Desa Kumendung," 08 Juli 2025.

<sup>81</sup> Dokumentasi Desa Kumendung, "Sejarah Desa Kumendung," 08 Juli 2025.



## 2. Visi dan Misi Desa Kumendung

### Visi

Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan, untuk mewujudkan sasaran yang mungkin dicapai dalam jangka waktu tertentu, Perumusan visi dapat dilakukan melalui cara pengumpulan informasi mengenai keadaan desa yang bersangkutan melalui informatif, informasi visioner dan informasi teknis. Sesuai dengan hasil pemilihan Kepala Desa Kumendung dimana Bapak Drs. H. Husaini, sebagai kepala desa terpilih, telah membuat visi sebagai berikut :

**“MENCIPTAKAN PEMERINTAHAN DESA YANG JUJUR DAN  
TRANSPARAN DALAM SEGALA BIDANG”**

### Misi

Misi pada dasarnya merupakan penjabaran atau operasionalisasi dari visi. Adapun misi dari Desa Kumendung sebagai berikut :

- a. Mengembangkan prinsip demokratis dalam memajukan kelembagaan organisasi.
- b. Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas hasil Pertanian dan Perkebunan;
- c. Memotivasi masyarakat mengembangkan Usaha Agribisnis;
- d. Membentuk Lembaga Keuangan Desa Penguatan Modal Usaha Masyarakat Miskin;
- e. Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang mendukung perekonomian desa

- f. Meningkatkan di bidang kesehatan untuk mendorong derajat kesehatan masyarakat agar memiliki harapan hidup yang lebih panjang
- g. Meningkatkan kualitas pendidikan untuk mendorong peningkatan kualitas sumberdaya manusia agar memiliki kecerdasan dan daya saing yang baik
- h. Meningkatkan pembangunan ekonomi dengan mendorong semakin tumbuh dan berkembang pembangunan di bidang pertanian, industri, perdagangan dan perikanan
- i. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik
- j. Menciptakan ketertiban, keamanan serta kerukunan masyarakat yang majemuk sehingga terciptanya masyarakat yang sejahtera.

Dari sepuluh misi diatas dapat diintisarikan menjadi beberapa poin penting yang saling berkaitan satu sama lain dalam upaya mewujudkan visi yang telah ditetapkan. Intisari misi di atas adalah sebagai berikut :

- a. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean governance*);
- b. Mewujudkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan bidang pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya;
- c. Mewujudkan daya saing ekonomi desa melalui pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan berbasis pada kearifan lokal;

- d. Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur fisik, ekonomi dan sosial;
- e. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi sumber daya desa berbasis pemberdayaan masyarakat, pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

### 3. Kondisi Umum Desa Kumendung

Desa Kumendung merupakan salah satu dari 10 (sepuluh) desa di wilayah Kecamatan Muncar. Desa Kumendung mempunyai luas wilayah seluas 537.274 hektar, terdiri dari 2 (dua) dusun yaitu:<sup>82</sup>

- a. Dusun Kumendung
- b. Dusun Sumberjoyo

Batas-batas wilayah Desa Kumendung, adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Desa Bomo Kecamatan Blimbingsari
- b. Sebelah Selatan : Desa Sumbersewu Kecamatan Muncar
- c. Sebelah Timur : Selat Bali
- d. Sebelah Barat : Desa Rejoagung Kecamatan Srono


Pada tahun 2025, jumlah penduduk tercatat sebanyak 7.183 jiwa, terdiri dari 3.568 laki-laki dan 3.615 perempuan.<sup>83</sup>

<sup>82</sup> Desa Kumendung, "Potensi Desa Kumendung," 08 Juli 2025.

<sup>83</sup> Desa Kumendung, "Perkembangan Desa Kumendung," 08 Juli 2025.

#### 4. Struktur Organisasi Desa Kumendung

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA  
PEMERINTAH DESA KUMENDUNG**



Gambar 4.1  
Struktur Organisasi Pemerintah Desa Kumendung  
Sumber: Dokumentasi Desa Kumendung Tahun 2025

## B. Penyajian Data dan Analisis

Langkah berikutnya adalah menyajikan data berupa temuan data yang dikumpulkan selama proses penelitian. lalu data tersebut dapat dianalisis. Setelah proses pengumpulan data di lapangan selesai dan data yang diperoleh cukup memadai, maka penelitian dapat dihentikan. Adapun penyajian data ini dapat diuraikan berdasarkan fokus penelitian yang dilakukan, yaitu sebagai berikut:

### 1. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Bantuan Langsung Tunai di Desa Kumendung Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi

Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) adalah salah satu program bantuan sosial dalam bentuk tunai dari pemerintah yang dananya bersumber dari alokasi dana desa dan disalurkan secara langsung kepada individu atau kelompok masyarakat yang tergolong rentan secara ekonomi, dengan mengacu pada kriteria penerima yang telah ditetapkan. Keberhasilan program bantuan langsung tunai sangat ditentukan oleh pengelolaan dana yang dilakukan secara transparan dan akuntabel dengan diukur berdasarkan tingkat pencapaian indikator tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepat waktu.

#### a. Mekanisme Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai

Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai terdapat beberapa mekanisme, diantaranya:

##### 1) Proses perencanaan

Drs. H. Husaini selaku Kepala Desa menjelaskan:

“Kalau proses perencanaan BLT Dana Desa itu, biasanya kami mulai melakukan rapat koordinasi dulu bersama perangkat desa setelah ada informasi dari pemerintah pusat. Jadi, kami lihat dulu berapa besar Alokasi Dana Desa yang turun dan berapa yang diwajibkan untuk BLT. Nah, dari situ kami bahas bersama-sama, kira-kira berapa persen dana yang bisa dialokasikan untuk BLT sesuai dengan melihat kondisi warga dan kemampuan keuangan desa.”<sup>84</sup>

Lebih lanjut beliau, menjelaskan bahwa perencanaan dilakukan secara terbuka melalui Musyawarah Desa Khusus (Musdesus).

“Biasanya kalau sudah tahap musyawarah, kami adakan rapat khusus Musdesus atau Musyawarah Desa Khusus. Di situ kami melibatkan semua pihak, yang dihadiri mulai dari ketua RT, RW seluruh desa, BPD lingkungan setempat, dan juga perangkat desa. Kami membahas bersama mengenai data warga yang memang tergolong kurang mampu atau miskin ekstrem. Semua usulan dan masukan kami dengar, supaya hasilnya bisa diterima oleh semua pihak. Dari situ baru kami tentukan siapa saja yang memenuhi kriteria dan kami buat daftar calon penerima BLT yang memang benar-benar layak dibantu.”<sup>85</sup>

Penjelasan dari pernyataan tersebut menunjukkan bahwa proses perencanaan BLT Dana Desa dilakukan secara terstruktur dan partisipatif. Tahapan awal dimulai dari rapat koordinasi antara perangkat desa setelah menerima informasi resmi dari pemerintah pusat mengenai besaran alokasi Dana Desa dan ketentuan penyaluran BLT. Dalam rapat tersebut, pemerintah desa membahas persentase dana yang akan dialokasikan untuk

<sup>84</sup> Drs. H. Husaini diwawancara oleh Penulis, Kumendung, 09 Juli 2025.

<sup>85</sup> Drs. H. Husaini diwawancara oleh Penulis, Kumendung, 09 Juli 2025.

BLT dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat dan kemampuan keuangan desa. Selanjutnya dilakukan Musyawarah Desa Khusus (Musdesus), yaitu forum penting untuk menentukan calon penerima manfaat BLT. Musdesus melibatkan berbagai pihak seperti ketua RT, RW, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan tokoh masyarakat, agar keputusan yang diambil benar-benar terbuka dan disepakati bersama. Dalam forum ini, pemerintah desa mendengarkan semua usulan dan masukan mengenai warga yang layak menerima bantuan, terutama mereka yang tergolong miskin ekstrem. Perencanaan BLT Dana Desa di Desa Kumendung dilaksanakan secara transparan, musyawarah, dan berkeadilan. Pemerintah desa memastikan bahwa setiap keputusan diambil bersama dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat agar bantuan tepat sasaran dan diterima oleh warga yang benar-benar membutuhkan, sesuai dengan prinsip akuntabilitas.

Selain itu, Bapak Arif Suhadak selaku Kaur Kesejahteraan Masyarakat menyatakan:

“Jadi, setelah ada arahan dari Kepala Desa, kami langsung berkoordinasi dengan Ketua RT dan perangkat desa lainnya untuk mulai mendata warga yang benar-benar butuh bantuan. Untuk pendataan awal itu kami serahkan kepada RT dan RW, karena mereka yang lebih tahu kondisi warganya. Pemerintah desa hanya menerima hasil rekap dari masing-masing RT untuk kemudian di verifikasi di tingkat desa. Data itu lalu diserahkan ke kantor desa dan kami verifikasi bersama tim supaya datanya benar dan nggak ada yang double, misalnya ada

warga yang sudah dapat bantuan sosial lainnya seperti PKH, BPNT, Kartu Prakerja. Selain data dari RT, kami juga melihat data dari pusat (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) sebagai acuan. Tapi karena kadang data DTKS itu belum sepenuhnya akurat, kami tetap sesuaikan dengan kondisi di lapangan. Jadi misalnya ada warga yang belum masuk DTKS tapi jelas-jelas tergolong orang memenuhi kriteria penerima bantuan, ya tetap kami data juga supaya bisa dibahas di musyawarah. Kalau semua data sudah dicek dan dinyatakan valid, kami adakan musyawarah desa khusus lagi untuk bahas hasil pendataan itu. Jadi sebelum ditetapkan, semua pihak tahu dan bisa memberikan masukan. Setelah semuanya disepakati bersama, baru Kepala Desa menerbitkan surat keputusan penerima BLT.”<sup>86</sup>

Pernyataan tersebut menjelaskan, pendataan BLT dana desa di Desa Kumendung menunjukkan adanya akuntabilitas yang baik dalam pengelolaan keuangan publik. Setiap tahapan mulai dari pendataan, verifikasi, musyawarah, hingga penetapan penerima dilakukan secara transparan, partisipatif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Melalui keterlibatan berbagai pihak seperti RT, RW, BPD, dan perangkat desa dalam Musdesus, pemerintah desa memastikan bahwa keputusan yang diambil bersifat adil, terbuka, dan sesuai dengan kondisi lapangan. Hal ini menandakan, sistem pengelolaan BLT di Desa Kumendung telah berjalan secara akuntabel, dengan setiap proses yang jelas dan terdokumentasi.

Setelah itu, Bapak Andi Sutrisno selaku Sekretaris Desa ikut menjelaskan bahwa setelah perencanaan dan musyawarah

---

<sup>86</sup> Arif Suhadak, diwawancara oleh Penulis, Kumendung, 10 Juli 2025.



selesai, bagian sekretaris mempunyai tanggung jawab untuk menyiapkan dokumen dan mengurus administrasi serta memastikan semua proses berjalan sesuai ketentuan .

“Setelah hasil musyawarah desa disepakati, biasanya kami Sekretaris Desa yang lanjut mengurus administrasinya. Jadi, hasil kesepakatan tadi kami susun ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa atau (RKPDDes), lalu dimasukkan juga ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDDes) supaya semuanya resmi dan tercatat dengan baik. Kami juga pastikan anggaran BLT-nya sesuai aturan dari pemerintah, karena memang ada ketentuannya, paling sedikit 10% dan paling banyak 25% dari total alokasi dana desa. Setelah selesai pendataan kemudian disepakati bersama, baru Kepala Desa menerbitkan surat keputusan penerima BLT. Setelah itu data penerima disahkan melalui keputusan camat dan dilaporkan kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk melakukan proses penyaluran bantuan. Tapi untuk data dan berapa jumlah penerima tidak kami cantumkan dalam papan pengumuman maupun kami unggah di media sosial desa karena supaya tidak terjadi perselisihan antar warga.”<sup>87</sup>

Dari penjelasan tersebut dapat dianalisis bahwa pengelolaan administrasi dan pelaporan BLT Dana Desa di Desa Kumendung telah berjalan secara akuntabel dan sesuai prosedur. Semua proses dilakukan berdasarkan hasil musyawarah, dituangkan dalam dokumen resmi (RKPDDes dan APBDDes), serta dilaporkan kepada instansi. Kebijakan untuk tidak mempublikasikan daftar dan berapa jumlah penerima secara terbuka menunjukkan adanya pertimbangan sosial dalam menjaga keharmonisan warga. Meskipun dari prinsip

<sup>87</sup> Andi Sutrisno, diwawancara oleh Penulis, Kumendung, 08 Juli 2025.

transparansi publik hal ini kelihatan terbatas, namun secara keseluruhan akuntabilitas tetap terjaga karena prosesnya terdokumentasi, memiliki dasar hukum, dan dapat dipertanggungjawabkan secara administratif kepada pemerintah pusat.

Hal ini juga disampaikan oleh Bapak Saperik Dusun Sumberjoyo RT 03 RW 01 selaku kelompok penerima manfaat BLT-DD, beliau menyatakan:

“Waktu itu saya sebenarnya nggak tahu kalau dapat bantuan, soalnya nggak pernah ngurus apa-apa. Tiba-tiba saya dikasih undangan dari RT buat datang ke balai desa. Pas sampai sana, baru dijelasin kalau saya termasuk penerima BLT Dana Desa. Jujur, saya kaget tapi juga bersyukur, karena waktu itu keadaan lagi susah, penghasilan menurun dan saya sudah tidak bekerja, jadi bantuan itu sangat membantu buat kebutuhan sehari-hari.”<sup>88</sup>

Dari wawancara ini dapat dianalisis bahwa penyaluran BLT Dana Desa di Desa Kumendung telah berjalan secara akuntabel dan tepat sasaran. Penerima manfaat tidak dipilih berdasarkan permintaan pribadi, melainkan melalui proses pendataan dan verifikasi yang dilakukan oleh pihak desa. Selain itu, penerimaan bantuan secara tiba-tiba melalui undangan resmi menunjukkan bahwa mekanisme penyaluran dijalankan dengan sesuai prosedur dan transparan di tingkat pelaksana, serta bahwa bantuan tersebut memberikan manfaat langsung bagi masyarakat

<sup>88</sup> Saperik, diwawancara oleh Penulis, Kumendung, 11 Juli 2025.

yang membutuhkan, khususnya untuk meringankan beban ekonomi penerima.

## 2) Proses Pendistribusian/penyaluran

Hasil wawancara dengan Bapak Drs. H. Husaini selaku Kepala Desa mengenai penyaluran bantuan langsung tunai dana desa, beliau mengatakan:

“Kalau untuk penyaluran BLT, kami pastikan dulu semua datanya sudah fix dan sudah disahkan lewat SK Kepala Desa. Setelah itu baru kami jadwalkan penyaluran. Biasanya penyaluran dilakukan langsung di balai desa dengan mengundang kelompok warga yang menerima manfaat bantuan langsung tunai dana desa tahun berjalan melalui RT masing-masing. Saat waktu penyerahan didampingi oleh kepala desa, perangkat desa, BPD, pendamping desa, dan Babinsa.”<sup>89</sup>

Tahap penyaluran BLT dana desa di Desa Kumendung telah menunjukkan akuntabilitas, baik dari segi administrasi maupun pelaksanaan. Penyaluran dilakukan setelah data penerima disahkan secara resmi, dan pelaksanaannya disaksikan oleh pihak-pihak berwenang sebagai bentuk transparansi dan pengawasan bersama. Dengan adanya verifikasi data, jadwal penyaluran yang jelas, serta keterlibatan berbagai unsur desa, dapat disimpulkan bahwa mekanisme penyaluran BLT berjalan tertib, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini memastikan bantuan benar-benar diterima oleh warga yang

<sup>89</sup> Drs. H. Husaini diwawancara oleh Penulis, Kumendung, 09 Juli 2025.

berhak dan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah.

Selain itu, Bapak Arif Suhadak selaku Kaur Kesejahteraan Masyarakat menyatakan:

“Pada saat penyaluran, saya bagian bertugas di lapangan dengan memanggil satu persatu penerima BLT sesuai daftar penerima. Penerima wajib membawa KTP atau KK untuk di cek datanya terlebih dahulu, baru bisa terima uangnya. Setelah itu penerima tanda tangan di daftar penerimaan sebagai bukti. Kalau ada yang nggak bisa hadir, biasanya kami buat berita acara dan disalurkan lewat perwakilan yang sah oleh anggota keluarga yang satu KK. Pada saat penyerahan uangnya kami foto dan dokumentasikan terlebih dahulu untuk bukti penyaluran. Setelah itu, kami buat laporan dan diserahkan ke kecamatan dan pendamping desa.”<sup>90</sup>

Dari penjelasan tersebut dapat dianalisis terkait penyaluran BLT dana desa di Desa Kumendung dilakukan secara tertib dan terstruktur. Setiap penerima diverifikasi identitasnya, penyerahan bantuan disertai tanda tangan dan dokumentasi, serta dibuat laporan resmi ke pihak kecamatan dan pendamping desa. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemerintah desa memastikan bantuan diterima oleh warga yang berhak, menghindari penyimpangan, dan menjamin bahwa setiap penggunaan dana publik dapat dipertanggungjawabkan secara jelas dan terdokumentasi.

---

<sup>90</sup>Arif Suhadak, diwawancara oleh Penulis, Kumendung, 10 Juli 2025.

Hal ini juga disampaikan oleh Bapak Tukijo Dusun Kumendung RT 02 RW 05 selaku kelompok penerima manfaat BLT-DD, beliau menyatakan:

“Selama ini yang saya tahu, proses penyaluran BLT sudah berjalan seperti biasanya, setiap tiga bulan sekali kami diundang ke balai desa oleh Pak RT untuk mendapatkan bantuan sebesar Rp 900.000. Kendalanya kadang memang ada keterlambatan, tapi biasanya cuma sekitar seminggu dan nggak terlalu lama. Dan juga saya tidak bisa hadir ke balai desa dikarenakan kondisi saya sekarang lagi sakit jadi pihak perangkat desa memberikan bantuan dengan mengantarkan ke rumah.”<sup>91</sup>

Berdasarkan pernyataan informan, penyaluran BLT Dana Desa di Desa Kumendung dijalankan secara rutin setiap tiga bulan sekali dengan mekanisme pemberitahuan melalui undangan dari ketua RT. Setiap penerima datang ke balai desa untuk menerima bantuan sebesar Rp 900.000. Namun, dalam pelaksanaannya kadang terjadi sedikit keterlambatan, biasanya sekitar satu minggu, tetapi tidak menimbulkan masalah yang berarti. Selain itu, bagi penerima yang berhalangan hadir karena kondisi tertentu, seperti sakit, perangkat desa menunjukkan kepedulian dengan cara mengantarkan langsung bantuan ke rumah penerima manfaat. Hal ini mencerminkan adanya perhatian dari pemerintah desa terhadap kondisi warganya.

---

<sup>91</sup> Tukijo, diwawancara oleh Penulis, Kumendung, 11 Juli 2025.

### 3) Proses Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Drs. H. Husaini sebagai Kepala Desa terkait pelaporan dan pertanggungjawaban bantuan langsung tunai dana desa beliau mengatakan:

“Selesai penyaluran, kami langsung menyusun laporan lengkap buat disampaikan ke kecamatan dan kabupaten sebagai laporan pertanggungjawaban. Kami pastikan semua bukti pendukung kayak daftar tanda tangan penerima, berita acara, dan foto-foto pada saat penyaluran ada semua.”<sup>92</sup>

Dari pernyataan tersebut, setelah proses penyaluran BLT dana desa selesai, pemerintah Desa Kumendung segera menyusun laporan lengkap sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada pihak kecamatan dan kabupaten. Dalam laporan tersebut, mereka mencantumkan berbagai bukti pendukung seperti daftar tanda tangan penerima bantuan, berita acara kegiatan, serta dokumentasi foto saat penyaluran berlangsung. Langkah ini menunjukkan bahwa pemerintah desa bekerja secara tertib dan memastikan setiap kegiatan tercatat dengan jelas serta memiliki bukti yang sah.

Peneliti juga mewawancarai Bapak Andi Sutrisno selaku Sekretaris Desa, beliau mengatakan:

“Setelah proses setiap tahapan selesai, kami menyusun laporan realisasi penyaluran. Lapornya berisi jumlah penerima, besaran dana yang disalurkan, dan dokumen pendukung lainnya. Setelah semua dicek dan nggak ada selisih, laporan itu kami tanda tangani bareng Pak Kades

---

<sup>92</sup> Drs. H. Husaini diwawancara oleh Penulis, Kumendung, 09 Juli 2025.

dan diserahkan ke kecamatan. Kami juga simpan arsipnya di kantor desa buat jaga-jaga kalau ada pemeriksaan.”<sup>93</sup>

Berdasarkan pernyataan tersebut, pemerintah Desa Kumendung menjalankan proses administrasi penyaluran BLT dengan sangat tertib. Setelah setiap tahap penyaluran selesai, mereka menyusun laporan realisasi yang mencakup jumlah penerima, total dana yang telah disalurkan, serta dokumen pendukung lainnya. Sebelum laporan disahkan, dilakukan pengecekan untuk memastikan tidak ada kesalahan atau selisih data. Setelah dinyatakan benar, laporan tersebut ditandatangani bersama kepala desa dan diserahkan ke pihak kecamatan. Selain itu, arsip laporan juga disimpan di kantor desa sebagai dokumen pendukung jika sewaktu-waktu ada pemeriksaan atau audit. Hal ini menunjukkan bahwa proses pelaporan dilakukan dengan teratur dan penuh tanggung jawab.

Disampaikan juga hasil wawancara dengan Bapak Arif Suhadak selaku Kaur Kesejahteraan Masyarakat, beliau mengatakan:

“Saya bertugas mengumpulkan semua bukti lapangan, seperti foto kegiatan, daftar hadir, dan tanda tangan penerima. Setelah itu semua saya kasih ke sekretaris desa buat disusun menjadi laporan resmi pertanggungjawaban. Biasanya juga ada pengecekan dari pendamping desa, jadi kami harus siap kalau sewaktu-waktu dimintai bukti.”<sup>94</sup>

<sup>93</sup> Andi Sutrisno, diwawancara oleh Penulis, Kumendung, 08 Juli 2025.

<sup>94</sup> Arif Suhadak, diwawancara oleh Penulis, Kumendung, 10 Juli 2025.

Dari pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa admin BLT di Desa Kumendung memiliki tanggung jawab dalam mengumpulkan seluruh bukti kegiatan di lapangan, seperti dokumentasi foto, daftar hadir, dan tanda tangan para penerima bantuan. Semua bukti tersebut kemudian diserahkan kepada sekretaris desa untuk disusun menjadi laporan resmi sebagai bentuk pertanggungjawaban administrasi. Selain itu, admin juga menjelaskan bahwa biasanya ada pengecekan dari pendamping desa, sehingga mereka selalu menyiapkan dokumen dan bukti pendukung agar dapat ditunjukkan kapan pun diperlukan. Hal ini menunjukkan adanya kesiapan perangkat desa dalam memastikan proses penyaluran berjalan sesuai aturan dan dapat dipertanggungjawabkan.

b. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Bantuan Langsung Tunai di Desa Kumendung

Akuntabilitas merupakan kewajiban melakukan pertanggungjawaban atas pengelolaan sumber daya publik oleh aparatur pemerintah desa kepada masyarakat. Dalam pengelolaan dana bantuan langsung tunai, pengelola harus dapat bertanggung jawab dalam proses perencanaan, pendataan, distribusi, dan pelaporan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, khususnya masyarakat. Adapun indikator akuntabilitas menurut mardiasmo ada empat, sebagai berikut:



### 1) Akuntabilitas Kejujuran dan Akuntabilitas Hukum

Akuntabilitas kejujuran dan hukum mengacu pada seberapa pengelolaan bantuan sesuai pada peraturan yang berlaku dan tidak melakukan kesalahan. Hasil wawancara dengan Drs. H. Husaini selaku Kepala Desa Kumendung, beliau mengatakan:

“Dalam pengelolaan BLT Dana Desa, kami selalu berusaha jujur dan terbuka. Data penerima tidak kami buat sendiri, tapi dari hasil musyawarah desa dan pendataan dari RT/RW. Semua proses kami sesuaikan dengan aturan yang berlaku dari pemerintah pusat, mulai dari perencanaan, pendataan, sampai penyaluran. Kami tidak ingin ada masalah hukum di kemudian hari, jadi semua harus sesuai prosedur dan bisa dipertanggungjawabkan.”<sup>95</sup>

Disampaikan juga oleh Bapak Andi Sutrisno selaku Sekretaris Desa Kumendung, beliau menjelaskan:

“Kami sekretaris desa bertugas mencatat semuanya, mulai dari nama penerima manfaat, jumlah dana, sampai laporan penggunaan anggaran semuanya ada. Supaya sewaktu-waktu ada pemeriksaan, semuanya jelas dan tidak ada yang ditutup-tutupi. Tapi, untuk nama penerima manfaat tidak kami umumkan baik di papan informasi balai desa maupun media sosial supaya tidak terjadi kecemburuan antar warga yang tidak menerima bantuan.”<sup>96</sup>

Hal ini juga dijelaskan oleh Ibu Binti Koyibah Dusun Kumendung RT 03 RW 04 selaku keluarga penerima manfaat BLT-DD:

<sup>95</sup> Drs. H. Husaini diwawancara oleh Penulis, Kumendung, 09 Juli 2025.

<sup>96</sup> Andi Sutrisno, diwawancara oleh Penulis, Kumendung, 08 Juli 2025.

“Menurut saya, perangkat desa sudah jujur, karena saya menerima BLT sesuai jumlah yang disampaikan. Tidak ada potongan dan uang yang diberikan juga pas. Waktu pencairan juga jelas, saya dipanggil ke balai desa dan disuruh tanda tangan juga difoto.”<sup>97</sup>

Dari hasil wawancara diatas, dapat dijelaskan bahwa pemerintah desa terus mengupayakan akuntabilitas kejujuran dan hukum dalam pengelolaan dana bantuan langsung tunai sesuai dengan peraturan yang berlaku, namun untuk nama penerima manfaat masih belum dipublikasikan secara terbuka. Selain itu, proses pendataan masih dilakukan oleh RT/RW tanpa adanya verifikasi langsung oleh perangkat desa.

## 2) Akuntabilitas Proses

Akuntabilitas proses terkait mekanisme pelaksanaan, dan prosedur yang digunakan. Hasil wawancara dengan Drs. H.

Husaini selaku Kepala Desa Kumendung, beliau mengatakan:

“Proses penyaluran BLT Dana Desa kami jalankan sesuai tahapan, mulai dari pendataan warga, musyawarah desa, penetapan penerima, sampai penyaluran dan pelaporan. Semua ada tahapannya dan tidak bisa langsung asal cair. Penyaluran dilakukan langsung di balai desa dengan mengundang warga yang menerima bantuan langsung tunai dana desa tahun berjalan melalui RT masing-masing tanpa mengumumkan penerima secara terbuka supaya tidak terjadi perselisihan.”<sup>98</sup>

Selain itu, disampaikan juga oleh Bapak Andi Sutrisno selaku Sekretaris Desa Kumendung, beliau menjelaskan:

<sup>97</sup> Binti Koyibah, diwawancara oleh Penulis, Kumendung, 11 Juli 2025.

<sup>98</sup> Drs. H. Husaini diwawancara oleh Penulis, Kumendung, 09 Juli 2025.

“Setiap tahapan selalu kami dokumentasikan, mulai dari berita acara pada saat musyawarah, daftar penerima, sampai laporan realisasi BLT. Semua disimpan dan dilaporkan. Jadi, kalau ada pemeriksaan sewaktu-waktu, kami punya bukti prosesnya.”<sup>99</sup>

Hal ini juga disampaikan Bapak Arif Suhadak selaku kaur kesejahteraan masyarakat, beliau mengatakan:

“Kami bertugas di lapangan, mulai dari mendata warga dengan koordinasi melalui ketua RT/RW, sampai mendampingi saat penyaluran.”<sup>100</sup>

Hal ini juga dijelaskan oleh Bapak Saperik Dusun Sumberjoyo RT 03 RW 01 selaku keluarga penerima manfaat BLT-DD:

“Waktu itu saya sebenarnya nggak tahu kalau dapat bantuan, soalnya nggak pernah ngurus apa-apa. Tiba-tiba saya dikasih undangan dari RT buat datang ke balai desa. Pas sampai sana, baru dijelasin kalau saya termasuk penerima BLT Dana Desa.”<sup>101</sup>

Dari hasil wawancara diatas, dapat dijelaskan bahwa, akuntabilitas proses dalam pengelolaan dana bantuan langsung tunai di Desa Kumendung sudah berjalan dengan cukup baik, yang terlihat dari tahapan pendataan, verifikasi, penetapan, penyaluran, hingga pelaporan yang disertai dengan kelengkapan bukti administrasi. Namun, dalam proses penyaluran bantuan masih kurang transparan, dikarenakan informasi mengenai penerima manfaat belum secara terbuka kepada seluruh masyarakat. Hal ini menyebabkan proses belum sepenuhnya

<sup>99</sup> Andi Sutrisno, diwawancara oleh Penulis, Kumendung, 08 Juli 2025.

<sup>100</sup> Arif Suhadak, diwawancara oleh Penulis, Kumendung, 10 Juli 2025.

<sup>101</sup> Saperik, diwawancara oleh Penulis, Kumendung, 11 Juli 2025.

akuntabel, karena kriteria penerima dan prosedur penetapan bantuan tidak diumumkan secara jelas kepada warga.

### 3) Akuntabilitas Program

Akuntabilitas program memastikan bahwa program tersebut memberikan manfaat dan dampak bagi masyarakat. Hasil wawancara dengan Drs. H. Husaini selaku Kepala Desa Kumendung, beliau mengatakan:

“Program BLT Dana Desa ini memang sudah menjadi kebijakan dari pemerintah pusat, dan kami desa hanya menjalankan sesuai aturan. Program ini kami arahkan untuk membantu warga yang benar-benar membutuhkan agar bisa meringankan beban ekonomi mereka. Kami juga mengingatkan bahwa bantuan ini supaya digunakan dengan baik untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari.”<sup>102</sup>

Hal ini juga disampaikan Bapak Arif Suhadak selaku kaur kesejahteraan masyarakat, beliau mengatakan:

“Kami menjalankan program BLT ini sesuai dengan arahan dan kriteria yang sudah ditentukan yaitu miskin ekstrem. Tujuan utamanya supaya bantuan ini benar-benar membantu warga yang kesulitan ekonomi.”<sup>103</sup>

Hal ini juga disampaikan oleh Bapak Saperik Dusun Sumberjoyo RT 03 RW 01 selaku keluarga penerima manfaat BLT-DD:

“Bantuan BLT ini sangat membantu saya untuk kebutuhan sehari-hari, apalagi di usia saya yang sudah tua ini dan sudah tidak bekerja lagi. Saya bersyukur karena bantuan ini diberikan kepada orang-orang yang memang membutuhkan seperti saya.”<sup>104</sup>

<sup>102</sup> Drs. H. Husaini diwawancara oleh Penulis, Kumendung, 09 Juli 2025.

<sup>103</sup> Arif Suhadak, diwawancara oleh Penulis, Kumendung, 10 Juli 2025.

<sup>104</sup> Saperik, diwawancara oleh Penulis, Kumendung, 11 Juli 2025.

Dari hasil wawancara diatas, dapat dijelaskan bahwa, akuntabilitas progam dalam pengelolaan dana bantuan langsung tunai di Desa Kumendung, program tersebut sangat membantu dalam mencukupi kebutuhan pokok sehari-hari, terutama pada saat penurunan ekonomi keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa program bantuan langsung tunai telah mencapai tujuan utamanya, yaitu memberikan manfaat langsung kepada masyarakat yang membutuhkan. Pemerintah desa juga memastikan bahwa penerima manfaat ini dapat tepat sasaran.

#### 4) Akuntabilitas Kebijakan

Akuntabilitas kebijakan mengacu pada pentingnya keterbukaan dalam proses pembuatan dan implementasi kebijakan serta pertanggungjawaban hasilnya kepada publik.

Hasil wawancara dengan Drs. H. Husaini selaku Kepala Desa Kumendung, beliau mengatakan:

“Kami nentukan jumlah penerima dan besaran dana BLT yaitu dengan menyesuaikan kebijakan dari pemerintah pusat, karena memang ada ketentuannya, paling sedikit 10% dan paling banyak 25% dari total alokasi dana desa. Biasanya kami mulai melakukan rapat koordinasi dulu bersama perangkat desa setelah ada informasi dari pemerintah pusat. Jadi, kami lihat dulu berapa besar Alokasi Dana Desa yang turun dan berapa yang diwajibkan untuk BLT. Nah, dari situ kami bahas bersama-sama, kira-kira berapa persen dana yang bisa dialokasikan untuk BLT sesuai dengan melihat kondisi warga dan keuangan desa.”<sup>105</sup>

<sup>105</sup> Drs. H. Husaini diwawancara oleh Penulis, Kumendung, 09 Juli 2025.

Hal ini juga disampaikan Bapak Arif Suhadak selaku kaur kesejahteraan masyarakat, beliau mengatakan:

“Untuk menentukan daftar penerima BLT, setelah ada arahan dari Kepala Desa, kami langsung berkoordinasi dengan Ketua RT dan perangkat desa lainnya untuk mulai mendata warga yang benar-benar butuh bantuan. Untuk pendataan awal itu kami serahkan kepada RT dan RW, karena mereka yang lebih tahu kondisiarganya. Setelah itu mengadakan musyawarah desa khusus yang dihadiri mulai dari ketua RT, RW seluruh dusun, BPD lingkungan setempat, perangkat desa, dan perwakilan tokoh masyarakat.”<sup>106</sup>

Hal ini juga dijelaskan oleh Ibu Binti Koyibah Dusun Kumendung RT 03 RW 04 selaku keluarga penerima manfaat BLT-DD:

“Saya tidak pernah tahu pengumuman siapa saja yang mendapat bantuan, tiba-tiba didatangi RT diberi undangan untuk datang ke balai desa dengan membawa KTP. Jadi tidak ada papan pengumuman siapa saja warga yang menerima bantuan.”<sup>107</sup>

Dari hasil wawancara diatas, dapat dijelaskan bahwa, akuntabilitas kebijakan dalam pengelolaan dana bantuan langsung tunai di Desa Kumendung, mekanisme pengambilan keputusan penetapan penerima bantuan melalui musyawarah desa yang melibatkan unsur masyarakat. Namun, masih ditemukan daftar penerima manfaat tidak dipublikasikan secara terbuka.

<sup>106</sup> Arif Suhadak, diwawancara oleh Penulis, Kumendung, 10 Juli 2025.

<sup>107</sup> Binti Koyibah, diwawancara oleh Penulis, Kumendung, 11 Juli 2025.

## 2. Pengelolaan Dana Bantuan Langsung Tunai di Desa Kumendung Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi dalam Prinsip Akuntansi Syariah

Penelitian ini, mewawancarai beberapa informan yang terdiri dari Kepala Desa Kumendung, Sekretaris Desa, Kaur Kesejahteraan Masyarakat, penerima manfaat BLT-DD. Tujuan wawancara adalah untuk mengetahui sejauh mana penerapan prinsip-prinsip akuntansi syariah yaitu kejujuran (*ash-shidq*), keadilan (*al-'adl*), tanggung jawab (*al-amanah*), dan kemaslahatan (*al-maslahah*) dalam proses pengelolaan dana Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) di Desa Kumendung Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi. Adapun penyajian data wawancara dijelaskan sebagai berikut:

### a. Prinsip Kejujuran (*Shiddiq*)

Berikut penjelasan oleh Bapak Drs. H. Husaini selaku Kepala Desa Kumendung mengenai prinsip kejujuran:

“Kami dari pemerintah desa selalu berusaha jujur dalam setiap tahapan BLT Dana Desa, mulai dari pendataan sampai penyaluran. Semua dilakukan terbuka dan disepakati melalui musyawarah desa. Tapi, untuk data penerima manfaat, tidak kami umumkan di papan informasi balai desa supaya tidak ada perselisihan antar warga yang tidak menerima bantuan.”<sup>108</sup>

Menurut pernyataan dari Bapak Drs. H. Husaini, menjelaskan bahwa dalam setiap tahapan pengelolaan BLT-DD mulai dari proses pendataan sampai penyaluran, Pemerintah Desa Kumendung selalu

<sup>108</sup> Drs. H. Husaini diwawancara oleh Penulis, Kumendung, 09 Juli 2025.

mengedepankan prinsip kejujuran dengan menentukan siapa yang berhak menerima bantuan. Semua keputusan diambil melalui musyawarah desa khusus (Musdesus) agar hasilnya adil dan bisa dipertanggungjawabkan bersama. Hal ini menunjukkan bahwa kejujuran bukan hanya dalam perkataan, tetapi juga dalam tindakan dan pengambilan keputusan. Namun, untuk daftar penerima manfaat bantuan, Pemerintah desa tidak mengumumkan nama-nama penerima sehingga beberapa warga tidak mengetahui. Hal tersebut dikarenakan supaya tidak terjadi perselisihan atau kecemburuan antar warga. Kondisi ini menunjukkan bahwa transparansi informasi, khususnya dalam hal pengelolaan BLT-DD belum sepenuhnya diterapkan.

Berikut penjelasan dari Bapak Andi Sutrisno selaku Sekretaris Desa:

“Saya bagian sekretaris desa harus jujur dan bertanggung jawab atas pencatatan dan pelaporan serta memastikan bahwa laporan dapat tersusun dengan jelas dan sesuai dengan kondisi di lapangan. Misalnya seperti jumlah penerima, nominal, dan waktu penyaluran semuanya harus sesuai dan tepat waktu. Untuk rincian anggaran dana BLT DD juga sudah kami cantumkan di banner APBDes.”<sup>109</sup>

Menurut pernyataan dari Bapak Andi Sutrisno, menjelaskan bahwa kejujuran tidak hanya diwujudkan dalam proses penyaluran, tetapi juga dalam pencatatan keuangan dan pelaporan administrasi. Sekretaris Desa memastikan bahwa setiap nominal yang tercantum di laporan keuangan sesuai dengan realisasi di lapangan. Dalam

<sup>109</sup> Andi Sutrisno, diwawancara oleh Penulis, Kumendung, 08 Juli 2025.



konteks akuntansi syariah, hal ini sejalan dengan nilai transparansi (*amanah dan shiddiq*), di mana setiap pengelola dana harus memberikan laporan yang benar dan tidak menutupi informasi yang berkaitan dengan penggunaan dana publik. Meskipun dalam APBdes sudah dicantumkan dengan jelas nominal penggunaan dana untuk program BLT-DD namun daftar penerima bantuan belum tertera dalam papan pengumuman yang ada di balai desa maupun Rencana APBdes. Kondisi ini menunjukkan bahwa transparansi informasi, khususnya dalam hal pengelolaan BLT-DD belum sepenuhnya diterapkan.

Bapak Arif Suhadak selaku Kaur Kesejahteraan Masyarakat menjelaskan:

“Kami selalu jujur waktu ngumpulin data warga dengan melibatkan RT dan RW karena mereka yang paling tahu kondisi warga yang benar-benar membutuhkan, supaya tidak ada yang disembunyikan. Kalau ada warga yang sudah mampu, walaupun dia kenalan, ya nggak bisa kami masukin. Soalnya kami harus bantu yang benar-benar susah. Jadi semua data harus sesuai fakta di lapangan.”<sup>110</sup>

Menurut pernyataan dari Bapak Arif Suhadak, menjelaskan bahwa perangkat desa berusaha menjaga integritas dengan tidak memihak siapa pun, bahkan jika ada hubungan kedekatan keluarga. Pendataan dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat secara nyata supaya tidak ada warga yang lebih layak menerima namun terlewat. Kejujuran di sini berarti menjaga niat dan

<sup>110</sup> Arif Suhadak, diwawancara oleh Penulis, Kumendung, 10 Juli 2025.

tindakan agar tidak menyeleweng dari tujuan utama, yaitu menyalurkan bantuan kepada yang benar-benar membutuhkan.

Berikut penjelasan dari Ibu Binti Koyibah Dusun Kumendung RT 03 RW 04 selaku kelompok penerima manfaat BLT-DD:

“Saya merasa perangkat desa di sini kerja jujur. Waktu saya nerima BLT juga uangnya pas, nggak ada potongan. Tapi, saya tidak pernah tahu pengumuman siapa saja yang mendapat bantuan, tiba-tiba didatangi RT diberi undangan untuk datang ke balai desa dengan membawa KTP. Jadi tidak ada papan pengumuman siapa saja warga yang menerima bantuan.”<sup>111</sup>

Menurut pernyataan dari Ibu Binti Koyibah, menjelaskan bahwa masyarakat merasakan langsung bentuk kejujuran aparat desa dalam menyalurkan bantuan. Tidak ada potongan dana, tidak ada pungutan biaya tambahan, dan semua penerima diinformasikan dengan jelas berapa jumlah dana yang diterima. Namun kurangnya keterbukaan informasi mengenai siapa saja warga yang menerima bantuan menunjukkan bahwa transparansi informasi khususnya dalam hal pengelolaan bantuan ini belum sepenuhnya diterapkan.

b. Prinsip Keadilan (*al-adl*)

Berikut penjelasan oleh Bapak Drs. H. Husaini selaku Kepala Desa Kumendung mengenai prinsip keadilan:

“Kami selalu berusaha bersikap adil. Waktu pendataan, kami tekankan ke RT dan perangkat lainnya supaya jangan pilih kasih. Siapa yang memang layak dibantu, itu

---

<sup>111</sup> Binti Koyibah, diwawancara oleh Penulis, Kumendung, 11 Juli 2025.

yang masuk daftar. Nggak boleh ada tekanan atau titipan nama dari siapa pun. Semua harus berdasarkan kondisi nyata di lapangan.”<sup>112</sup>

Pernyataan ini menunjukkan Pemerintah desa berupaya menerapkan prinsip keadilan dalam pendataan dan penyaluran BLT dengan cara memastikan bahwa bantuan diberikan kepada warga yang benar-benar membutuhkan, tanpa pilih kasih atau pengaruh dari pihak manapun. Semua keputusan didasarkan pada kondisi nyata di lapangan, sehingga bantuan bisa tepat sasaran dan mencerminkan nilai keadilan dalam akuntansi syariah.

Bapak Andi Sutrisno selaku Sekretaris Desa juga menambahkan bahwa prinsip keadilan diterapkan bukan hanya dalam tahap pendataan, tetapi juga dalam proses administrasi dan penetapan penerima:

“Kami pastikan semuanya sesuai kriteria dari pemerintah pusat. Jadi bukan asal tunjuk. Kalau ada warga yang sudah dapat bantuan lain seperti PKH atau BPNT, ya nggak bisa double dapat bantuan. Tapi kalau memang belum dapat bantuan apa pun dan kondisi ekonominya susah atau miskin ekstrem, ya itu yang kami prioritaskan. Contohnya apabila di RT 03 ada yang membutuhkan tetapi di RT 02 lebih layak membutuhkan jadi kami prioritaskan yang benar-benar layak tersebut.”<sup>113</sup>

Dari pernyataan tersebut terlihat bahwa pemerintah desa menjaga keadilan dalam distribusi bantuan, dengan tidak memberikan bantuan double kepada warga yang sudah menerima program lain seperti PKH atau BPNT. Sebaliknya, bantuan

<sup>112</sup> Drs. H. Husaini diwawancara oleh Penulis, Kumendung, 09 Juli 2025

<sup>113</sup> Andi Sutrisno, diwawancara oleh Penulis, Kumendung, 08 Juli 2025.

diprioritaskan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan dan belum pernah mendapat bantuan apapun. Selain itu, pemerintah desa juga menilai secara proporsional dan objektif antarwarga dari berbagai RT, untuk memastikan bantuan diberikan kepada yang paling layak dan benar-benar membutuhkan. Hal ini mencerminkan bahwa desa tidak hanya membagi bantuan secara merata, tetapi lebih menekankan pada keadilan berdasarkan kebutuhan, sesuai dengan prinsip keadilan dalam akuntansi syariah. Dengan demikian, pelaksanaan BLT di Desa Kumendung sudah menunjukkan penerapan keadilan sosial, yaitu memberikan hak kepada warga yang paling membutuhkan agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang layak membutuhkan.

Bapak Arif Suhadak selaku Kaur Kesejahteraan Masyarakat

menjelaskan:

“Kami nggak bisa cuma lihat data saja, tapi juga harus lihat kondisi nyata. Kadang ada warga yang belum masuk data DTKS tapi jelas-jelas hidupnya susah. Nah, itu juga kami usulkan biar bisa dibahas di musyawarah. Selain itu, apabila penerima bantuan meninggal dalam tahun berjalan maka bantuan tersebut masih tetap tersalurkan dengan tujuan membantu untuk acara selamatan, dan untuk tahun selanjutnya kami mengganti penerima manfaat dengan melakukan musyawarah desa lagi. Jadi adil itu bukan berarti sama rata, tapi sesuai kebutuhan.”<sup>114</sup>

Dari hasil wawancara dengan Kasi Kesejahteraan Rakyat (Admin BLT) Desa Kumendung, dapat dianalisis bahwa penerapan

<sup>114</sup> Arif Suhadak, diwawancara oleh Penulis, Kumendung, 10 Juli 2025.

prinsip keadilan dalam pengelolaan BLT Dana Desa dilakukan dengan memperhatikan kondisi nyata masyarakat, bukan hanya berdasarkan data administratif seperti DTKS. Pemerintah desa memastikan bantuan diberikan kepada warga yang benar-benar membutuhkan, termasuk yang belum terdaftar secara resmi tetapi dalam kondisi miskin atau rentan ekonomi. Selain itu, jika penerima bantuan meninggal dunia, dana tetap disalurkan untuk membantu keluarga dalam acara selamatan, dan pada tahun berikutnya dilakukan musyawarah desa untuk menentukan penerima pengganti.

Hal ini juga disampaikan oleh Bapak Machsuni Dusun Kumendung RT 04 RW 05 selaku kelompok penerima manfaat BLT-DD, beliau menyatakan:

“Menurut saya pembagiannya sudah adil, soalnya yang dapet itu memang warga yang bener-bener butuh. Saya sekarang sudah tidak bekerja dan tidak kuat lagi karena sudah tua. Dulu saya dapet bantuan beras, tapi sekarang bantuannya uang saja, beras sudah tidak dapat.”<sup>115</sup>

Pernyataan ini menunjukkan bahwa warga merasakan keadilan dalam pembagian bantuan, karena penerima ditentukan berdasarkan kondisi ekonomi dan kemampuan masyarakat. Meskipun bentuk bantuannya berubah dari beras menjadi uang tunai, informan tetap merasa diperlakukan adil karena bantuan masih diberikan kepada yang benar-benar membutuhkan. Dengan demikian, prinsip keadilan di Desa Kumendung telah diterapkan

<sup>115</sup> Machsuni diwawancara oleh Penulis, Kumendung, 11 Juli 2025.

dengan baik, di mana pemerintah desa menyalurkan BLT sesuai kebutuhan dan kondisi warga, bukan karena kedekatan atau pilih kasih.

c. Prinsip Tanggung Jawab (amanah)

Berikut penjelasan oleh Bapak Drs. H. Husaini selaku Kepala

Desa Kumendung mengenai prinsip Tanggung Jawab (amanah):

“Bentuk tanggung jawab (amanah) kami pemerintah desa menyalurkan besaran bantuan sesuai ketentuan yang tercantum dalam APBdes. Oleh karena itu, selama penyaluran BLT Dana Desa, kami pastikan bahwa semua kegiatan sesuai dengan anggaran dan rencana yang telah ditetapkan. Dana ini adalah amanah dari pemerintah pusat untuk masyarakat, bukan milik pribadi. Untuk itu kami harus berhati-hati dalam penggunaannya agar tidak menyalahi aturan. Kami juga membuat laporan realisasi setiap tahap penyaluran untuk memastikan semua bisa dipertanggungjawabkan. Kalau ada pemeriksaan dari pendamping atau pihak kecamatan, kami siap karena semua data sudah ada.”<sup>116</sup>

Menurut pernyataan tersebut, pemerintah desa sangat menyadari tanggung jawab atau amanah dalam mengelola dana publik, terutama dana BLT Dana Desa. Kepala desa telah menunjukkan akuntabilitas dan transparansi, dengan setiap tindakan untuk memberikan bantuan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa). Selain itu, pernyataan tentang penyusunan laporan realisasi dan kesiapan untuk pemeriksaan dari pendamping atau pihak kecamatan. Ini menunjukkan bahwa pemerintah desa tidak hanya melaksanakan

---

<sup>116</sup> Drs. H. Husaini diwawancara oleh Penulis, Kumendung, 09 Juli 2025.

program, tetapi juga siap untuk dimintai pertanggungjawaban jika ada evaluasi atau audit. Oleh karena itu, pemerintah desa mencerminkan prinsip amanah dalam akuntansi syariah, yang berarti bahwa pengelola dana publik harus bertanggung jawab secara penuh, jujur, dan mengutamakan kepentingan masyarakat.

Bapak Andi Sutrisno selaku Sekretaris Desa juga menjelaskan:

“Kami bertanggung jawab membantu kepala desa dalam hal administrasi dan pelaporan. Kami pastikan semua dokumen lengkap mulai dari daftar penerima, bukti tanda tangan, sampai foto kegiatan. Setiap laporan kami susun secara berurutan agar mudah dicek sewaktu-waktu.”<sup>117</sup>

Pernyataan tersebut menunjukkan peran penting sekretaris desa dalam menjaga ketertiban administrasi dan akuntabilitas selama proses penyaluran BLT Dana Desa. Sekretaris desa menjelaskan bahwa tugasnya adalah membantu Kepala Desa dalam administrasi dan pelaporan. Sekretaris Desa menerapkan prinsip akuntabilitas administrasi memastikan bahwa setiap kegiatan dapat diverifikasi dan tidak menimbulkan kecurigaan dengan menyusun laporan secara berurutan dan rapi agar mudah diperiksa. Sikap ini menunjukkan bentuk tanggung jawab, karena sekretaris desa menjaga kepercayaan masyarakat dan pemerintah dengan memastikan tidak ada penyimpangan dalam proses pencatatan maupun pelaporan.

Bapak Arif Suhadak selaku Kaur Kesejahteraan Masyarakat menjelaskan:

---

<sup>117</sup> Andi Sutrisno, diwawancara oleh Penulis, Kumendung, 08 Juli 2025.

“Saya bertugas di bagian pendataan dan penyaluran. Prinsipnya, saya harus memastikan data penerima benar-benar sesuai dengan hasil musyawarah desa. Kami tidak bisa menambahkan nama atau menghapus tanpa alasan yang jelas. Karena ini menyangkut hak masyarakat, jadi kami wajib bertanggung jawab dan memastikan semuanya transparan.”<sup>118</sup>

Menurut pernyataan tersebut, kaur kesejahteraan masyarakat (admin BLT) memiliki rasa tanggung jawab (amanah) yang tinggi dalam menjalankan tugasnya. Terutama dalam proses pendataan dan penyaluran Dana Desa BLT. Setiap data yang diterima harus sesuai dengan keputusan musyawarah desa dan tidak boleh diubah tanpa alasan yang jelas. Hal ini menunjukkan cara yang adil, jujur, dan terbuka untuk mengelola hak masyarakat untuk memberikan bantuan yang tepat sasaran. Tindakan ini menunjukkan penerapan prinsip tanggung jawab dalam akuntansi syariah, yang berarti bahwa setiap pengelola dana harus bertindak dengan hati-hati, jujur, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Berikut penjelasan dari Ibu Binti Koyibah Dusun Kumendung RT 03 RW 04 selaku kelompok penerima manfaat BLT-DD:

“Waktu saya menerima bantuan, pihak desa menjelaskan kalau memang dana ini untuk warga yang benar-benar membutuhkan. Penyalurannya juga dilakukan terbuka, ada tanda tangan dan foto sebagai bukti. Perangkat desa tertib dalam menyalurkan setiap tiga bulan sekali. Saya merasa senang sebagai penerima bantuan dan orang desa melakukan dengan tanggung jawab.”<sup>119</sup>

<sup>118</sup> Arif Suhadak, diwawancara oleh Penulis, Kumendung, 10 Juli 2025.

<sup>119</sup> Binti Koyibah, diwawancara oleh Penulis, Kumendung, 11 Juli 2025.



Menurut pernyataan tersebut, Pemerintah Desa Kumendung telah melaksanakan BLT Dana Desa dengan penuh tanggung jawab, atau amanah, dari sudut pandang penerima manfaat. Pihak desa memberikan penjelasan yang jelas tentang tujuan bantuan dan memastikan bahwa itu diberikan kepada orang-orang yang benar-benar membutuhkan. Selain itu, penyaluran dilakukan secara terbuka dan teratur setiap tiga bulan sekali. Sebagai bukti penyaluran, foto dan tanda tangan menunjukkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program. Hal ini meningkatkan kepercayaan masyarakat bahwa pemerintah desa menjalankan amanah dengan baik, menghindari penyalahgunaan dana, dan memastikan bantuan diberikan kepada yang berhak. Oleh karena itu, sikap pemerintah desa mencerminkan penerapan prinsip tanggung jawab dalam akuntansi syariah, yaitu menjalankan kepercayaan dengan cara yang jujur, terbuka, dan dengan niat untuk kebaikan masyarakat.

d. Prinsip Kemaslahatan (Mashlahah)

Berikut penjelasan oleh Bapak Drs. H. Husaini selaku Kepala

Desa Kumendung mengenai prinsip Kemaslahatan (Mashlahah):

“Dalam penyaluran BLT Dana Desa, kami selalu berpegang pada tujuan utama yaitu untuk membantu masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Jadi, bukan sekadar menyalurkan dana, tetapi kami ingin memastikan bahwa bantuan ini memberikan manfaat nyata bagi kehidupan warga. Kami juga mengingatkan kepada penerima bahwa bantuan tersebut harus digunakan

dengan baik jangan untuk membayar hutang PNM Mekaar.”<sup>120</sup>

Kemashlahatan adalah dasar segala keputusan, seperti yang dinyatakan oleh kepala desa. Dampak sosial dan ekonomi BLT dilihat dari sudut pandang administratif dan sosial. Kepala desa menekankan bahwa kebijakan dibuat melalui musyawarah, agar bantuan diberikan kepada warga yang paling membutuhkan. Oleh karena itu, pengelolaan dana desa tidak hanya memenuhi aturan tetapi juga mengutamakan nilai kemanusiaan dan kesejahteraan bersama, sesuai dengan tujuan syariah, yaitu mewujudkan kemaslahatan umat manusia.

Bapak Andi Sutrisno selaku Sekretaris Desa juga menjelaskan:

“Dana BLT disalurkan sesuai dengan perencanaan di APBDes. Sebelum disalurkan, kami pastikan penerima sesuai kriteria miskin ekstrem dan belum menerima bantuan lain. Tujuannya supaya bantuan ini tidak double dan bisa menjangkau lebih banyak warga yang membutuhkan. Kami ingin dana yang ada benar-benar bermanfaat dan bisa meringankan masyarakat.”<sup>121</sup>

Sekretaris desa menekankan bahwa efektivitas dan kesetaraan manfaat sangat penting dalam penyaluran bantuan. Dalam hal ini, prinsip kemashlahatan diwujudkan dengan memilih penerima yang tepat sasaran, menghindari bantuan yang double, dan memastikan bahwa dana digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan umum masyarakat. Tindakan ini mencerminkan

<sup>120</sup> Drs. H. Husaini diwawancara oleh Penulis, Kumendung, 09 Juli 2025

<sup>121</sup> Andi Sutrisno, diwawancara oleh Penulis, Kumendung, 08 Juli 2025.

prinsip masalah, yaitu upaya untuk menciptakan kebaikan bagi masyarakat dengan mempertimbangkan keadaan dan kebutuhan nyata di lapangan.

Bapak Arif Suhadak selaku Kaur Kesejahteraan Masyarakat juga menjelaskan:

“Kami memastikan bahwa bantuan ini dapat tepat sasaran sesuai kondisi warga. Kalau ada warga yang sangat membutuhkan tapi belum terdata, kami usulkan dalam musyawarah desa berikutnya. Karena menurut kami, dengan adanya bantuan ini bisa menolong orang-orang yang kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dengan begitu, program BLT ini bisa benar-benar membawa manfaat bagi masyarakat.”<sup>122</sup>

Kaur Kesejahteraan Masyarakat menjelaskan bahwa kemashlahatan diwujudkan melalui kepedulian terhadap kondisi warga. Prinsip kemashlahatan dalam konteks ini berarti setiap kebijakan dan tindakan diarahkan untuk mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nilai tersebut selaras dengan tujuan syariah untuk menjaga jiwa (*hifz al-nafs*) dan menjaga harta (*hifz al-mal*) masyarakat.<sup>123</sup>

Berikut penjelasan dari Ibu Juriyah Dusun Kumendung RT 05 RW 04 selaku kelompok penerima manfaat BLT-DD:

“Saya merasa sangat terbantu dengan adanya bantuan ini. Waktu itu ekonomi saya lagi susah, dan saya sudah tidak bekerja lagi karena sudah tua, jadi bantuan ini bisa untuk bantu kebutuhan saya sehari-hari. Saya bersyukur karena bantuan ini diberikan kepada orang-orang yang memang

<sup>122</sup> Arif Suhadak, diwawancara oleh Penulis, Kumendung, 10 Juli 2025.

<sup>123</sup> Rahmawati, “Good Governance dalam Perspektif Hukum Islam (Tinjauan Usul Fiqh),” *Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah* 10, no. 2 (2012), <http://dx.doi.org/10.30984/as.v10i2>.

membutuhkan seperti saya. Kami diberi undangan Pak RT disuruh ke balai desa membawa KTP."<sup>124</sup>

Menurut pernyataan penerima manfaat, menjelaskan bahwa kemashlahatan membawa manfaat langsung yang dirasakan oleh penerima bantuan. Orang-orang menerima bantuan ini untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka pada saat situasi yang sulit. Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa bertambah dikarenakan proses penyaluran yang dilakukan secara transparan. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan BLT Dana Desa tidak hanya menyediakan dana, tetapi juga meningkatkan kepercayaan publik dan rasa keadilan sosial. Menurut akuntansi dan tata kelola syariah, hal tersebut merupakan bentuk kemashlahatan.

### **C. Pembahasan Temuan**

#### **1. Akuntabilitas Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Desa Kumendung Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi**

##### **a. Mekanisme Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Kumendung**

Berdasarkan temuan penelitian di Desa Kumendung Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi, ditemukan bahwa mekanisme pengelolaan dana bantuan langsung tunai telah berjalan sesuai ketentuan yang berlaku, yaitu Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 06 Tahun 2020 mengenai prioritas penggunaan Dana Desa kepada masyarakat

<sup>124</sup> Juriyah, diwawancara oleh Penulis, Kumendung, 11 Juli 2025.

miskin ekstrem.<sup>125</sup> Proses pengelolaan dilakukan secara sistematis, adil, dan tepat sasaran, mulai dari tahap perencanaan, penetapan penerima, penyaluran, sampai pelaporan.

#### 1) Tahap Perencanaan

Proses perencanaan BLT dana desa dilaksanakan secara teratur dan melibatkan partisipasi masyarakat. Tahapan awal dimulai dari rapat koordinasi antara perangkat desa setelah menerima informasi resmi dari pemerintah pusat mengenai besaran alokasi Dana Desa dan ketentuan penyaluran BLT-DD. Dalam rapat tersebut, pemerintah desa membahas persentase dana yang akan dialokasikan untuk BLT dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat dan kemampuan keuangan desa dengan persentase paling sedikit 10% dan paling banyak 25% dari dana desa. Proses dimulai dengan pendataan penduduk miskin yang terkena dampak ekonomi. Pendataan dilakukan oleh RT dan RW melakukan pendataan secara langsung di rumah warga. Hasil pendataan kemudian diverifikasi dan dibahas dalam Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) dengan melibatkan Ketua RT/RW, BPD, dan perwakilan tokoh masyarakat. Dalam forum ini, pemerintah desa mendengarkan semua usulan dan masukan mengenai warga yang layak menerima bantuan, terutama mereka yang tergolong miskin

<sup>125</sup> "Permendes PDTT No. 6 Tahun 2020," Database Peraturan | JDIH BPK, diakses 04 November 2025, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/139739/permendes-pdtt-no-6-tahun-2020>.

ekstrem seperti tidak menerima bantuan sosial lain, kehilangan mata pencaharian, dan anggota keluarga dengan penyakit kronis/menahun. Selain itu menghindari penerima bantuan sosial lain yang double seperti PKH dan BPNT, serta penetapan penerima manfaat tepat sasaran dengan bersifat adil dan transparan.

Hasil wawancara dengan perangkat desa menunjukkan bahwasannya awal pendataan dilakukan oleh RT dan RW sebagai unsur pemerintahan yang paling dekat dan tahu kondisi warganya. RT dan RW diberi tugas tanggung jawab untuk mensurvei warganya yang dianggap layak menerima bantuan berdasarkan kondisi sosial dan ekonomi masing-masing keluarga. Namun, hasil temuan menunjukkan bahwa akuntabilitas proses di Desa Kumendung belum sepenuhnya optimal pada tahap pendataan. Karena pemerintah desa tidak ada di lapangan menyebabkan kurangnya validasi langsung terhadap kondisi warga, meskipun pendataannya dilakukan dengan musyawarah desa.

## 2) Tahap Penyaluran

Setelah daftar penerima disetujui, kepala desa membuat keputusan resmi yang disesuaikan dengan APBDes untuk menyerahkan nama-nama penerima manfaat. BLT disalurkan setiap 3 bulan sekali dengan jumlah uang Rp 900.000 yang tiap

bulannya Rp 300.000 per KPM selama tahun berjalan. Apabila penerima bantuan meninggal dunia dalam tahun berjalan, dana tetap disalurkan untuk membantu keluarga dalam acara selamatan, dan pada tahun berikutnya dilakukan musyawarah desa untuk menentukan penerima pengganti. Selain itu, Penyaluran dilakukan secara terbuka dengan mengundang penerima melalui RT untuk datang ke balai desa dengan membawa KTP. Setelah itu, penerima dipanggil dengan bukti administrasi seperti daftar hadir, tanda tangan penerima, dan foto dokumentasi pada saat menerima bantuan. Akuntabilitas pada tahap penyaluran ini adanya akuntabilitas hukum dan administratif, karena setiap penyaluran dana disertai bukti sah dan dapat dipertanggungjawabkan kepada pemerintah kabupaten.

### 3) Tahap Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Laporan pertanggungjawaban dikirim ke Kecamatan dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Banyuwangi setelah disusun oleh sekretaris desa dan divalidasi oleh kepala desa. Selain laporan tertulis, desa juga diharuskan melaporkan melalui sistem keuangan desa, yang dikenal sebagai Siskeudes, yang merupakan sistem akuntabilitas berbasis digital yang terhubung langsung dengan sistem pemerintah pusat. Selanjutnya, proses pemantauan dan evaluasi yang dilakukan oleh kecamatan dan pendamping desa bergantung pada laporan

ini. Hasil temuan di lapangan menunjukkan bahwa Desa Kumendung selalu menyiapkan dokumen pelaporan yang rapi dan lengkap sehingga desa dapat menunjukkan bukti pertanggungjawaban sesuai dengan realisasi kegiatan yang dilakukan.

Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai di Desa Kumendung telah berjalan dengan baik mulai dari tahap perencanaan, penyaluran, hingga pelaporan dan pertanggungjawaban, sejalan dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Desa Nomor 06 Tahun 2020.<sup>126</sup> Namun demikian, aspek pengawasan dan evaluasi masih tergolong lemah karena pihak desa belum melakukan pemantauan langsung di lapangan. Kondisi ini menimbulkan potensi terjadinya pemindahan penerima manfaat kepada pihak lain. Meskipun saat ini belum terjadi, peluang tersebut bisa muncul di masa mendatang akibat kurangnya pengawasan desa.

Berdasarkan temuan di lapangan, perangkat desa belum melakukan pengawasan langsung dan lebih mempercayakan sepenuhnya kepada pihak RT/RW. Akibatnya, terdapat potensi penyaluran bantuan yang kurang tepat sasaran, misalnya dialihkan kepada anggota keluarga atau kerabat dekat perangkat di tingkat RT/RW. Potensi ini dapat terjadi sewaktu-waktu karena lemahnya sistem kontrol dari pihak desa.

<sup>126</sup> "Permendesa PD TT No. 6 Tahun 2020," Database Peraturan | JDIH BPK, diakses 04 November 2025, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/139739/permendes-pdtt-no-6-tahun-2020>.



Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian Muslihatul Jannah dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Dana Bantuan Langsung Tunai pada Masa Covid-19 (Studi di Desa Sawaran Kulon, Kecamatan Kedungjajang, Kabupaten Lumajang)”. Dalam penelitiannya, Muslihatul Jannah menjelaskan bahwa, meskipun pengelolaan BLT telah sesuai prosedur, namun masih terdapat kelemahan pada tahap pendataan karena pihak desa tidak turun langsung ke lapangan untuk melakukan pendataan, melainkan hanya mendata warga yang mereka kenal saja. Akibatnya, penerima BLT adalah warga yang memiliki kedekatan dengan perangkat desa.<sup>127</sup>

Dengan demikian, hasil penelitian di Desa Kumendung memperkuat temuan Muslihatul Jannah bahwa pengawasan langsung oleh pihak desa merupakan bagian penting dalam menjaga akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana bantuan langsung tunai, serta mencegah terjadinya penyimpangan dalam pendistribusian bantuan kepada masyarakat.

#### b. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Bantuan Langsung Tunai di Desa Kumendung

Dalam manajemen pemerintah daerah, prinsip akuntabilitas sangat diperlukan untuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas yang diberikan. Hasil temuan penelitian pengelolaan bantuan

---

<sup>127</sup> Muslihatul Jannah, "Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Dana Langsung Tunai (BLT) Pada Masa Covid-19 (Studi di Desa Sawaran Kulon, Kecamatan Kedung Jajang, Kabupaten Lumajang)"

langsung tunai dana desa di Desa Kumendung ditemukan belum sepenuhnya dilaksanakan. Adapun 4 indikator akuntabilitas menurut Mardiasmo, sebagai berikut:

1) Akuntabilitas Kejujuran dan Akuntabilitas hukum

Akuntabilitas kejujuran dan hukum mengacu pada seberapa pengelolaan bantuan sesuai pada peraturan yang berlaku dan tidak melakukan kesalahan. Berdasarkan hasil wawancara ditemukan bahwa akuntabilitas kejujuran dan hukum dalam pengelolaan BLT di Desa Kumendung sudah berjalan cukup baik karena seluruh tahapan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tidak ditemukan manipulasi data penerima. Namun, ditemukan kurangnya transparansi informasi dalam publikasi daftar penerima manfaat. Selain itu, tidak adanya keterlibatan langsung perangkat desa dalam proses pendataan menyebabkan potensi pemindahan data penerima di tingkat RT/RW. Hal ini menunjukkan bahwa, secara keseluruhan pelaksanaan akuntabilitas hukum dan kejujuran di Desa Kumendung mencerminkan prinsip *as-shiddiq* dan *amanah* dalam akuntabilitas islam, meskipun masih memerlukan perbaikan pada sisi pengawasan dan keterbukaan publik. Dalam jurnal windasari juga berpendapat bahwa akuntabilitas tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga terhadap moral dan spiritual. Ketidakpatuhan terhadap prinsip syariah ini dapat menimbulkan

penyalahgunaan kewajiban publik yang seharusnya dijaga demi mewujudkan tata kelola pemerintah desa yang jujur, adil, dan transparan.<sup>128</sup>

## 2) Akuntabilitas Proses

Tujuan akuntabilitas proses adalah untuk memastikan bahwa mekanisme dan prosedur yang digunakan selama proses pengelolaan dapat dilaksanakan. Hasil wawancara ditemukan bahwa akuntabilitas proses dalam pengelolaan dana bantuan langsung tunai di Desa Kumendung sudah berjalan dengan cukup baik, yang terlihat dari tahapan pendataan, verifikasi, penetapan, penyaluran, hingga pelaporan yang disertai dengan kelengkapan bukti administrasi. Hal ini menunjukkan bahwa perangkat desa telah melaksanakan tanggung jawabnya kepada masyarakat. Sejalan teori Mardiasmo, bahwa akuntabilitas sebagai alat pengendalian kegiatan, terutama dalam memastikan pencapaian hasil dalam pelayanan publik.<sup>129</sup> Namun, masih ditemukan bahwa akuntabilitas proses belum sepenuhnya akuntabel, karena kriteria penerima dan prosedur penetapan bantuan tidak diumumkan secara jelas kepada warga. Selain itu, kurangnya pengawasan di lapangan mengenai pendataan penerima perlu diperkuat agar pelaksanaan yang telah tertib secara administratif juga benar-benar terlaksana dengan baik dan

<sup>128</sup> Ihsanul Windasari, "Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Dalam Perspektif Islam."

<sup>129</sup> Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*, 27.

nyata. Dengan kata lain, penerapan akuntabilitas proses di Desa Kumendung tidak hanya menggambarkan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku, tetapi juga mencerminkan bentuk pertanggungjawaban moral dan spiritual dalam mengelola amanah publik secara transparan.

### 3) Akuntabilitas Program

Berdasarkan hasil temuan penelitian menunjukkan bahwa secara umum, Program BLT ini bertujuan untuk membantu warga yang miskin ekstrem dan memerlukan bantuan. Hasil wawancara dengan penerima manfaat, diketahui bahwa bantuan yang diterima sangat membantu dalam mencukupi kebutuhan pokok sehari-hari, terutama pada saat penurunan ekonomi keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa program bantuan langsung tunai telah mencapai tujuan utamanya, yaitu memberikan manfaat langsung kepada masyarakat miskin. Pemerintah desa juga memastikan bahwa penerima manfaat ini dapat tepat sasaran. Sejalan dengan teori Mardiasmo, bahwa akuntabilitas publik menekankan pemerintah untuk melaksanakan program berjalan secara efektif, efisien, dan tepat tujuan agar hasilnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.<sup>130</sup> Dalam prinsip akuntansi syariah, akuntabilitas program mencerminkan nilai kemashlahatan (*maslahah*) di mana

---

<sup>130</sup> Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik.*, 44.

setiap kebijakan harus membawa manfaat bagi kesejahteraan masyarakat.<sup>131</sup>

#### 4) Akuntabilitas Kebijakan

Akuntabilitas kebijakan di Desa Kumendung terlihat dari mekanisme pengambilan keputusan yang partisipatif dan berbasis musyawarah, di mana keputusan penetapan penerima bantuan dilakukan melalui mekanisme musyawarah desa yang melibatkan berbagai unsur masyarakat. Namun berdasarkan hasil penelitian, masih ditemukan bahwa sebagian masyarakat tidak mengetahui secara jelas daftar penerima manfaat karena data tersebut tidak dipublikasikan secara terbuka. Kondisi ini menimbulkan persepsi kurangnya transparansi, meskipun musyawarah telah dilakukan. Menurut Juwita Nur Radeana dalam penelitiannya menjelaskan bahwa, kebijakan dalam pengelolaan bantuan sosial seharusnya dibuat dengan melibatkan masyarakat melalui publikasi daftar penerima manfaat supaya masyarakat dapat turut melakukan pengawasan. Selain itu, kebijakan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan tidak hanya kepada masyarakat, tetapi juga kepada Allah SWT, sebagai bentuk tanggung jawab moral dan spiritual atas amanah publik.<sup>132</sup> Sejalan dengan teori Mardiasmo, bahwa akuntabilitas

<sup>131</sup> Amimah Qodari, Moh. Ihsan et al., *Akuntansi Syariah*, 6.

<sup>132</sup> Juwita Nur Radeana, Driana Leniwati, Ahmad Juanda, Agustin Dwi Haryanti., “Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Dalam Pencapaian Good Governance”.

kebijakan menuntut agar keputusan publik tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan sosial karena melibatkan kepentingan masyarakat luas.<sup>133</sup> Dengan demikian, hasil penelitian di Desa Kumendung memperkuat temuan penelitian terdahulu bahwa akuntabilitas kebijakan yang baik harus berbasis partisipasi dan transparansi, di mana pemerintah desa tidak sekadar mengadakan musyawarah untuk menetapkan kebijakan, namun juga memastikan bahwa warga memiliki akses terhadap informasi agar pengawasan publik dapat berjalan optimal.

## **2. Pengelolaan Dana Bantuan Langsung Tunai di Desa Kumendung Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi dalam Prinsip Akuntansi Syariah**

Berdasarkan hasil penelitian di Desa Kumendung Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi, diketahui bahwa temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa akuntansi syariah berlandaskan pada empat prinsip utama, yaitu Kejujuran (*Shiddiq*), Keadilan (*Al-adl*), Tanggung jawab (*Amanah*), dan Kemaslahatan (*Mashlahah*) telah diterapkan dalam pengelolaan dana bantuan langsung tunai dana desa di Desa Kumendung. Namun, aspek pengawasan (*controlling*) secara langsung belum dilaksanakan secara optimal:

---

<sup>133</sup> Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*, 28.

a. Prinsip Kejujuran (*Shiddiq*)

Prinsip kejujuran merupakan salah satu nilai utama dalam akuntabilitas syariah. Menurut Iin Solihin, kejujuran dalam akuntansi syariah berarti bahwa setiap transaksi dan informasi keuangan harus dicatat dengan benar, jujur, dan transparan. Tidak terdapat pemalsuan data maupun menyembunyian informasi yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi pihak lain.<sup>134</sup> Temuan lapangan menunjukkan bahwa pemerintah desa telah menerapkan nilai kejujuran dalam seluruh tahapan pengelolaan BLT, mulai dari proses pendataan sampai penyaluran hingga pelaporan yang dilakukan secara tertib dan sesuai dengan realisasi kegiatan fisik di lapangan, seperti proses verifikasi data penerima manfaat dilakukan secara Musdes, selain itu rincian anggaran dana BLT-DD tercantum dalam banner APBDes dengan nominal yang sama tanpa manipulasi laporan. Hal ini mencerminkan penerapan prinsip moral dalam bekerja secara jujur dan bertanggung jawab, tidak hanya sebagai kewajiban administratif, tetapi juga sebagai bentuk ibadah dan tanggung jawab spiritual kepada Allah SWT.<sup>135</sup>

Pandangan ini juga sejalan dengan teori Mardiasmo bahwa akuntabilitas publik mengharuskan keterbukaan informasi yang jujur dan transparan agar masyarakat dapat menilai kinerja pengelolaan

<sup>134</sup> Ahadiah Agustina, Evriyenni et al., *Akuntansi Keuangan Syariah*, 67.

<sup>135</sup> Iwan Triyuwono, *Akuntansi Syariah (Perspektif, Metodologi, Dan Teori)*.

dana publik secara objektif.<sup>136</sup> Namun demikian, data penerima manfaat tidak dipublikasikan secara terbuka dengan alasan untuk menghindari potensi perselisihan antarwarga. Padahal, apabila data penerima manfaat telah benar-benar sesuai dengan kondisi masyarakat yang membutuhkan, hal tersebut semestinya tidak menimbulkan kecemburuan sosial. Oleh karena itu, sebaiknya pemerintah desa tetap melakukan publikasi daftar penerima manfaat sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat.

Dalam penelitian terdahulu yang dilakukan Nanda Lara Safitri dan Sudrajat Martadinata yang berjudul “Akuntabilitas Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai di Sempe Kecamatan Moyo Hulu Kabupaten Sumbawa” hasil penelitian untuk indikator kejujuran sudah berjalan secara efektif berbeda dengan penelitian yang dilakukan peneliti, masih kurang terbuka dan jujur terkait data penerima manfaat BLT seharusnya dipublikasikan secara terbuka.<sup>137</sup>

Prinsip kejujuran ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah ayat 282, menekankan pentingnya pencatatan yang jujur dan transparan dalam setiap transaksi keuangan. Pencatatan yang akurat dan adil merupakan bentuk pelaksanaan amanah dalam pengelolaan dana publik, serta mencerminkan nilai-nilai spiritual yang menjadi dasar akuntabilitas syariah.<sup>138</sup>

<sup>136</sup> Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*, 27.

<sup>137</sup> Nanda Lara Safitri dan Sudrajat Martadinata, "Akuntabilitas Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Di Sempe Kecamatan Moyo Hulu Kabupaten Sumbawa".

<sup>138</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemah*, 41.



b. Prinsip Keadilan (*Al-‘Adl*)

Keadilan merupakan prinsip utama dalam ajaran islam. Dalam akuntansi syariah, prinsip keadilan dalam proses pencatatan dan pelaporan harus dilakukan dengan jujur, tanpa adanya manipulasi maupun praktik yang dapat merugikan pihak lain.<sup>139</sup> Sedangkan menurut teori mardiasmo, prinsip keadilan dalam akuntabilitas publik menuntut supaya kebijakan pemerintah dilaksanakan dengan mengutamakan kepentingan seluruh masyarakat secara merata dan tidak diskriminatif.<sup>140</sup> Penerapan prinsip keadilan dalam pengelolaan dana bantuan langsung tunai di desa kumendung terlihat dari mekanisme verifikasi penerima dengan musyawarah desa (Musdes). Berdasarkan hasil musyawarah desa, penerima dipilih berdasarkan kriteria miskin ekstrem, mengidap penyakit kronis, kehilangan pekerjaan, atau tidak memiliki penghasilan tetap. Warga yang telah mendapatkan bantuan sosial lain (seperti PKH atau BPNT) tidak tergolong sebagai penerima BLT Dana Desa. Namun, dalam penerapan prinsip keadilan, terdapat kemungkinan terjadinya perubahan penerima manfaat. Hal ini disebabkan karena pada tahap pendataan, pihak desa tidak melakukan validasi langsung di lapangan, meskipun data yang dilaporkan oleh pihak RT telah sesuai dengan hasil pendataan awal. Oleh sebab itu, perangkat desa perlu melakukan pengawasan dengan

<sup>139</sup> Amimah Qodari, Moh. Ihsan et al., *Akuntansi Syariah*, 6.

<sup>140</sup> Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*, 42.

cara melakukan validasi data secara langsung di lapangan supaya penerima manfaat benar-benar tepat sasaran, adil dan merata, sesuai dengan kebutuhan serta kondisi masyarakat. Sejalan dengan teori menurut Adi Dedi Mulawarman, keadilan merupakan menempatkan segala sesuatu secara tepat serta memberikan hak kepada pihak yang memang berhak mendapatkannya. Seperti, pengakuan dan pengukuran transaksi secara objektif, distribusi bantuan yang adil.<sup>141</sup>

Temuan ini juga diperkuat oleh penelitian terdahulu Amanda Dwita Aprilia, Aksi Hamzah, dan Jumriani, yang menyatakan bahwa pelaksanaan program Raskin yang dilakukan melalui hasil musyawarah desa bersama (Musdes) merupakan bentuk nyata penerapan prinsip keadilan. Melalui musyawarah, masyarakat dapat turut serta secara langsung dalam proses penentuan keputusan, sehingga penyaluran bantuan dapat berlangsung secara adil, merata, dan tepat sasaran.<sup>142</sup>

Prinsip keadilan ini sejalan dengan firman Allah SWT yang terdapat dalam QS. An-Nisa ayat 58, menekankan bahwa setiap amanah termasuk dana publik harus disalurkan kepada yang berhak menerima, dan dalam pengambilan keputusan harus berdasarkan prinsip keadilan melalui musyawarah desa.<sup>143</sup>

<sup>141</sup> Ahadiyah Agustina, Evriyenni et al., *Akuntansi Keuangan Syariah*, 57.

<sup>142</sup> Amanda Dwita Aprilia, Aksi Hamzah, dan Jumriani, "Penerapan Transparansi dan Akuntabilitas Pendistribusian Raskin dalam Perspektif Ekonomi Syariah di Desa Manajeng Kabupaten Bone".

<sup>143</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemah*, 87.

c. Prinsip Tanggung Jawab (*Amanah*)

Prinsip tanggung jawab dalam akuntansi syariah, menekankan setiap pengelola dana untuk menjalankan amanah dan menjauhkan diri dari perilaku zalim atau penyimpangan yang dapat merugikan orang lain.<sup>144</sup> Prinsip tanggung jawab (amanah) dalam pengelolaan dana BLT di Desa Kumendung masih belum terlaksana secara maksimal. Temuan lapangan menunjukkan bahwa perangkat desa telah berupaya mengelola dana bantuan sesuai dengan peraturan yang berlaku serta menyusun dan menyampaikan laporan secara lengkap dan tepat waktu. Namun, penerapan prinsip tanggung jawab tersebut belum sepenuhnya optimal karena pihak desa belum melakukan verifikasi data penerima secara langsung di lapangan. Tanggung jawab dalam hal ini tidak hanya terbatas pada penerimaan laporan dari bawahan, tetapi juga mencakup pelaksanaan *cross-check* atau verifikasi lapangan secara langsung untuk memastikan keakuratan data penerima manfaat.

Dalam akuntansi syariah, pelaporan dan pengelolaan keuangan harus transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab kepada Allah dan manusia. Sejalan menurut teori Iwan Triyuwono, konsep pertanggungjawaban tidak hanya dipahami dalam batasan administratif dan prosedural, melainkan juga memiliki dimensi spiritual dan sosial. Pertanggungjawaban dalam pandangan Islam

---

<sup>144</sup> Sofyan Syafri Harahap, *Akuntansi Syariah*.

berarti bertanggung jawab kepada Allah secara vertikal dan kepada manusia serta diri sendiri secara horizontal.<sup>145</sup>

Temuan ini juga diperkuat oleh penelitian terdahulu Ihsanul Windasari yang menyatakan Pertanggungjawaban (akuntabilitas) dilakukan kepada Tuhan dan sesama manusia (pemimpin organisasi serta pihak-pihak yang memberi amanah), sebagai upaya untuk menumbuhkan budaya kejujuran dan tanggung jawab dalam kehidupan dalam setiap tindakan.<sup>146</sup> Dengan demikian, penerapan prinsip tanggung jawab dalam pengelolaan dana bantuan langsung tunai menunjukkan sikap integritas dan kesadaran pemerintah desa dalam menjaga amanah dana publik.

Prinsip tanggung jawab ini sejalan dengan firman Allah SWT yang terdapat dalam Hadist Riwayat Bukhari no. 893, dan Muslim no. 1829 yang menegaskan dalam ajaran Islam bahwa setiap orang diberi amanah, terutama jabatan pengelolaan dana publik, harus bertanggung jawab terhadap apa yang dikelola, sehingga tidak hanya menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik, tetapi juga menghasilkan sistem yang adil, beretika, dan membawa kemaslahatan bagi masyarakat.<sup>147</sup>

<sup>145</sup> Iwan Triuwono, *Akuntansi Syariah (Perspektif, Metodologi, dan Teori)*.

<sup>146</sup> Ihsanul Windasari, "Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Dalam Perspektif Islam."

<sup>147</sup> Lantip Susilowati, "Tanggung Jawab, Keadilan dan Kebenaran Akuntansi Syariah".

d. Prinsip Kemaslahatan (*Mashlahah*)

Penerapan prinsip kemaslahatan terlihat dari temuan lapangan bahwa program bantuan langsung tunai dana desa membawa dampak positif dan bermanfaat yang dapat dirasakan langsung oleh penerima. Selain itu, aparat desa memastikan bahwa program bantuan tersebut benar-benar diberikan kepada warga yang membutuhkan sesuai kriteria yang telah ditentukan. Hal ini sejalan dengan teori Mardiasmo, bahwa akuntabilitas publik menekankan pemerintah untuk menjalankan program secara efektif, efisien, dan tepat tujuan agar hasilnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.<sup>148</sup>

Dalam perspektif akuntansi syariah, keberhasilan program bantuan seperti bantuan langsung tunai dana desa menunjukkan penerapan prinsip kemaslahatan (*mashlahah*), yaitu setiap aturan publik wajib menghasilkan manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat dan mencegah terjadinya mudharat (kerugian) sosial maupun ekonomi. Prinsip ini menekankan bahwa pengelolaan dana publik bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat dan mewujudkan kesejahteraan sosial, bukan untuk kepentingan individu atau kelompok tertentu.<sup>149</sup>

Temuan ini diperkuat oleh hasil penelitian kisman Karinda, Ade Putra ode Amane, dan Muhammad Lutfi “Akuntabilitas

<sup>148</sup> Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik.*, 44.

<sup>149</sup> Amimah Qodari, Moh. Ihsan et al., *Akuntansi Syariah*, 6.

Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Terdampak Covid-19 melalui Dana Desa” menjelaskan bahwa penyaluran BLT-DD diharapkan dapat meringankan beban ekonomi masyarakat miskin terdampak pandemi serta melakukan verifikasi data penerima untuk memastikan kesesuaian dengan kriteria yang telah ditetapkan.<sup>150</sup> Dengan demikian dapat disimpulkan, pelaksanaan BLT tidak hanya memberikan dampak ekonomi bagi penerima, tetapi juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa karena penyalurannya dilakukan secara tepat sasaran.

Prinsip kemashlahatan sejalan dengan firman Allah SWT dalam QS. Al-Hasyr ayat 28, menjelaskan bahwa pengelolaan harta termasuk dana publik ditujukan untuk kepentingan seluruh masyarakat, terutama mereka yang membutuhkan.<sup>151</sup>

Menurut Iwan Triuwono, konsep akuntabilitas tidak hanya dipahami dalam batasan administratif dan prosedural, melainkan juga memiliki dimensi spiritual dan sosial. Akuntabilitas dalam pandangan akuntansi syariah berarti tidak hanya tanggung jawab administrasi kepada manusia (horizontal), tetapi juga tanggung jawab moral dan spiritual kepada Allah SWT (vertikal). Dengan demikian, tanggung jawab yang dilaksanakan seseorang dalam menjalankan tugas tidak

---

<sup>150</sup> Kisman Karinda, Ade Putra Omane, dan Muhammad Lutfi, “Akuntabilitas Penyaluran Bantuan Lansung Tunai Terdampak Covid-19 melalui Dana Desa”.

<sup>151</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al- Quran dan Terjemahan*, 548.

hanya bersifat duniawi, tetapi juga memiliki konsekuensi ukhrawi sebagai bentuk pertanggungjawaban di hadapan Tuhan.<sup>152</sup>

Pendekatan prinsip akuntansi syariah tidak hanya mendukung aspek formal dari akuntabilitas, tetapi juga membangun nilai moral dan spiritual dalam pengelolaan keuangan desa. Karena itu, pengelolaan dana publik wajib berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah untuk mencapai kejujuran, keadilan, tanggung jawab, dan kemashlahatan.




---

<sup>152</sup> Iwan Triuwono, *Akuntansi Syariah (Perspektif, Metodologi, Dan Teori)*.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Pengelolaan dana bantuan langsung tunai di Desa Kumendung telah dilaksanakan cukup baik dan sesuai pada Peraturan Menteri Desa Nomor 06 Tahun 2020. Namun aspek pengawasan dan evaluasi (*controlling*) belum sepenuhnya dilaksanakan, karena pihak desa masih mengandalkan laporan dari RT/RW tanpa melakukan verifikasi langsung di lapangan. Selain itu, akuntabilitas pengelolaan melalui empat indikator utama juga dilaksanakan cukup baik, yaitu dari aspek akuntabilitas kejujuran dan hukum, pelaksanaan BLT telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak ditemukan penyimpangan dalam penetapan maupun penyaluran bantuan. Akuntabilitas proses telah dijalankan sesuai tahapan yang ditetapkan, meskipun transparansi informasi kepada masyarakat masih perlu ditingkatkan. Akuntabilitas program menunjukkan bahwa BLT Dana Desa telah tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi penerima. Dan akuntabilitas kebijakan telah selaras dengan kebijakan pemerintah namun masih memerlukan penguatan dalam partisipasi dan keterbukaan agar akuntabilitas dapat berjalan lebih optimal.
2. Desa Kumendung sudah melaksanakan penerapan nilai-nilai akuntansi syariah dalam pengelolaan dana bantuan langsung tunai. Hal ini terlihat dari pelaksanaan prinsip kejujuran dalam pendataan dan penyaluran bantuan yang dilakukan secara terbuka tanpa adanya manipulasi data,



prinsip keadilan dalam memastikan bantuan diterima secara adil dan tepat sasaran, prinsip tanggung jawab dalam mengelola dan menyampaikan laporan penggunaan dana berdasarkan aturan yang ditetapkan, serta prinsip kemashlahatan yang mengutamakan kesejahteraan masyarakat. Namun, aspek pengawasan (*controlling*) belum optimal karena kurangnya verifikasi langsung dari pihak desa.

## B. Saran-saran

1. Bagi Pemerintah Desa Kumendung disarankan untuk terus memperkuat penerapan aspek akuntabilitas dalam pengelolaan dana bantuan langsung tunai, dengan melakukan verifikasi secara langsung di lapangan supaya tidak terjadi pemindahan data penerima manfaat. Selanjutnya diperlukan upaya untuk mempublikasikan data penerima bantuan kepada warga melalui berbagai media yang mudah dijangkau, seperti papan informasi desa, website resmi, atau media sosial desa.
2. Pemerintah Desa Kumendung disarankan untuk terus memperkuat penerapan nilai-nilai akuntansi syariah dalam setiap tahapan pengelolaan dana bantuan langsung tunai, khususnya dengan meningkatkan sistem pengawasan dan transparansi supaya prinsip kejujuran, keadilan, tanggung jawab, dan kemashlahatan dapat berjalan secara konsisten.
3. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperluas ruang lingkup penelitian dengan membandingkan tingkat akuntabilitas antar desa atau mengkaji efektivitas penerapan prinsip akuntansi syariah pada berbagai jenis program bantuan sosial lainnya.

### DAFTAR PUSTAKA

- “PERBUP Kab. Majalengka No. 7 Tahun 2021.” Peraturan BPK, Januari 4, 2021.  
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/171235/perbup-kab-majalengka-no-7-tahun-2021>.
- Adisasmita. *Manajemen Pemerintah Daerah*. Makasar: Graha Ilmu, 2011.
- Agustina, Ahadiyah, Evriyenni et al., *Akuntansi Keuangan Syariah*. PT SADA KURNIA PUSTAKA, 2025.
- Agustiya, Karisma, Desy Wulandary, Nur Faizah Badriyatun Nufus, dan Hikmatul Hasanah. “Kontribusi Dinas Sosial dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Jember.” *Jurnal Pengabdian Mandiri* 3, no. 2 (24 Februari 2024): 2809-8579. <https://doi.org/10.53625/jpm.v3i2.7478>.
- Ajuna, Luqmanul Hakiem. “Masalah Mursalah Implementasinya Pada Transaksi Ekonomi.” *ASY SYAR’IYYAH: Jurnal Ilmu Syari’ah Dan Perbankan Islam* 4,no.2(4 Desember 2019): 170–92. <https://doi.org/10.32923/asy.v4i2.1001>.
- Anggito, Albi, dan Johan Setiawan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak, 2018.
- Aprilia, Amanda Dwita, Aksi Hamzah, dan Jumriani. “Penerapan Transparansi dan Akuntabilitas Pendistribusian Raskin dalam Perspektif Ekonomi Syariah di Desa Manajeng Kabupaten Bone.” *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora (AJSH)* 5, no. 1 (27 April 2025): 547-554. <https://doi.org/10.57250/ajsh.v5i1.1085>.
- Arwani, Agus, Stenly Salenussa, Nurul Widyawati Islami Rahayu, Muhammad Fauzinudin Faiz, Pandu Adi Cakranegara, Abdul Aziz, and Andiyan Andiyan. “The Development Of Economic Potential Of People In Pandemic Through Earning Zakat Distribution.” *International Journal Of Professional Business Review* 7, no. 2 (2022): 2525-3654. <https://doi.org/10.26668/businessreview/2022.v7i2.414>.
- Database Peraturan | JDIH BPK. “Permendesa PDTT No. 11 Tahun 2019.” Diakses 14 Mei 2025. <http://peraturan.bpk.go.id/Details/139731/permendes-pdtt-no-11-tahun-2019>.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahan*. Jakarta: Al-Qur’an Kemenag, 2019.
- Din, Muhammad. *Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah: Strategi Pencegahan Fraud dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*. Yogyakarta: CV. Bintang Semesta Media, 2022.

- Fauzan, and Nurul Setianingrum. "Implementasi Pengelolaan Dana Bos Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Di Kabupaten Jember." *Jurnal Pengabdian Al-Ikhlas Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad AlBanjary* 9,no.1 (2023). <http://dx.doi.org/10.31602/jpaiuniska.v9i1.11188>.
- Fauzan, Nurul Setianingrum, Nur Ika Mauliya, and M.F. Hidayatullah. *Etika Bisnis & Profesi*. Tangerang: Indigo Media, 2023.
- Gulo, Kasih Elnis, dan Sophia Molinda Kakisina. "Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa." *Jurnal Akuntansi, Manajemen dan Ekonomi* 2, no. 1 (30 Agustus 2023): 39–43. <https://doi.org/10.56248/jamane.v2i1.67>.
- Harahap, Sofyan Syafri. *Akuntansi Syariah*. Jakarta: Bumi Aksara, 2011.
- Hartanti, Nur. "Transparansi, Akuntabilitas Dan Tanggung Jawab Dalam Indonesia Manajemen Keuangan Desa." 8, no. 3 (2018): 71–77.
- Jannah, Muslihatul. "Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Dana Langsung Tunai (BLT) Pada Masa Covid-19 (Studi di Desa Sawaran Kulon, Kecamatan Kedung Jajang, Kabupaten Lumajang)." Skripsi, UIN kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023.
- Karinda, Kisman, Ade Putra Ode Amane, dan Muhammad Lutfi. "Akuntabilitas Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Terdampak Covid-19 Melalui Dana Desa." *Jurnal Ilmiah Administrasi* 13, no. 2 (30 Desember 2022): 83–93. <https://doi.org/10.47030/administrasita.v13i2.430>.
- Kemenag. "Teladan Tanggung Jawab Umar bin Khattab kepada Rakyatnya." <https://kemenag.go.id>, April 5, 2025. <https://kemenag.go.id/hikmah/teladan-tanggung-jawab-umar-bin-khattab-kepada-rakyatnya-P4VBw>.
- Kompak. *Panduan Pendataan Bantuan Langsung Tunai-Dana Desa (BLT-Dana Desa)*. Jakarta: Kementrian ppn, 2020.
- Kusumasari, Bevaola, Septiana Dwiputrianti, dan Enda Layuk Allo. "AKUNTABILITAS" Modul Pendidikan Dan Pelatihan Prajabatan Gol III, Lembaga Administrasi Negara RI. Jakarta, 2015. [http://puskan.lan.go.id/files/Modul 9 Akuntabilitas.pdf](http://puskan.lan.go.id/files/Modul%209%20Akuntabilitas.pdf).
- Mardiasmo. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: ANDI, 2018. <https://books.google.co.id/books?id=pBVCEAAAQBAJ>.
- Media Kampung. (2025). Daftar Desa dan Alokasi Dana Desa Banyuwangi Tahun 2025.
- Meidina, Ajeng Savira, Elva Nuraina, Elly Astuti. "Akuntabilitas Dana Desa dalam Perspektif Permendesa PDTT Nomor 6 Tahun 2020." *JRAP: Jurnal*

*Riset Akuntansi dan Perpajakan* 9, no. 2 (Desember 2022): 170-180.  
<https://doi.org/10.35838/jrap.2022>.

Munawaroh, Lailatul. "Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Purwoasri Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember." Skripsi, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2024.

Nafiuddin, Nafiuddin. "Memahami Sifat Shiddiq Nabi Muhammad SAW Perspektif Bisnis Syariah." *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam* 6, no. 2 (2019): 116. [10.21043/bisnis.v6i2.4895](https://doi.org/10.21043/bisnis.v6i2.4895).

Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. (2025). Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat BLT Dana Desa Tahun 2025. JDIH Kabupaten Banyuwangi.

PPID UTAMA KABUPATEN JEMBER. "Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) Bulan Agustus Th.2024." September, 10, 2024. <https://ppid-desajemberkab.go.id/berita/detail/bantuan-langsung-tunai-dana-desa-blt-dd-bulan-agustus-th2024>.

Puspitasari, Erna, Nur Ika Mauliyah, dan Anam Miftakhul Huda. "Mewujudkan Prinsip Good Governance dalam Pengelolaan Keuangan Akuntabilitas Dana Desa." *Jurnal Pemikiran & Penelitian Ekonomi* 07, no. 1 (2022): 17-26.

Qodari, Amimah, Moh. Ihsan et al., *Akuntansi Syariah*. Batam: CV. Rey Medika Grafika, 2025.

Qomariyah, Nurul, dan ilmi Usrotin Choiriyah. "Implementasi BLT DD: Wawasan dari Program Bantuan Tunai Desa." *Indonesian Journal of Cultural and Community Development* 15, no. 3 (3 Oktober 2024). <https://doi.org/10.21070/ijccd.v15i3.1118>.

Radeana, Juwita Nur, Driana Leniwati, Ahmad Juanda, Agustin Dwi Hariyanti. "Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Dalam Pencapaian Good Governance." *Akuntansi Dan Teknologi Informasi* 17, no. 2 (Oktober 2024): 206–220. <https://doi.org/10.24123/jati.v17i2.6825>.

Rahmawati. "Good Governance dalam Perspektif Hukum Islam (Tinjauan Usul Fiqh)." *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 10, no. 2 (2012). <http://dx.doi.org/10.30984/as.v10i2>.

Rangkuti, Afifa. "Konsep Keadilan Dalam Perspektif Islam." *TAZKIYA: Jurnal Pendidikan Islam* 6, no. 1 (2017).

- Safitri, Nanda Lara, dan Sudrajat Martadinata. "Akuntabilitas Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Di Sempe Kecamatan Moyo Hulu Kabupaten Sumbawa." *USC: UTS Student Conference 2*, no. 1 (Januari 2024): 301-308. <https://conference.uts.ac.id/index.php/Student>.
- Salsabila, Rona, Ulfaniatul Hasanah, Muhammad Hasan Ulil Abror Al Rozi, Ahmad Suaidy, and MF Hidayatullah. "Ontologi Ekonomi Islam: Kajian Atas Nilai Dan Tujuan Ekonomi Dalam Perspektif Islam." *Jurnal Inovasi Ekonomi dan Bisnis* 7, no. 1 (2025).
- Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Siregar, Oktarini Khamilah, Hasrul Azwar Hasibuan, Astri Natasi Janu Erhan. "Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Sekolah Terhadap Kinerja Guru Di Smp Negeri 1 Tanjungbalai." *Jurnal Akuntansi Bisnis Dan Publik* 10, no. 2 (16 September 2019): 57–71. <https://jurnal.pancabudi.ac.id/index.php/akuntansibisnisdanpublik/article/view/573>.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: ALFABETA, 2022.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2020.
- Sulistiyo, Urip. *Buku Ajar Metode Penelitian Kualitatif*. Jambi: Salim Media Indonesia, 2019.
- Suparman, Nanang, Ghina Washillah, dan Tedi Juana. "Efektivitas Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Bagi Masyarakat Miskin Terdampak Covid-19." *Jurnal DIALEKTIKA: Jurnal Ilmu Sosial* 19, no. 2 (2021).
- Susilowati, Lantip. "Tanggung Jawab, Keadilan Dan Kebenaran Akuntansi Syariah." *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah* 3, no. 2 (10 April 2017): 295–320. <https://doi.org/10.21274/an.2017.3.2.295-320>.
- Sutanto, Heri, dan Pancawati Hardiningsih. "Akuntabilitas Pengelolaan BLT-Dana Desa Pada Masa Pandemi Covid-19." *InFestasi* 17, no. 1 (30 Juni 2021): 1–10. <https://doi.org/10.21107/infestasi.v17i1.9932>.
- Tahir, Arifin. *Kebijakan Publik dan Tansparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Bandung: Anggota Ikatan Penerbit indonesia (AIPI), 2014.
- Tim Penyusun Buku Pedoman Karya Tulis Ilmiah UIN KHAS Jember. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: UIN KHAS Jember, 2021.
- Triyuwono, Iwan. *Akuntansi Syariah (Perspektif, Metodologi, Dan Teori)*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

- Tujuwale, Samuel Daniel Tujuwale, Jessy D.L Warongan, dan Sonny Pangerapan. “Analisis Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Di Desa Sendangan dan Desa Talikuran Kecamatan Tompaso.” *Riset Akuntansi dan Manajemen Pragmatis* 2, no. 1 (21 Februari 2024). <https://doi.org/10.58784/ramp.102>.
- Waluyo, Didit, Fenti Prihtini Tui, Yakob Noho Nani. “Efektivitas Penyaluran Program Bantuan Langsung Tunai Melalui Dana Desa Studi Kasus Di Kecamatan Tolinggula.” *Journal Education and Government Wiyata* 3, no. 1 (Februari 2025): 178-187. <https://doi.org/10.71128/e-gov.v3i1.209>.
- Windasari, Ihsanul. “Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Dalam Perspektif Islam.” *Hasina: Jurnal Akuntansi Dan Bisnis Syariah* 1, no. 1 (1 Juli 2024): 10–25. <https://doi.org/10.35897/hasina.v1i1.1395>.
- Yustanto, Gea Dwiki, Anas Vhio Sadewa, Andri Eka Saputra, Alvira Choirunissa Putri, Savna Cindy Claudia, Aditya Candra, dan Ahmad Nurrohim. “Etika Bisnis dalam Islam: Pedoman Sukses dengan Kejujuran dan Keadilan.” *TIJARAH: Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Bisnis Syariah* 1, no. 2 (20 Desember 2024): 192-200. <https://litera-academica.com/ojs/tijarah/index>.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550  
 Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id Website: <https://febi.uinkhas.ac.id/>



**SURAT KETERANGAN**

Kami selaku pembimbing skripsi dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Leny Maslichia Wati  
 NIM : 214105030029  
 Program Studi/Fakultas : Akuntansi Syariah / Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
 UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Telah melengkapi lampiran naskah skripsi sesuai ketentuan buku pedoman akademik dan berhak diverifikasi untuk mendaftar ujian skripsi, antara lain :

No	Lampiran	Ada	Tidak
1	Lembar persetujuan Pembimbing	✓	
2	Matrik Penelitian	✓	
3	Surat Pernyataan Keaslian Bermaterai dan ditandatangani	✓	
4	Pedoman Wawancara/ Angket Penelitian	✓	
5	Surat Izin Penelitian	✓	
6	Surat Keterangan Selesai Penelitian	✓	
7	Jurnal Kegiatan Penelitian	✓	
8	Dokumentasi Penelitian (Kualitatif dan Kuantitatif Data Primer)	✓	
9	Lampiran Data Sekunder (Hasil penghitungan SPSS dll atau penelitian kuantitatif data sekunder)		
10	Surat keterangan screening turnitin 25% (Bagian Akademik)	✓	
11	Surat Keterangan Selesai Bimbingan Skripsi	✓	
12	Mensitasi 5 artikel jurnal dosen FEBI (sesuai dengan topik penelitian)	✓	
13	Biodata	✓	

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 19 November 2025  
 Pembimbing

**Dr. Hikmatul Hasanah, S.E.I., M.E.**  
**NIP.198006262023212023**



JUDUL	VARIABEL	SUB VARIABEL	INDIKATOR	SUMBER DATA	METODE PENELITIAN	FOKUS PENELITIAN
Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Dana Bantuan Langsung Tunai di Desa Kumendung Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi dalam Perspektif Akuntansi Syariah	1. Akuntabilitas pengelolaan dana bantuan langsung tunai	1. Pengelolaan dana bantuan langsung tunai	1. Perencanaan 2. Pendistribusian/ Penyaluran 3. Pelaporan/ Pertanggungjawaban	Data Primer Informan: 1. Kepala Desa Kumendung 2. Sekretaris Desa Kumendung 3. Kaur Kesejahteraan Masyarakat 4. Penerima Manfaat	1. Pendekatan penelitian: Kualitatif 2. Jenis Penelitian: Kualitatif Deskriptif 3. Lokasi Penelitian: Desa Kumendung Muncar Banyuwangi 4. Penentuan Informan: Teknik <i>Purposive</i> 5. Teknik pengumpulan data: a. Observasi b. Wawancara c. Dokumentasi	1. Bagaimana akuntabilitas dalam pengelolaan dana bantuan langsung tunai (BLT) di Desa Kumendung Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi?
	2. Perspektif Akuntansi Syariah	1. Kejujuran 2. Keadilan 3. Tanggung jawab 4. Kemashlahatan	1. Akuntabilitas Kejujuran dan hukum 2. Akuntabilitas proses 3. Akuntabilitas program 4. Akuntabilitas kebijakan 1. Transparansi, tanpa manipulasi 2. Tepat sasaran, adil 3. Tanggung jawab, jujur 4. Membawa manfaat, tanpa mudharat	Data Sekunder: 1. Buku 2. Jurnal 3. Skripsi 4. Internet 5. Dokumentasi	6. Analisis Data: a. Pengumpulan data b. Reduksi Data c. Penyajian Data d. Penarikan Kesimpulan 7. Keabsahan Data: Triangulasi Sumber	2. Apakah pengelolaan dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Kumendung Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi sesuai dengan prinsip akuntansi syariah?



## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Leny Maslichia Wati  
 NIM : 214105030029  
 Program Studi : Akuntansi Syariah  
 Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
 Institusi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 18 November 2025

Saya yang menyatakan



Leny Maslichia Wati  
 214105030029

## PEDOMAN WAWANCARA

### **Fokus penelitian 1: Bagaimana Akuntabilitas dalam Pengelolaan Dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Kumendung Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi?**

1. Bagaimana alur pengelolaan dana bantuan langsung tunai dana desa dari pemerintah sampai ke warga desa?
2. Apa saja tahapan yang dilakukan sebelum bantuan diserahkan ke penerima?
3. Bagaimana mekanisme verifikasi dan validasi data penerima dilakukan agar tepat sasaran?
4. Siapa saja pihak yang terlibat dalam proses pengelolaan dana bantuan langsung tunai ini?
5. Bagaimana pemerintah desa memastikan bahwa penyaluran bantuan dilakukan tepat sasaran? Bagaimana bentuk pengawasannya?
6. Bagaimana sistem pelaporan dan pertanggungjawaban penggunaan dana BLT dilakukan?
7. Apakah pernah terjadi penyimpangan/permasalahan dalam pengelolaan dana BLT ini?
8. Jika ada masalah seperti tidak tepat sasaran, bagaimana pemerintah desa menanggapi keluhan masyarakat jika terjadi masalah ketidakadilan dalam penerima bantuan?
9. Apakah informasi mengenai daftar penerima BLT diumumkan secara terbuka?
10. Bagaimana penerima bantuan memperoleh informasi mengenai jadwal penyaluran BLT?
11. Apakah ada laporan rutin yang diumumkan secara terbuka kepada masyarakat?
12. Apakah masyarakat dapat menyampaikan pengaduan jika menemukan ketidaksesuaian penyaluran bantuan?

**Fokus penelitian 2: Apakah pengelolaan dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Kumendung Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi sesuai dengan prinsip akuntansi syariah?**

1. Bagaimana pemerintah desa menerapkan prinsip kejujuran/keterbukaan dalam pengelolaan dana BLT?
2. Bagaimana pemerintah desa memastikan prinsip keadilan dalam pengelolaan dana BLT?
3. Bagaimana bentuk tanggung jawab/amanah pemerintah desa dalam pengelolaan dana BLT?
4. Bagaimana pemerintah desa memastikan bahwa program BLT benar-benar memberikan manfaat (kemashlahatan) bagi masyarakat?
5. Bagaimana upaya pemerintah desa menjaga supaya dana BLT tidak disalahgunakan?

**Wawancara dengan Penerima Manfaat**

1. Bagaimana Bapak/Ibu mengetahui bahwa terdata sebagai penerima BLT?
2. Sejak kapan Bapak/Ibu menerima bantuan BLT?
3. Apakah Bapak/Ibu menerima bantuan secara rutin setiap bulan? Dan berapa jumlah bantuan yang diterima?
4. Apakah Bapak/Ibu menerima bantuan lain seperti PKH, BPNT, dan lain-lain?
5. Apakah ada informasi yang jelas mengenai jadwal dan mekanisme pembagian?
6. Apakah ada sosialisasi/ pengumuman dari desa sebelum penyaluran BLT?
7. Apakah pernah ada keterlambatan dalam penyaluran?
8. Apakah Bapak/Ibu pernah dimintai pungutan biaya dalam penyaluran BLT?
9. Apakah Bapak/Ibu mengetahui siapa saja yang berhak dan tidak berhak menerima bantuan ini?
10. Apakah Bapak/Ibu pernah menyampaikan keluhan terkait penyaluran bantuan?



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550  
 Fax (0331) 427005 e-mail: [febi@uinkhas.ac.id](mailto:febi@uinkhas.ac.id) Website: <https://febi.uinkhas.ac.id/>



Nomor : B- <sup>328</sup>/Un.22/7.a/PP.00.9/04/2025  
 Lampiran : -  
 Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

22 April 2025

Kepada Yth.

**Kepala Desa Kumendung**

Sumberjoyo, Kumendung, Kec. Muncar, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur 68472

Disampaikan dengan hormat bahwa, dalam rangka menyelesaikan tugas Skripsi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka bersama ini mohon diizinkan mahasiswa berikut :

Nama : Leny Maslichia Wati  
 NIM : 214105030029  
 Semester : VIII (Delapan)  
 Jurusan : Ekonomi Islam  
 Prodi : Akuntansi Syariah

Guna melakukan Penelitian/Riset mengenai **Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Dana Bantuan Langsung Tunai Dalam Perspektif Akuntansi Syariah Di Desa Kumendung Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi** di lingkungan/lembaga wewenang Bapak/Ibu.

Demikian atas perkenan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.



A.n. Dekan  
 Wakil Dekan Bidang Akademik,

*Nurul Widyawati Islami Rahayu*  
**Nurul Widyawati Islami Rahayu**





**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI  
KECAMATAN MUNCAR  
DESA KUMENDUNG**

**JL JAYA KUSUMA NO. 27 A TELEPON (0333) 595591  
KUMENDUNG – KODE POS 68472**

**SURAT KETERANGAN  
Nomor : 470/473/429.511.10/2025**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. H. HUSAINI  
Jabatan : Kepala Desa Kumendung, Kecamatan Muncar,  
Kabupaten Banyuwangi

Dengan ini menerangkan :

Nama : LENY MASLICHATI  
NIM : 214105030029  
Jenis kelamin : Perempuan  
Tempat / Tanggal lahir : Banyuwangi, 07-04-2003  
Agama : Islam  
Prodi/Fakultas : Akuntansi Syariah/Ekonomi dan Bisnis Islam  
Universitas : Universitas Islam Negeri Kyai Haji Achmad Siddiq Jember

Bahwa mahasiswa tersebut benar telah selesai melaksanakan penelitian di Desa Kumendung, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER**

Kumendung, 08 Juli 2025









KEPALA DESA KUMENDUNG

**Drs. H. HUSAINI**



### JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

Nama : Leny Maslichia Wati  
 NIM : 214105030029  
 Judul : Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Dana Bantuan Langsung Tunai dalam Perspektif Akuntansi Syariah di Desa Kumendung Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi.  
 Lokasi : Kantor Desa Kumendung

No.	Hari/Tanggal	Uraian Kegiatan	Paraf
1.	Selasa, 08 Juli 2025	Menyerahkan surat izin penelitian, dan wawancara dengan Sekretaris Desa	
2.	Rabu, 09 Juli 2025	Wawancara dengan Kepala Desa	
3.	Kamis, 10 Juli 2025	Wawancara dengan admin BLT	
4.	Jumat, 11 Juli 2025	Wawancara dengan penerima manfaat BLT	
5.	Jumat, 11 Juli 2025	Wawancara dengan penerima manfaat BLT	
6.	Jumat, 11 Juli 2025	Wawancara dengan penerima manfaat BLT	
7.	Jumat, 11 Juli 2025	Wawancara dengan penerima manfaat BLT	
8.	Jumat, 11 Juli 2025	Wawancara dengan penerima manfaat BLT	

Banyuwangi, 08 Juli 2025

Kepala Desa Kumendung

  
**Drs. H. HUSAINI**

## DOKUMENTASI PENELITIAN

1. Menyerahkan surat izin penelitian dan wawancara dengan Sekretaris Desa



Gambar: Menyerahkan Surat Izin Penelitian dan Wawancara dengan Bapak Andi Sutrisno (Sekretaris Desa Kumendung)

2. Wawancara dengan Kepala Desa



Gambar: Wawancara dengan Bapak Drs. H. Husaini (Kepala Desa Kumendung)

### 3. Wawancara dengan Kaur Kesejahteraan Masyarakat



Gambar: Wawancara dengan Bapak Arif Suhadak  
(Admin BLT dan Kaur Kesejahteraan Masyarakat)

### 4. Wawancara dengan Keluarga Penerima Manfaat (KPM)



Gambar: Wawancara dengan Bapak Saperik  
(Keluarga Penerima Manfaat)





Gambar: Wawancara dengan Ibu Binti Koyibah  
(Keluarga Penerima Manfaat)



Gambar: Wawancara dengan Bapak Tukijo  
(Keluarga Penerima Manfaat)



Gambar: Wawancara dengan Bapak Machsuni  
(Keluarga Penerima Manfaat)



Gambar: Wawancara dengan Ibu Juriyah  
(Keluarga Penerima Manfaat)



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550  
 Fax (0331) 427005 e-mail: [febi@uinkhas.ac.id](mailto:febi@uinkhas.ac.id) Website: <http://uinkhas.ac.id>



**SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI**

Bagian Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam menerangkan bahwa :

Nama : Leny Maslichia Wati  
 NIM : 214105030029  
 Program Studi : Akuntansi Syariah  
 Judul : Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Dana Bantuan Langsung Tunai di Desa Kumendung Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi dalam Perspektif Akuntansi Syariah

Adalah benar-benar telah lulus pengecekan plagiasi dengan menggunakan aplikasi Turnitin, dengan tingkat kesamaan dari Naskah Publikasi Tugas Akhir pada aplikasi Turnitin kurang atau sama dengan 25%.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
 JEMBER

Jember, 18 November 2025  
 Operator Turnitin  
 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

(Hj. Mariyah Ulfah, M.E.I.)  
 NIP. 197709142005012004



Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550  
Fax (0331) 427005 e-mail: [febi@uinkhas.ac.id](mailto:febi@uinkhas.ac.id) Website: <http://febi.uinkhas.ac.id>



terangan dari Dosen Pembimbing telah di  
rena itu mahasiswa tersebut diperkenalkan  
Skripsi.

Jember, 11 N  
Koordinator P

**Dr. Nur Ika M**

NIP. 198803012018012001

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER



Kumendung, Kecamatan Muncar, K  
Banyuwangi  
: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jem  
: Ekonomi dan Bisnis Islam

1. 2007 – 2009 : TK Khadijah 58 Kumendung
2. 2009 – 2015 : SDN 2 Kumendung
3. 2015 – 2018 : SMPN 3 Muncar
4. 2018 – 2021 : SMAN 1 Rogojampi
5. 2021 – 2025 : UIN KHAS Jember